

LAPORAN PENELITIAN
KOMPETITIF INTERDISIFLINER
WORLDVIEW KYAI SASAK DALAM PRAKTEK ZAKAT
MODEL INDIVIDUAL DI PULAU LOMBOK



OLEH

Ketua : Zaenudin Mansyur

Anggota : HM. Taufiq

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

TA 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt. karena dengan rahmat, taufiq, dan ridho-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. karena dengan bimbingannya peneliti dapat mengetahui hal yang baik dan buruk.

Penelitian dengan judul *Worldview Kiyai Sasak dalam Praktek Zakat Individual di Pulau Lombok* bisa terselesaikan karena adanya dukungan moril dan materil dari semua pihak. Dengan demikian, peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi mereka yang telah memberikan dukungan, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr.H. Mutawalli, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan rekomendasi dan fasilitas dalam penelitian ini.
2. Bapak Dr. H. Nazar Na`ami, M.A selaku Kepala LP2M UIN Mataram beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti tema penelitian ini.
3. Semua lapisan masyarakat Kiyai Sasak di Lombok yang telah membantu memberikan informasi dan dokumentasi terkait materi penelitian.
4. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu karena banyaknya pihak yang telah memberikan bantuan kepada peneliti, baik saran, masukan, bahkan kritikan dalam memperbaiki tulisan ini.

Peneliti berharap semoga pihak yang berjasa dalam penelitian ini dapat dibalas oleh Allah swt dengan balasan yang berlipat ganda dan semoga diterima sebagai amal ibadah di sisi-Nya. Amin. Akhirnya, kami menyadari hasil penelitian ini masih jauh dari kebenaran dan sangat banyak kekurangan. Untuk itu, peneliti sangat terbuka menerima usul, saran, dan kritikan dari semua pihak demi sempurnanya isi penelitian ini. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.

Peneliti

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teori	10
G. Metodologi Penelitian	21
BAB II : PULAU LOMBOK DAN IDENTITAS KİYAI SASAK	26
A. Sejarah Lombok dan Masyarakat suku Sasak	26
B. Geografi dan Monografi Pulau Lombok	33
C. Agama dan Kepercayaan Suku Sasak	37
D. Antara Kiyai, Tuan Guru, Penghulu dalam Masyarakat Sasak.....	40
BAB III: KİYAI SASAK DAN PRAKTIK ZAKAT MODEL MANUAL DI LOMBOK	52
A. Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Islam	53
B. Pengelolaan Harta Zakat dalam Masyarakat suku Sasak	56
C. Pengelolaan Zakat Model Manual di Kalangan Kiyai Sasak Lombok	64
D. Motivasi Kiyai Sasak dalam Mempraktekkan Zakat Model Manual di Lombok	75
BAB IV : ANALISIS KİYAI SASAK DALAM PRAKTEK ZAKAT MODEL MANUAL DI LOMBOK.....	84
A. Analisis Pengelolaan Harta Zakat dalam Masyarakat Suku Sasak	84
B. Analisis Kiyai Sasak dalam Pengelolaan Harta Zakat Model Manual	92
C. Analisis Faktor Faktor Pengelolaan Zakat Model Manual Kiyai Sasak di Lombok	97

D. Analisis Maqashid Syari`ah terhadap Kiyai dalam mempraktekkan Zakat Model Manual	105
BAB VI : PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
C. Rekomendasi	114
DAFTAR PUSTAKA DAN BIBLOGRAFI.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya lazim menerbitkan regulasi berupa peraturan maupun perundang-undangan. Perancangan terhadap terbitnya regulasi harus diyakini sebagai bahan untuk memberikan perlindungan, kemaslahatan, serta kesejahteraan bagi masyarakat umum. Penyusunan regulasi tidak hanya terjadi pada aspek politik pemerintahan tetapi bisa memasuki seluruh ranah aspek kehidupan.¹ Misalnya bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan bahkan agama yang sejatinya tidak diperlukan adanya regulasi karena di dalam dua doktrinnya, yaitu al-Qur`an dan As-Sunnah sudah terekam berbagai penyelesaian persoalan kehidupan,² tetapi mengingat bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang menganut sistem Negara Islam sehingga penerbitan regulasi menjadi perkara yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berbagai persoalan keagamaan sampai dalam tataran praktisnya tidak sedikit menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Di tengah persoalan yang melanda, pihak pemerintah harus serius meresponnya agar tidak merambah menjadi persoalan yang lebih berat. Kondisi kekinian yang menghendaki penyelesaian secara emergensi mengkonstruksi sikap pemerintah untuk menyusun sekaligus menerbitkan regulasi sesuai aspek kehidupan yang dihadapi.³

¹ Meskipun Undang Undang 1945 sudah mapan dalam memberikan payung hukum terkait dengan kebebasan masyarakat Indonesia dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tetapi regulasi yang khusus membahas tentang bentuk dan sifat ibadah itu belum nampak apakah ibadah ritual atau sosial. Itulah sebabnya urgensi pemerintah untuk membentuk regulasi dalam bidang tersebut. Abu Hafsin dkk, *Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama, Perspektif Tokoh Lintas Agama*, dalam Jurnal Walisongo, Volume 22, Nomor 2, November 2014, 1. Lihat juga Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", *Makalah, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah* tanggal 8-9 November 2013., 7.

² Ahmad Athaillah, *Sejarah Al-Qur`an Verifikasi tentang Otentisitas al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 35.

³ Misalnya peraturan pengelolaan zakat di awal masuknya Islam di Indonesia karena Zakat telah menjadi salah satu sumber dana yang penting bagi perkembangan agama Islam sejak masuknya Islam di Indonesia. Lihat Ancahs Sulchantifa Pribadi, *Pelaksanaan Undang Undang Zakat tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang* (Semarang : Tesis, Universitas Diponegoro, 2006, 57.

Keterlibatan pemerintah dalam melahirkan regulasi aturan terhadap aspek kehidupan dihajatkan dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.⁴ Diterbitkannya regulasi pengelolaan zakat sebagai salah satu contoh dalam menegakkan kemaslahatan, keadilan, pemerataan bidang perekonomian.⁵ Semenjak awal lahirnya Undang Undang perzakatan Indonesia tidak lepas dari kegelisahan pemerintah terhadap problema pengelolaan zakat di Indonesia. Apalagi kalau mencermati hasil penelitian Beik yang menyatakan bahwa hasil perolehan harta zakat yang telah dikalkulasi dari Negeri Sabang sampai Maroeke mencapai 217 triliun rupiah di tahun 2010.⁶ Hasil yang sangat fantastis dan strategis untuk membantu pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Di samping itu juga menjadi kegelisahan pemerintah terhadap sistem pertanggungjawaban yang nampaknya kurang transparan sehingga prasangka yang sekiranya dapat memojokkan ketua BAZIZ dan LAZ dapat tereliminir dengan baik.

Munculnya Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 sebagai perwujudan dari keseriusan pemerintah dalam mentertibkan sekaligus pembinaan terhadap pengelolaan zakat pada tahun 2011 ke bawah yang belum ada legal formalnya sehingga masih dilaksanakan secara pereorangan tanpa terikat oleh kelembagaan. Masing-masing Badan Amil Zakat maupun LAZ yang tersebar di Indonesia bergerak sesuai dengan kebijakan masing-masing sehingga mengukur keberhasilan pengelolaan harta zakat yang telah diperoleh menjadi tidak nampak bahkan menjadi liar karena arah pertanggungjawabannya yang tidak jelas. Akhirnya dengan munculnya Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 setidaknya menjadi tonggak awal lahirnya model perzakatan Indonesia yang berbasis legal formal sehingga lahirlah BAZNAS sebagai sebuah lembaga bidikan

⁴ Macam keadilan ini dideklarasikan oleh al-Ghazali, Najamuddin at-Tufi, Muhammad at-Thahir bin Asyur dengan konsep masalah sebagai *maqashid syari`ah*nya. Lihat Al-Ghazali, *al-Mustasyfa fi `Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyah, 1983), 139-140. Bandingkan dengan Abu Ishaq As-Syatibhi, *al-Muwafaqat fi Ushuli as-Syari`ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), 25-37. lihat juga Muhammad al-Thair bin `Asyur, *Maqashid As-Syari`ah al-islamiyah* (Tunisia: t.tp, 1946), 63.

⁵ Lawis Ma`aluf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937), 491. Lihat juga J. Million Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p, 1976), 346. Al-Raghib al-Isfahani, *Mu`jam Mufradat al-Fazh al-Qur`an* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), 336-337.

⁶ BAZNAS, *Arsitektur Zakat Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2017), 27-18.

pemerintah dalam pengelolaan harta zakat. Tidak berakhir dengan adanya undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 pemerintah juga menerbitkan Undang Undang Zakat No. 14 Tahun 2014 yang substansinya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan zakat perspektif regulasi sebelumnya.⁷

Kehadiran Undang Undang No.23 tahun 2011 berimplikasi terhadap munculnya apriori masyarakat aktivis organisasi Badan Amil Zakat dan Sedekah maupun Lembaga Amil Zakat seluruh Indonesia bahwa munculnya Undang Undang Perzakatan No. 23 Tahun 2011 itu akan mengancam perkembangan lembaga-lembaga zakat yang non pemerintahan. Begitu juga melahirkan protes yang keras bahwa adanya BAZNAS yang dikelola pemerintah yang pertanggungjawabannya harus pemerintah, berimplikasi terhadap pemahaman ketua lembaga zakat yang tersebar di seluruh Indonesia akan berurusan dengan hukum jika selama ini belum dipertanggungjawabkan. Atas dasar itulah, maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang menyatakan bahwa semua organisasi lembaga zakat swasta diberikan kesempatan untuk berbenah diri untuk bekerjasama dengan pemerintah untuk melebur dan menyatu menjadi lembaga zakat yang legal formal, yaitu BAZNAS di Provinsi, Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Pro kontra terhadap lahirnya regulasi zakat yang dikelola oleh pemerintah terus berkepanjangan meskipun tidak nampak dipermukaan. Masyarakat yang memihak pada regulasi peraturan zakat yang legal formal itu jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan masyarakat yang menolak. Hal ini terbukti dari hasil penghimpunan zakat dari BAZNAS Kabupaten/Kota yang sangat terbatas. Artinya wilayah pemungutan dan penghimpunan zakat itu terbatas pada pegawai dan karyawan yang tersebar di masing-masing Dinas atau Instansi dan lembaga atau unit yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah setempat. Sedangkan masyarakat yang menolak lebih banyak dari kalangan masyarakat yang notabenehnya tidak terlibat dengan instansi pemerintah baik dari aspek pekerjaan, bisnis, dan profesi. Hal ini terjadi secara menyeluruh di semua lapisan masyarakat Indonesia baik dari kalangan masyarakat yang limit pemahaman agamanya sampai pada elit agama.

⁷ Baznas Pusat, *Arsitektur Zakat*.....8.

Mereka beranggapan bahwa regulasi dari pemerintah menjadi tidak penting karena distribusi zakat itu tidak terbatas pada orang tertentu saja namun kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu sehingga praktek pengelolaan zakat yang lazim dipraktikkannya adalah Model Zakat Individual⁸ sebagaimana di lansir oleh BAZNAS sendiri.

Salah satu daerah yang kondisi masyarakatnya terhitung religius tetapi banyak yang tidak mengindahkan regulasi zakat yang dicetuskan pemerintah adalah masyarakat Pulau Lombok provinsi Nusa Tenggara Barat. Religiusitas tidak hanya nampak dari pelaksanaan ibadah ritual dan sosial secara konsisten namun ditunjukkan dengan jargon masyarakatnya oleh pemerintahan daerah Pulau Lombok sebagai masyarakat religius. Jargon ini pada dasarnya adalah implementasi dari sikap dan keperibadian masyarakat Pulau Lombok yang taat menjalankan atauran-aturan dari Tuhan, Raulullah, dan siapa yang menjadi pimpinannya. Namun patut disayangkan ketika adanya sebuah regulasi yang memberikan kemaslahatan bagi banyak orang justru ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat di Pulau Lombok. Bukti kongkrit terlihat jelas ketika munculnya BAZNAS yang dikelola oleh Pemerintahan akibat dari lahirnya Undang Undang Zakat No. 23 Tahun 2011. Artinya sebagian besar masyarakat Pulau Lombok tidak membayar maupun menerima zakat di BAZNAS yang dikelola oleh pemerintah. Bahkan praktek model zakat individual ini justru dipraktikkan oleh para Kiyai Sasak (Tokoh Agama) yang memiliki karismatik di masing-masing kampungnya meskipun mereka banyak dari pengsiunan Pegawai Negeri Sipil. Apalagi kalau dari kalangan Kiyai Sasak yang notabene profesinya sebagai non-PNS tentu memiliki persepsi bahwa model zakat individual ini menjadi aktivitas yang paling layak memberikan nunansa keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan bagi masyarakat. Sebagai contoh yang dijadikan sebagai sampel data kongkrit adalah Tuan Guru H. Muhammad Munir Pengsiunan Kepala Kantor

⁸ Zakat Individual adalah model zakat urusan pribadi masyarakat sehingga tidak ada intervensi pemerintah maupun regulasi terhadap institusi zakat itu sendiri. Semua urusan pengelolaan zakat diserahkan pada institusi-institusi sosial kemasyarakatan. Negara tidak ikut mengatur karena anggapan bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan politik dan pemerintahan. BAZNAS, *Arsitektur Zakat Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2017), 27-18.

Urusan Agama Mataram dari Rembige Mataram Lombok. Beliau menyatakan bahwa zakat itu kan penting dikeluarkan untuk membantu masyarakat *mustad'afin*. Pemberian secara langsung jauh lebih terasa manfaatnya ketimbang melalui lembaga-lembaga pemerintah seperti BAZNAS yang ada. Lebih jauh ia nyatakan bahwa semenjak jadi Pegawai saya tidak pernah mengeluarkan harta zakat itu melalui perantara, bahkan ia nyatakan “jangan BAZNAS, BAZIS yang dibentuk pengurus masjid saja saya tidak pernah menggunakannya.”⁹

Pernyataan yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh H. Muhammad Yusuf Penghulu (tokoh agama) di Pringgarata Lombok Tengah. Kalau mengeluarkan zakat beliau langsung kepada orang-orang yang dianggap berhak menerimanya. Karena merasakan sikap ragu kalau diserahkan kepada orang lain dalam mengelolanya. Lebih jauh ia nyatakan bahwa bukan berarti tidak percaya kepada pihak BAZIS, LAZ, maupun BAZNAS tetapi karena tidak melihat secara langsung pengelolaannya sehingga menjadi sebuah pertanyaan. Bahkan beliau menambahkan kalau misalnya diberikan kepada orang yang tepat sesuai dengan kriteria miskin menurutnya tidak masalah. Namun jika sebaliknya maka rasa bersalah akan terasa mendominasinya.¹⁰

Dari hasil observasi awal tadi telah nampak kesenjangan berat antara maksud dan tujuan adanya regulasi peraturan pengelolaan zakat oleh pemerintah di masing-masing Kabupaten dan Kecamatan dengan Kiyai Sasak (tokoh agama) masing-masing Kampung di Pulau Lombok yang tidak mengindahkan perintah pimpinan untuk pengelolaan zakat itu terpusat pada BAZNAS hasil bentukan Pemerintah. Artinya Kiyai Sasak yang mesti memiliki sikap akuntabel dengan pemerintahan dan publik pigur yang seharusnya memberikan teladan kepada umatnya dalam pengelolaan harta zakat justru mereka sendiri yang menolak kebijakan pemerintahnya malah bermsemangat serta konsisten melakukan zakat individual itu. Pratek model zakat ini tidak hanya dipraktekkan oleh dua Kiyai Sasak di atas tetapi dipraktekkan juga oleh Kiyai Sasak di masing-masing kampung yang tersebar di masing-masing Kabupaten di pulau Lombok terutama

⁹ Wawancara dengan TGH. Muhammad Munir Rembige, tanggal 8 Juli 2018.

¹⁰ Wawancara dengan H. Muhammad Yusuf Kiyai Pringgarata Loteng, tanggal 6 Juli 2018.

di Lombok Utara, Lombok Tengah dan Pelosok Lombok Timur. Berangkat dari fakta ini setidaknya mengkonstruksi semangat peneliti untuk melakukan kajian yang mendalam sehingga terungkap faktor-faktor dan doktrin apa yang melatari Kiyai Sasak konsisten menerapkan model zakat individual di Lombok. Begitu juga analisis *maqashid syari'ah* terhadap Kiyai Sasak itu menjadi ending akhir dari kajian penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh data yang sedetail dan seakurat mungkin, peneliti harus melakukan teknik-teknik yang telah ditentukan sebelumnya sebagai persiapan untuk melakukan teknik penggalian data berikutnya. Teknik awal yang peneliti lakukan adalah pembuatan rumusan atau pembatasan masalah agar tujuan dari penelitian yang akan dilakukan lebih sistematis dan tidak bias. Adapun rumusan masalah yang dimaksud seperti yang akan disebutkan secara berurutan berikut ini :

1. Bagaimana praktek zakat yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana Kiyai dalam mempraktikkan Zakat Model Individual di Pulau Lombok?
3. Faktor apa saja yang mendorong Kiyai dalam mempraktikkan Model Zakat Individual di Pulau Lombok NTB?
4. Bagaimana Analisis Maqashid Syari'ah tentang Praktek Zakat Model Individual oleh Kiyai Sasak di Pulau Lombok

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mencoba mendiskripsikan, menggali, menjelaskan, dan menganalisis praktek Zakat Individual oleh Kiyai Sasak di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dimaksud dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Mendiskripsikan praktek zakat yang dipraktikkan oleh masyarakat muslim di Pulau Lombok?

2. Menjelaskan tentang Kiyai Sasak dalam mempraktekkan Zakat Individual di Pulau Lombok?
3. Menganalisis faktor yang mendorong Kiyai Sasak dalam mempraktekkan Model Zakat Individual di Pulau Lombok?
4. Bagaimana Analisis Maqashid Syari'ah tentang Praktek Zakat Model Individual oleh Kiyai Sasak di Pulau Lombok?

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan khazanah keilmuan serta intelektualitas progresif bagi peneliti dan akademisi, terutama bagi mereka yang memiliki semangat untuk meneliti dan mengkaji perkembangan hukum zakat di Indonesia yang terus mengalami dinamisasi untuk dituntaskan secara akademik. Karena masih banyak aspek lainnya yang bisa digali dari bahasan ini melalui perspektif yang berbeda.

Sedangkan secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para Tuan Guru, kiyai, pengurus masjid serta pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat pada umumnya dan pemerintahan daerah Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, Lombok Utara pada khususnya agar mempertimbangkan mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan harta zakat secara berkeadilan bagi masyarakat luas.

Begitu juga hasil penelitian ini diharapkan sebagai inspirator bagi masyarakat akar rumput di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan Worldview Kiyai Sasak dalam Praktek Zakat Model Individual di Pulau Lombok sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mendistribusikan harta zakat sesuai dengan prinsip kesejahteraan, pemerataan, dan berkeadilan..

E. Kajian Pustaka

Tulisan maupun Penelitian yang membahas tentang zakat telah banyak dijamah oleh peneliti maupun akademisi. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hadi yang berjudul problematika zakat profesi dan solusinya sebuah tinjauan sosiologi hukum Islam. Dalam penelitiannya berhasil mengungkap bahwa kewajiban zakat profesi di kalangan Pegawai Negeri Sipil tampak beragam

ada yang menerima sebagai sebuah kewajiban, ada yang bersikap antara menerima dan menolak, dan ada yang menolak sama sekali tentang zakat profesi yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Selain itu terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Syaichul Hadi Permono dengan mengangkat tema pendayagunaan zakat disamping pajak dalam rangka pembangunan Nasional. Penelitian ini menghasilkan tesis bahwa zakat di Negara Indonesia sangat berpotensi untuk mendukung pembangunan nasional khususnya dalam bidang ekonomi. Lebih-lebih kalau penggunaannya tepat seperti bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya. Bahkan zakat jika diberdayakan di kalangan umat, menjadi penghasilan Negara di samping pajak masyarakat dalam membangun pembangunan Nasional.¹¹

Penelitian tentang zakat terus diminati oleh para peneliti terutama permasalahannya terkait dengan munculnya Undang Undang tentang zakat dari pemerintah. Misalnya penelitian yang dilakukan Ahmad dan B Lamuri dengan tema konsepsi hukum Islam tentang Amil zakat dan korelasinya dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Penelitian ini berhasil mengungkap bahwa amil serta teknis pengelolaan harta zakat yang terdapat dalam fiqh Islam terdapat korelasi yang signifikan seperti penetapan persyaratan seseorang yang boleh dijadikan sebagai amil, penghimpunan, pendistribusian, dan pengawasan.¹²

Selain itu ada juga penelitian yang dilaksanakan oleh Baharuddin Pareppai. Dimana penelitiannya mengambil tema tentang pelaksanaan undang-undang no.38 th 1999 tentang pengelolaan zakat di lingkungan departemen Agama kabupaten toli-toli. Penelitiannya menghasilkan tesis bahwa pelaksanaan Undang Undang no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tersebut belum terlaksana karena kurangnya sosialisasi pemerintah.¹³ Di samping itu, terdapat alasan sebagian masyarakat belum siap untuk memberlakukan Undang Undang

¹¹ Syaichul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Disamping Pajak Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Disertasi (IAIN Sunan Ampel Surabaya: 1988), 61.

¹² Ahamadan B Lamuri, *Konsepsi Hukum Islam Tentang Amil Zakat dan Korelasinya dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999*, Tesis (UIN Alaudin Makassar; 2004), 46.

¹³ Baharuddin Pareppai, *Pelaksanaan Undang-Undang no.38 th 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Lingkungan Departemen Agama Kabupaten Toli-Toli*, Tesis (UIN Alauddin Makassar: 2004), 56.

tersebut karena merasa didekte oleh pemerintah dalam proses pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.

Penelitian yang cukup fenomenal tentang zakat adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Salahuddin. Dimana tema yang diangkat berjudul Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat Di Bazda Kabupaten Bima). Penelitiannya menghasilkan tesis bahwa pengelolaan zakat di bazda Kabupaten Bima dilaksanakan dengan berbasis pemberdayaan terutama dalam peningkatan tarap ekonomi umat Islam. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan zakat kepada masyarakat yang bersifat pemberdayaan bukan bersifat konsumtif. Misalnya pembiayaan terhadap usaha bakulan, pengerajin, pertukangan.¹⁴

Penelitian yang sangat mirip dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Said dan Zulpawati pada tahun 2013. Ia menggagas Respon Ormas Islam di Pulau Lombok terhadap UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam penelitiannya ia berhasil menggagas respon Ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan NW. Ia memformulasikan bahwa masing-masing mereka memberikan respon yang mendukung terhadap pemberlakuan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat itu. Argumen kuat yang diajukannya tidak lain adalah adanya kandungan maslahat serta manfa`at yang lebih besar dari pada menggunakan manajemen pengelolaan mandiri di masing-masing BAZDA, BAZNAS, BAZIS, dan LAZ yang ada. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Said dan Zulpawati itu dapat memberikan informasi bahwa organisasi kemasyarakatan seperti yang telah disebutkan di atas telah gagal melaksanakan UU No. 23 tahun 2011 pada lembaga zakat yang telah dibentuknya. Hal itulah yang membongkar perbedaannya dengan penelitian saat ini. Karena penelitian ini murni mencoba membongkar dasar paradigmatis yang mendorong para Kiyai Sasak dalam mempraktekkan zakat individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

¹⁴ Muhammad Shalahuddin, *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Zakat Di Bazda Kabupaten Bima)*, Tesis (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2002), 47.

Dari paparan penelitian di atas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini. Karena penelitian di atas hanya berkisar pada pendayagunaan, pemberdayaan, dan fungsinya dalam membangun tarap kesejahteraan ekonomi umat. Begitu juga penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 2011 dalam berbagai perspektif. Namun tidak sedikit dari penelitian terdahulu itu menjadikan tokoh sebagai objek kajian baik di Ormas tertentu maupun di pengelola Lembaga Zakat yang ada, meskipun memang dalam penelitian ini sama-sama berhasrat untuk mencari teknis pengelolaan strategis untuk membangun umat dalam bidang ekonomi. Tetapi menurut sepengetahuan peneliti belum pernah diadakan sebuah penelitian tentang Worldview Kiyai Sasak dalam Menerapkan Zakat Individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Karena itu sangat unik untuk dilakukan sebuah pengkajian agar terungkap hambatan yang selama ini menghalangi kajian ini diformulasikan di muka cermin para akademisi maupun peneliti.

F. Kerangka Teori

1. Tingkat Keberagamaan sebagai Pendorong Praktek Zakat Individual

Membicarakan agama dalam fungsinya sebagai motivator tindakan manusia (sosial), berarti mengulas kembali adanya perbedaan pandangan tentang definisi agama yang disebabkan perbedaan pemahaman dan penghayatan seseorang.¹⁵ Dalam Analisis Max Weber bahwa agama yang dapat memotivasi perilaku sosial seseorang sangat tergantung dari tingkat kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Kenyataan tersebut merupakan fenomena sosiologis tentang tingkah laku manusia yang menginginkan makna hidup berupa gagasan tentang tindakan rasional dalam memhamai dan menafsirkan tingkah laku manusia yang dikenal dengan konsep Tipe Ideal.¹⁶ Teori Max Weber ini menjadi relevan dengan praktek program kawasan bebas riba oleh masyarakat di wilayah fokus sasaran dilaksanakannya. Karena kekuatan kepercayaan tentang keagamaan masing-masing masyarakat sebagai anggota pelaksana kegiatan tersebut sangat

¹⁵ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 162.

¹⁶ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), 2.

berpengaruh. Karena itu benar kalau kemudian Max Weber menyatakan bahwa orang-orang akan terus mengikuti aturan-aturan pengalaman yang diceritakan agama, kendati nampaknya tidak begitu penting dalam kehidupannya.

Begitulah gambaran kekuatan keagamaan yang dialami oleh masing-masing orang dalam melakukan tindakan sosial. Dimana perilaku yang diimplementasikannya akan terjadi perbedaan antara satu dengan yang lainnya karena tidak luput dari sejauhmana yang bersangkutan memahami keagamaannya. Karena itu tidak heran kalau Max Weber membagi tindakan sosial manusia yang ideal sesuai tingkat pemahaman keagamaan seseorang dapat dikategorikan menjadi empat kategori; yaitu;

Pertama, tingkah laku *zweckra-tional* atau rasional tujuan; yaitu tingkah laku manusia cita-cita rasional. Bentuk orientasi ini mencakup perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas, atau sasaran. Pandangan ini merupakan kerangka pikir yang sangat utilitarian atau instrumentalis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan ekonomis sehingga wajar sangat relevan dengan motivasi para kiyai sasak dalam mendistribusikan harta zakatnya secara individual karena dianggap dapat tersitribusi secara rasional sehingga sangat yakin zakat mereka benar telah terdistribusi tepat sasaran.

Kedua, adalah tingkah laku *wertrational* atau rasional nilai. Menurut model ini, seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan. Dia lebih mengejar nilai-nilai daripada memperhitungkan sarana-sarana dengan cara yang *evaluative-netral*. Manusia yang mengatakan kebenaran apa adanya, jelas bertindak secara rasional nilai. Juga semua tingkah laku manusia yang rasional mengandung sebuah unsur rasionalitas-nilai, karena pencarian tujuan-tujuan secara logis dalam segala bentuk mengandaikan bahwa tujuan-tujuan itu dinilai oleh si pelaku. Teori ini juga sangat tepat juga dalam membedah pandangan kiyai sasak dalam distribusi zakat secara individual karena yang mmereka carai adalah nilai zakat itu bukan untuk diketahui oleh orang banyak melalui Bazis atau Baznas.

Ketiga, adalah tipe ideal untuk *tindakan afektif atau emosional*; yaitu tingkah laku yang berada di bawah dominasi perasaan secara langsung. Di sini tidak ada rumusan sadar, nilai-nilai, atau kalkulasi rasional sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali emosional dan karena itu menjadi tidak rasional. Tindakan kiyai yang didominasi perasaan kuat bahwa melalui jalur individual zakat dapat tersalurkan dengan tepat adalah praktek yang sesuai dengan teori ini sebagai pisau bedahnya dalam penelitian ini.

Keempat adalah, *tradisionalis*. Kategori ini mencakup tingkah laku yang berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktik-praktik yang mapan dan menghormati otoritas yang ada. Jenis tingkah laku ini tidak bisa dianggap cukup sebagai tingkah laku yang “dimaksudkan” dan sebagai “tindakan sejati”. Weber juga memperhitungkan intensionalitas sebagai sesuatu yang implisit dan relatif berada di bawah sadar. Begitu juga dengan sikapnya yang kuat bahwa zakat yang diturunkan dari nonek moyangnya adalah dengan cara penyaluran individual bukan melalui bazis merupakan sikap tradisionalis yang mengarahkan teroi tradisionalis Max Weber ini tepat digunakan sebagai pisau bedah penelitian ini.

Dari penjelasan teori yang dikemukakan oleh Max Weber di muka setidaknya menjadi sangat relevan dengan tingkat pemahaman kiyai sebagai praktisi zakat individual di tengah-tengah masyarakat. Karena tingkat pemahaman dan pengalaman mereka tentang teori perzakatan modern setidaknya dapat menjadikan respon maupun pandangan mereka bervariasi. Karena semakin tinggi tingkat kepehaman dan kesadarannya tentang model distribusi zakat modern maka semakin antusias untuk mengembangkan model pelaksanaan zakat yang berbasis pada keadilan, kesejahteraan masyarakat.

2. Model distribusi Zakat berbasis Keadilan

Kata keadilan dalam al-Qur`an sering disebut dengan dua buah kata kunci, yaitu kata *al-`adl* dan *al-qist*. *Al-`Adl* berasal dari kata bahasa Arab bukan berarti keadilan, justru mengandung pengertian yang kerap identik dengan kata-kata

*samiyyat*¹⁷ Kata al-Adl juga mengandung makna pemerataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Pemerataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). Sementara kata *al-Qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran, dan kewajaran.¹⁸ *Taqassata*, salah satu kata turunannya yang mengandung pengertian distribusi yang merata bagi masyarakat.¹⁹ Sedangkan kata turunannya *qistas* berarti keseimbangan berat. Dengan demikian kedua kata tersebut dalam al-Qur'an mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi materi, dan dalam kasus-kasus tertentu, penimbunan harta diperbolehkan asalkan untuk kepentingan umum.

Dilihat dari segi ekonomi bahwa kata keadilan identik menggunakan *al-qist*, yakni pemerataan. Karena itu, istilah keadilan tidak harus disamakan dengan suatu persamaan. Senada dengan pemahaman ini Yusuf Qardawi memberikan statemen bahwa keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.²⁰ Keadilan yang setara dengan makna *al-qist* atau pemerataan itu identik dengan makna pemberian sesuatu kepada seseorang sesuai dengan porsi maupun kebutuhannya.

Keadilan distribusi harta zakat lebih dimaksudkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Afzalurrahman dalam karya monumentalnya Doktrin Ekonomi Islam adalah proses saling membantu dalam menegakkan sistem pembagian harta atau barang zakat yang lebih adil dan merata. Lebih jauh ia mengatakan bahwa sistem pembagian harta zakat oleh muzakki model ini adalah tidak diberikannya semacam kebebasan untuk membagi harta zakat itu sesuai dengan kehendak sendiri. Konsep ini juga secara tidak langsung melahirkan prinsip peningkatan dan pembagian harta zakat agar sirkulasi harta zakat tersebut dapat ditingkatkan yang

¹⁷ Lawis Ma'aluf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937), 491. Lihat juga J. Million Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p., 1976), 346.

¹⁸ *Ibid.*, 628.

¹⁹ *Ibid.*..., Al-Munjid, 628.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396. Lihat juga Gunawan Wijaya, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 34. Bandingkan dengan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 92.

mengarah pada pembagian yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya terfokus pada golongan tertentu saja.²¹

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa keadilan distribusi harta zakat sesungguhnya di dasarkan pada sistem pembagiannya. Menurut Yusuf Qardawi bahwa konsep dasar yang harus tertanam dalam keperibadian muslim dalam menunaikan keadilan distribusi adalah keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Dimana landasan ini setidaknya dapat mengkonstruksi semangat kaum muslim untuk mengutamakan pemerataan dan menghindari sikap senjang yang berlebihan. Lebih jauh Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa dengan landasan tersebut di atas dapat menanamkan sikap kesadaran yang mendalam manusia tentang Tuhan pemilik alam semesta, pengatur urusan serta pemilik kendali mereka. Dialah yang berada di tangan-Nya sendiri semua penciptaan dan rezki, kehidupan dan kematian, hukum dan perundang-undangan, dan penghalalan maupun pengharaman. Karena itu, jika terdapat dari kalangan manusia tidak melakukannya bahkan ia sendiri yang menguasai rizki (monopoli), pengatur segala sesuatu, berwenang sendiri membuat undang-undang mehalalkan serta mengharamkan segala cara, serta memaksa kehendak masyarakatnya maka menurut Yusuf Qardawi mereka telah keluar dari cahaya Tauhid kepada kegelapan syirik dari penyembahan Allah kepada penyembahan selain-Nya.²²

²¹ Keadilan distribusi dapat diselaraskan dengan keadilan dalam bidang konsumsi, keadilan dapat terwujud jika tidak ada kesenjangan di antara masing-masing konsumen untuk memperlakukan barang-barang yang menjadi kebutuhan bersama. Karena itu, tidak ironis ketika al-Qur'an memberikan sebuah larangan untuk menimbun harta kekayaan oleh konsumen tertentu dengan tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Penimbunan harta dapat mengakibatkan kesenjangan antara pihak yang kaya dengan pihak yang miskin sehingga yang kaya tetap saja kaya sedangkan yang miskin tetap saja fakir. Selain itu, semangat al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dalam hal konsumsi dengan cara melarang kemewahan dengan teknis menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri, sementara banyak orang miskin yang membutuhkannya. Sedangkan keadilan dalam produksi dapat diartikan bahwa pemilik barang yang sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Pernyataan teori ini diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang artinya "hanya apa yang diusahakannya yang akan diperoleh manusia. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya". Dari kadungan ayat ini menyimpulkan bahwa seluruh barang yang telah diproduksi menjadi milik produsen jika dalam proses pendistribusiannya berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Karena itu, Islam melarang untuk memproduksi barang melampaui batas dari kebutuhan masyarakat luas. . Lihat Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jild II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 93.

²² Pendapat Yusuf Qardawi ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an berikut ini, yaitu:

Untuk menghindari statemen tersebut di atas, Islam telah memberikan terobosan-terobosan dalam memproduksi serta merealisasikan nilai-nilai keadilan distribusi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendistribusikan harta zakat. Membentuk serta memprogram sebuah lembaga zakat yang mengabadikan sikap adil dalam distribusi harta zakat adalah semisal BAZIS (tingkat kampung) BAZDA (tingkat daerah), BAZNAS (tingkat Nasional). Munculnya lembaga-lembaga ini sebagai wadah yang membantu dan menjamin pengelolaan harta zakat yang lebih profesional, adil, dan merata sehingga kebijakan pribadi untuk mengelola harta zakat dapat diakomodir dengan baik.²³

Dari sisi kepemilikan, harta zakat itu sesungguhnya milik dari pemiliknya. Karena itu, mereka sangat berhak dan bebas untuk menggunakannya. Tetapi mencermati hikmah dari aktivitas kewajiban zakat, yaitu setiap orang yang memiliki kelebihan harta atau rezki terikat dengan campur tangan hak Allah di dalamnya.²⁴ Hak Allah di situ adalah perintah mengeluarkan zakat itu wajib

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أُنْبِيَّ رَبَّنَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (Qs., al-An`am (6) ayat : 164. Selain itu terdapat juga dalam surat yang sama dalam pembahasan yang sama, yaitu

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ أَلْبَسَ لِيَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: "Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, Padahal Dia memberi Makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik." Qs., al-An`am (6) ayat : 14.

²³ Menurut konsep yang ditawarkan Abdul Manan adalah pelarangan dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, pembayaran zakat yang terkoordinisir oleh lembaga-lembaga yang profesional, pendirian perserikatan kederawatan adalah bagian dari teknis untuk keadilan distribusi termasuk dalam distribusi harta zakat dan kekayaan. Lihat Abadul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 134.

²⁴ Hak Allah di sini adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdikan kepadanya. Seperti segala bentuk ritula Ibadan yang beragam bentuknya, dari salta, zakat, puasa, aji, amr ma`ruf nahi munkar, dan Ibadah lain yang sejenis. Atau bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat publik yang tidak dikhususkan pada individu tertentu, seperti penegakan hukum potong tangan bagi para pencuri, penegakan hukum atau had bagi para pezina, pemabuk, atau pelaku tindak criminal lanilla. Lihat Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Mu`amalah* (Yogyakarta: Pustaka Relajar, 2008), 5. Bandingkan dengan Hendi Suhendi, *Fiqh Mua`amalah* (Jakarta: PT.Rajawali Press, 2007), 34.

dilaksanakan dengan maksimal oleh hambanya. Hak Allah ini tidak bisa dilanggar ataupun digugurkan, tidak bisa ditolerir atau diubah. Harta yang dizakatkan oleh muzakki kepada kaum fakir miskin tidak akan bernilai apa-apa, jika muzakki tidak menunaikan hak-hak mereka. Adapun hak-hak mereka adalah memberikan jenis harta zakat yang sangat dibutuhkannya. Karena jika seseorang fakir miskin hanya diberikan oleh masyarakat berupa beras saja, maka tidak mustahil para mustahik tersebut membutuhkan uang untuk mengibangi jumlah beras yang diberikannya.

Sebagai sebuah ilustrasi dapat dicermati sebuah contoh yang sangat fundamental riwayat tentang salah seorang laki-laki yang pernah melapor kepada Rasulullah tentang keadaannya telah melakukan persetubuhan pada siang hari Ramadhan, kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk berpuasa dua bulan berturut-turut jika tidak mampu harus memberi makan enam puluh orang miskin. Jawaban terakhir dari seseorang tersebut tidak sanggup karena dialah yang paling miskin di daerahnya. Dari kondisi itu Rasulullah memberikan kurma untuk dibagikan kepada keluarga dan orang-orang miskin. Pemberian kurma ini dilakukan oleh Rasulullah karena tidak lepas dari pengamatannya tentang kebutuhan mendesak orang miskin tersebut. Karena barang yang paling layak untuk diberikan saat itu adalah kurma, bagaimana jadinya kalau Rasulullah memberikan sesuatu tanpa melihat kebutuhan mereka.²⁵

Mencermati riwayat yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah saw. di atas setidaknya memberikan warna baru terhadap model pengelolaan harta zakat dalam rangka mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat secara komunal. Untuk itu, strategi untuk mencapai tujuan tersebut tidak mudah untuk dilakukan secara instan melainkan harus melalui proses yang dapat memastikan tujuan tersebut benar-benar tercapai. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari riwayat hadis tersebut di atas. Paling tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk membedah sejauhmana praktek zakat yang telah dilaksanakan oleh Baznas Kota Mataram.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj., Mahyuddin Syaf (Bndung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 277-278.

Misalnya penetapan keadilan dalam zakat dilakukan dengan menanamkan sikap murah hati, menentukan kebutuhan mustahiq, dan tujuan pemberdayaan.

Uraian dari riwayat di atas, juga mengindikasikan bahwa setiap pemberian yang akan diberikan muzakki harus menyesuaikan dengan kebutuhan penerima atau mustahiq. Karena kemiskinan serta kefakiran seseorang tidak bisa diukur dengan kelemahan fisiq maupun kelemahannya dalam bidang harta sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardawi pada bahasan identitas fakir miskin dimuka.²⁶ Namun yang paling penting adalah mensurvei kebutuhan-kebutuhan yang mereka rasakan sangat kurang. Kebutuhan manusia itu secara terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tertier. Jika mereka sangat butuh bantuan untuk memenuhi kebutuhan primer maka seseorang tersebut diklaim sebagai fakir dan miskin primer.²⁷ Begitu juga dengan status fakir dan miskin sekunder dan tertier disebabkan karena mereka sangat butuh bantuan untuk memenuhi dua kebutuhan tersebut.²⁸ Seseorang bisa saja miskin primer

²⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqhu..., Ibid.*, 56.

²⁷ Kebutuhan primer merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. Meskipun kebutuhan ini kurang sempurna, asalkan tetap ada. Karena itu, seorang tokoh ekonom barat menganggapnya sebagai kebutuhan ordinal (tidak boleh tidak ada) karena dapat membinasakan manusia dari kehidupannya. Pandangan yang sama disampaikan oleh seorang tokoh ekonom muslim, yaitu al-Ghazali. Ia mengemukakan bahwa kebutuhan primer dalam ekonomi adalah suatu keniscayaan, karena sangat bermanfaat bagi kecukupan kebutuhan hidup yang bersangkutan, untuk mensejahterakan keluarga, dan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dari pernyataan kedua tokoh ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kebutuhan primer tidak dipenuhi secara maksimal maka akan mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia. Dalam kondisi inilah seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai miskin primer, yaitu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lihat Todd Lowry, *The Archeology of economic Ideals; The Classical Greek Tradition* (Durham: Duke University Press, 1987), 220. Bandingkan dengan Al-Ghazali, *Mizan al-Amal* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964), 63 dan 249.

²⁸ Berbeda dengan fakir miskin primer, fakir maupun miskin sekunder adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sandangnya. Karena kebutuhan ini sesungguhnya tidak terlalu emergency bila dibandingkan dengan kebutuhan primer. Dimana kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi secara maksimal seseorang tetap hidup di dunia namun kehormatan tidak terjamin. Tetapi kemiskinan dalam konsep ini tergantung lokalitas tertentu dimana seseorang tersebut berdomisili. Contoh yang paling dekat mode pakaian orang kota berbeda dengan orang kampung dan harga pakaian orang kota lebih mahal bila dibanding dengan pakaian orang desa. Jika orang kampung tersebut hijrah untuk berdomisili di kota besar dan tidak bisa memperoleh pakaian yang layak digunakan dikota maka seseorang tersebut bisa dikategorikan sebagai miskin sekunder. Selanjutnya adalah fakir dan miskin tertier. Status kefakiran dan kemiskinan ini muncul akibat dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan papan seperti tempat tinggal, perumahan, dan lain-lain. Miskin *thertier* ini juga tidak lepas dari kondisi dan lokalitas yang mengitarinya. Meskipun seseorang itu berdomisili di kota besar tetapi masih saja tidak bisa membangun rumah sesuai dengan standar minimal, maka hal itu dapat dianalogikan

tetapi mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tertier begitu juga sebaliknya. Jika kebutuhan primer yang sangat minim dan perlu bantuan maka para muzakki harus memberikan barang-barang konsumsi. Selanjutnya apabila mereka sangat membutuhkan bantuan yang bersifat kebutuhan sekunder dan tertier maka seorang muzakki memberikan kebutuhan-kebutuhan tersebut, minimal mengurangi beban hidup. Artinya jika pakaian yang sangat mereka butuhkan maka pakaianlah yang musti diberikan. Kalau tempat tinggal yang mereka butuhkan maka muzakki harus memberikannya sesuai dengan kemampuannya semisal memberikan uang dari nisab harta zakat yang dikeluarkannya untuk mengurangi pembiayaan sewa tempat tinggalnya. Konsep inilah yang sangat adil untuk dipraktikkan dalam mendistribusikan harta zakat oleh para dermawan maupun muzakki.²⁹

Teori distribusi zakat yang adil menjadi subyektif maknanya ketika diterjemahkan oleh masing-masing ahlinya. Misalnya pengurus BAZNAS akan menterjemahkan distribusi zakat yang adil adalah ketika dapat mendistribusikannya sesuai dengan manajemen yang telah ditetapkan. Artinya distribusi zakat lebih mengarah terhadap kepentingan umum dan mengandung prinsip pemberdayaan. Tetapi ketika distribusi adil dalam berzakat itu dihadapkan kepada tokoh agama atau Kiyai Sasak menjadi berbeda, justru keadilan distribusi zakat dimaknai sebagai pembagian secara langsung kepada masyarakat penerima dan modelnya bersifat konsumtif. Disinilah letak pentingnya penggunaan teori keadilan dalam pengelolaan zakat itu tanpa harus dihadapkan kepada pihak

sebagai miskin tertier. Lihat Muhammad Khali Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, cet. I (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), 111.

²⁹ Secara berkeadilan penetapan *mustahiq zakat* dalam konteks hukum Islam tidak semudah membalik telapak tangan, karena harus diteliti dan dikaji secara serius tentang kapan dan dimana calon *mustahiq* itu berada. Karena itu, persoalan ini harus dikaji lewat *maqashid al-Syari'ah* yaitu *dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat*. Konsep *maqashid al-dharuriyat* dalam konteks tulisan ini didasarkan pada pemeliharaan salah satu unsur yang lima yaitu terancamnya jiwa dari kematian. Sementara *maqashid al-hajiyyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap unsur yang lima (jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta). Sedangkan *tahsiniyat* bertujuan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan unsur yang lima pokok di atas. Lihat Al-Syatibi, *al-Muwāfaqā fi Uṣūl al-Ṣharī'ah* (Kairo: Mustafā Muḥammad, t.th.), 8. Bandingkan dengan As-Safri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Rja Grapindo Persada, 1996), 70. Bandingkan dengan Ali Hasaballah, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmi* (Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967), 297.

muzakki sehingga posisi para Kiyai Sasak yang lazim mengualrkan zakat individual itu semakin terang lewat penelitian ini.

3. *Maqāshid shari`ah dalam hifz al-māl.*

Secara etimologi, *maqashid al-syari`ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-syari`ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama` dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan.³⁰ Sementara *syari`ah* secara bahasa berarti (المواضع تحدث من الماء)³¹ yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.³² Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya:

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

(sesungguhnya syari`at itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan, manusia di dalam agama dan dunia sekaligus).³³ Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi : الأحكام مشروعة لمصالح العباد (hukum-hukum itu disyari`atkan untuk kemaslahatan hamba dan agama).³⁴ Sementara menurut 'Allal al Fasiy, *maqashid al-syari`ah* adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' pada setiap hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid al-syari`ah* adalah tujuan Allah sebagai syari' dalam menetapkan hukum terhadap hamba-Nya. Adapun inti dari *maqashid al-syari`ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat,³⁵ atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³⁶ Abdullah Daraz dalam komentarnya terhadap pandangan al Syatibi menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena

³⁰ Har Wer, *A. Dictionary of Modern Written Arabic*. J. Milton Cowan (London: Mac Donald, 1980), h. 767.

³¹ Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Bairut: Dār al-Sadr, t.th), Vol: VIII, h. 175.

³² Fazzlurrahman, *Islam*, terj., Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), 140.

³³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah* (Beirut: Dār al-Ma`rifah, t.th.), 6.

³⁴ *Ibid.*, 54.

³⁵ Amir Mu`allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UIIPress, 1999), 92

³⁶ Abu Hamid al Gazhali, *al Mustashfa Min Ilm al Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1983) Juz I, 286-287.

itu, *taklif* (pembebanan hukum) harus mengacu kepada terwujudnya tujuan hukum itu.³⁷ Apabila ditelaah pernyataan masing-masing ulama tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-shari`ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *fat at-taklīf mā lā yū taq* (memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).

Dalam kaitannya distribusi zakat secara individual yang lazim dipraktekkan oleh kelompok Kiyai Sasak sebagai dasar untuk memperkuat keyakinan mereka dalam mendistribusikan harta zakat. Mereka ada kekhawatiran kalau harta zakat yang dikeluarkannya lalu diserahkan pengelolaannya kepada orang atau lembaga tertentu menjadi hilang atau tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mempertahankan teori *hiḏ al-māl* adalah keniscayaan dalam kajian penelitian ini. Salah satu tujuan diberlakukannya hukum syari`at dalam bidang ekonomi adalah menjaga harta dari ancaman kehilangan. Karena itu, tidak heran jika para fuqaha terdahulu selalu mengkaitkannya dengan hukum potong tangan bagi pencuri.³⁸ Pencuri disini tidak saja kondisi zaman dulu tetapi bisa juga diqiyaskan aktivitas tidak jujur seperti modus penggelapan, pencucian, korupsi, dan penipuan terhadap harta zakat sebagai aktivitas pencurian.

Dalam menegakkan *hiḏ al-māl* dapat juga dipraktekkan dengan menegakkan solidaritas sosial. Artinya pihak muzakki dalam melaksanakan pendistribusian harta zakat harus memiliki sikap yang prihatin kepada orang-

³⁷ Komentar ini dapat dilihat dalam Abdullah Daraz terhadap karya al Syatibi dalam Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al Lakhim al Garnatti al Syatibi (selanjutnya disebut dengan al Syatibi), *al muwafaqat...*, 68.

³⁸ Ada beberapa contoh yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum baik *mu`āmalah-jināyah* dan lainnya, misalnya, tentang hukuman (*ḥād*) terhadap pelaku pencurian. Dalam al-Qur`ān disebutkan: *والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله* (melihat sejarah turunnya (*asbāb al-nuzūl*) ayat ini, pada tataran aplikasi, mau tidak mau, bunyi teks ayat tersebut harus diaktualisasikan dalam konteks masyarakat yang berbeda pula, meskipun ayat tersebut diturunkan dalam konteks masyarakat Arab dulu. Di sinilah, unsur historisitas atau latar turun ayat tersebut memang tidak digunakan. Lihat Abī al-Hasan ‘Alī bin Ahmad al-Wāhidī, *Asbāb al-Nuzūl*, tahqīq, al-Sayid al-Jumaylī (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1991), 159. Lihat pula. Jalāl al-Dīn al-Suyūthī, *Asbāb al-Nuzūl al-Musammā Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Muassasah al-Kitāb al-Tsaqāfiyah, 2002), 107.

orang yang tidak berkecukupan sesuai dengan kriteria-kriteria miskin yang telah ditentukan.³⁹ Dengan demikian pengelolaan dapat dinyatakan sebagai cara profesional, yaitu mendistribusikannya dengan cara adil dan merata sesuai dengan tingkat kefakiran maupun kemiskinan dari *mustahiq*, karena penerapan zakat individual itu didasarkan pada kekuasaan muzakki dalam mengarahkan harta zakatnya. Artinya segala perkara harus dilakukan dengan cara transparan atau terbuka agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa harta zakat itu jelas diterima oleh siapa dan kemana arahnya dengan baik.

3. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data-data, baik berupa hal-hal yang bersifat informatif, dokumentatif, aplikatif maupun temuan-temuan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini, maka dalam hal tersebut peneliti mempergunakan salah satu desain atau pendekatan penelitian, dimana pendekatan penelitian dimaksud adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif kualitatif karena menggambarkan gejala apa adanya, perkembangan yang sedang terjadi, kecenderungan yang mengemuka, dan pendapat yang muncul. Sedangkan kualitatif dipakai karena obyek penelitian berupa gejala yang sulit diangkakan dan lebih mudah untuk menjelaskannya secara menyeluruh dengan deskripsi kata-kata.⁴⁰ Hal itu dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴¹ Pilihan ini diambil karena data yang digali adalah pengakuan dari Kiyai Sasak dalam mempraktekkan model zakat individual. Dengan pendekatan itu diperoleh gambaran tentang teknis-teknis dari para Kiyai Sasak dalam menerapkan Zakat Individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

³⁹ Dalam al-qur'an telah dijelaskan terutama surat al-Qashash (28) ayat 5 yang artinya ” Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi”

⁴⁰ Burhan Ahshafa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), 15.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

2. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka data yang dipakai berupa hasil wawancara dan observasi. Sedangkan yang menjadi sumber data penelitian adalah subyek penelitian yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini adalah para Kiyai Sasak serta ketua-ketua pelaksana BAZIS Kampung serta masyarakat umum yang betul-betul paham tentang konsistennya Kiyai Sasak dalam mempraktekkan zakat individual tersebut. Responden-responden inilah yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari dokumentasi atau catatan-catatan yang berhubungan dengan teknis maupun model pengeleolaannya baik yang model komprehensif, model parsial, dan model individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

Dengan informasi yang diperoleh nantinya, peneliti sangat berharap dapat menambah keabsahan data temuan yang didapatkan. Selanjutnya hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh peneliti sendiri dan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah data tentang “worldview Kiyai Sasak dalam mempraktekkan zakat individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat”.

Sementara jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua; *pertama*, data primer yaitu data dari hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni Penghulu Kampung, masing-masing ketua amil dari BAZIS Kampung, dan masyarakat yang memahaminya. *Kedua*, data sekunder, yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari literatur yang berupa pendapat-pendapat dari para pakar zakat maupun para fuqaha tentang praktek model zakat individual yang tersebar di masyarakat terutama yang dipraktekkan oleh Kiyai Sasak yang tersebar di masing-masing Kabupaten di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.⁴²

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), 12.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) observasi langsung (2) wawancara mendalam, dan (3) dokumentasi. Pertama kali, peneliti akan menggunakan teknik observasi langsung, untuk melihat dari dekat fakta-fakta yang terjadi di lapangan tentang worldview Kiyai Sasak dalam mempraktekkan model zakat individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat yang memiliki jargon maju dan religious. Observasi ini akan dilakukan beberapa tahap. Tahap pertama yakni studi pendahuluan, untuk menelusuri data-data awal sebagai bahan penyusunan proposal ini. Observasi kedua dilakukan secara *full-time* yang mana peneliti selama sehari-full berada di lokasi untuk mencari tahu tentang mekanisme para Kiyai Sasak dalam mengelola model zakat individual di Pulau Lombok. Observasi kedua ini direncanakan selama dua bulan, dengan durasi seminggu sekali. Observasi ketiga dilakukan selama dua minggu untuk mengadakan penajaman data dan *cross-check*.

Di samping pendekatan observasi partisipan, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode/pendekatan wawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah selain terpimpin juga mendalam dan terbuka. Wawancara terpimpin karena dalam melakukan wawancara dengan responden dalam hal ini penghulu kampung, ketua-ketua BAZIS Kampung, dan masyarakat informan di masing-masing Kampung yang tersebar di Kelurahan dan Desa di Pulau Lombok NTB, yaitu dengan keharusan untuk mengikuti norma yang berlaku dari responden. Sedangkan mendalam dan terbuka dimaksudkan dalam rangka menggali data sesuai yang diharapkan dari responden dengan sedetail-detailnya dengan cara tanya jawab, yang mana pada waktu wawancara berlangsung responden sadar bahwa ia sedang diwawancarai dan mengetahui tujuan wawancara dimaksud. Wawancara terbuka (*opened interview*) merupakan salah satu jenis wawancara yang dikembangkan oleh Guba dan Lincoln (dalam Sonhadji) dijelaskan bahwa dalam menjangkau data pada penelitian kualitatif

sebaiknya menggunakan wawancara terbuka yang para obyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara itu”⁴³.

Untuk menjamin informasi yang akurat akan dilakukan dengan beberapa pendekatan:⁴⁴ (a) *partisipasif*, artinya peneliti ikut serta dalam wawancara, sehingga tanya jawab berlangsung dalam latar yang wajar tanpa dirasakan adanya kehadiran dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda. (b) *identifikasi*, yakni peneliti mengadakan pendekatan agar dirasakan sebagai bagaikan orang dalam, (c) *persuasi*, artinya, selain peneliti akan mencoba memasuki pengalaman mereka secara perlahan, peneliti juga memperhatikan etika dan tradisi terwawancara.

Metode wawancara ini dipakai untuk melengkapi metode observasi, dalam hubungan ini teknis wawancara tak-berstruktur akan digunakan untuk lebih bebas dan leluasa dalam mengungkap tentang worldview penghulu Kampung, ketua BAZNAS masing-masing Kampung, dan masyarakat informan dalam mempraktekkan zakat individual di Pulau Lombok. Selain metode observasi dan wawancara, juga digunakan teknik dokumentasi. Data dokumentasi yang dimaksud meliputi data tentang identitas Pulau Lombok dan masyarakat yang mendiaminya, dan lain-lain yang terkait.

Sesudah semua itu dilakukan, pencatatan, baik terhadap hasil studi dokumentasi, wawancara mendalam maupun hasil observasi dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, *kronologis*, yakni pencatatan yang dilakukan menurut urutan harapan, kedua *sistematis* yakni pencatatan yang dilakukan dengan memasukkan tiap-tiap gejala yang ada ke dalam kategori tertentu, tanpa memperhatikan urutan dari jawaban semua Kiyai Sasak di masing-masing Kampung yang diwawancarai. Setelah itu akan disistematiskan sesuai kebutuhan untuk menjawab persoalan pokok dalam penelitian. Bila data-data sudah terkumpul, maka dilakukan analisis.

⁴³ Sonhadji Ahmad, *Bahan-bahan Kuliah Metode Penelitian*, Malang: UNISMA Program Paka Sarjana, 2003, hlm. 75

⁴⁴ Hasan Usman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Jakarta: Dirbinbagais Depag RI, 1986, hal. 82.

4. Analisis Data

Proses analisa data dilakukan dengan melakukan kritik terhadap data, yakni meneliti tentang validitas data yang dihimpun melalui kritik intern dan kritik ekstern. Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara dan obeservasi di atas segera dibuat pemetaan sesuai 2 pokok masalah yang ada dengan analisis *reflektif*.⁴⁵ Tahap berikutnya menganailis data-data hasil observasi dan wawancara, dengan metode *induktif*, *deduktif* dan *komparatif*. Ketiga metode ini akan digunakan secara acak sesuai kebutuhan.

Secara praktis perlu dijelaskan, mengingat data yang terkumpul bisa jadi sangat luas maka akan dilakukan penyederhanaan dengan jalan membuat pokok-pokok hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat semacam rangkuman inti untuk memudahkan pengklasifikasiannya. Kemudian data yang memiliki kesamaan diorganisir berdasarkan kesamaan unsurnya. Dari data yang terkumpul, kemudiaan diseleksi mana yang menyangkut data tentang worldview Kiyai Sasak dalam mempraktekkan model zakat individual di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat.

5. Kredibilitas Hasil

Untuk memperoleh keabsahan data ini ada delapan langkah alternatif, seperti yang ditawarkan Noeng Muhadjir: memperpanjang observasi, pengamatan terus-menerus, triangulasi, diskusi, analisa kasus, penggunaan referensi dan pengecekan.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah yang dianggap paling strategis ; *Pertama*, memperpanjang kehadiran. Kehadiran yang sekali atau dua kali jelas berbeda dengan kehadiran ketiga atau keempat kalinya, maka peneliti akan menambah tingkat kehadiran sampai data yang komprehensif benar-benar diketemukan. *Kedua*, diskusi ahli. Peneliti berkayakinan hasil penelitian ini tidak akan baik manakala tidak dikoreksi dan diberi masukan oleh para ahli yang berkompeten dalam bidang ini, oleh karena itu sebelum laporan akhir ditulis akan diadakan lokakarya hasil untuk diadakan kritik dan revisi.

⁴⁵ Ketiga metode ini akan digunakan secara acak sesuai kebutuhan. Tentang metode-metode ini lihat Lexy J. Moleong, *Metodolog ... Ibid.*, 205-215.

⁴⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996). 153.

Ketiga, triangulasi, baik triangulasi data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan observasi, wawancara dengan dokumentas, maupun triangulasi metode, dengan cara mengecek derajat kepercayaan temuan dan mengecek derajat kepercayaan sumber data. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu, sehingga kekurang-akuratan dapat dieliminir.

BAB II

PULAU LOMBOK DAN IDENTITAS KIIYAI SASAK

A. Sejarah Lombok dan Masyarakat Sasak

Pemberian nama bagi pulau atau daerah merupakan suatu yang lumrah bila ditinjau dari perwujudan kondisi lokal dari tatanan kehidupan sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Karena itu, melegalkan nama sebuah lokalitas kadang-kadang merupakan cerminan dari sifat dan karakteristik penduduk yang bermuqim di tempat tersebut. Termasuk pemberian nama pulau Lombok yang terus terkesan dalam pikiran khalayak publik, bahwa Lombok sering kali diartikan sebagai cabe rawit sehingga berimbas bagi penduduknya yang terus diasumsikan sebagai masyarakat yang cenderung menampakkan sikap, sifat, dan watak yang keras.¹ Meski demikian, klaim tersebut di satu sisi ada nilai benarnya, akan tetapi bila merunut akar sejarahnya dengan mendalam, mesti tersingkap latar belakang pemberian nama dengan sebutan Lombok tersebut dibakukan.

Dalam perspektif sejarah bahwa Lombok berasal dari kata *Lombouk* (bahasa Sasak) yang berarti lurus, di mana hal ini dapat dibuktikan dari karakter masyarakatnya yang senantiasa mewujudkan sikap jujur, adil, amanh, dan relegius dalam kehidupan sehari-hari.² Praktik lurus dalam segala hal, menjadi sebuah

¹ Karakteristik, watak, dan sifat yang keras dapat dibuktikan dari kehidupan mereka sehari-hari terutama saat berkomunikasi antar sesama dengan nada yang cukup keras. Karakteristik yang keras juga ditunjukkan oleh masyarakat Sasak dalam mempertahankan dan menegakkan kebenaran kendatipun persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat spele. Hal itu memang dimotivasi oleh ke-konsistenan mereka dalam memperrtahankan apa yang mereka anggap benar. Di samping itu faktor lingkungan geografis yang sangat mempengaruhi tata kehidupan mereka seperti letak wilayahnya berada di belahan Timur Indonesia yang iklim cuacanya sangat panas bila dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain, pulau Bali misalnya, Jawa dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut setidaknya dapat mengkonstruk tertanamnya sifat serta watak yang keras dan tegas bagi masyarakat suku Sasak dalam segala aspek kehidupannya. Keras dan tegasnya sikap yang dimiliki masyarakat suku Sasak dapat dicermati dari pengakuan-pengakuan mereka tentang semangatnya yang berkobar dalam tawuran untuk menyelesaikan persolan-persoalan yang memang mereka anggap benar (*main siat*: bahasa Sasak). Legitimasi sikap yang keras terhadap masyarakat suku Sasak dari pihak pablik semakin mengecil, dikarenakan telah banyaknya masyarakat suku Sasak yang tersadarkan lewat penyuluhan agama, kegiatan seremonial, dan pendidikan lewat perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga pendidikan Islam formal yang cukup banyak tersebar di daerah-daerah terutama di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama tanggal 23 Mei 2019.

² Dalam aspek historis disebut *lombouk* (bahasa Sasak) karena mayoritas masyarakat Islam Sasak pada awal masuknya Islam sangat konsisten dalam mempertahankan sikap, terlepas sikap itu baik maupun buruk. Hal ini dapat dicermati dari pengakuan-pengakuan tokoh pemerintahan yang berasal dari daerah Jawa, bahwa mereka rata-rata mengunggapkan masyarakat

keniscayaan bagi masyarakat Lombok, di mana mereka mampu mengamalkan berbagai aspek ajaran agama yang diperolehnya dari pengajian-pengajian, kegiatan seremonial seperti hiziban, tahlilan yang terus berkembang lancar sampai ke pelosok-pelosok daerah tertentu. Karena tidak menjadi suatu yang ironis ketika masyarakat suku Sasak mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat yang tekun dan taat terhadap ajaran agama dari ketidak-seganannya dalam memerintahkan generasi dan keturunan mereka semenjak dini untuk mengikuti pengajian-pengajian mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi sekalipun. Hal itu tentu sekali dilakukan secara aktif dan konsisten di rumah-rumah, atau lembaga-lembaga formal yang ada, seperti TPA, TKA, Diniyah, Mu`alimin, Ma`had Ali dan lain-lain, demi terjaganya nama baik masyarakat Lombok di mata umum.³

Realisasi kegiatan pengajian secara rutin bagi anak-anak, dimaksudkan agar anak tersebut sampai dewasa diharapkan menjadi orang-orang yang memiliki keperibadian serta bermoral tinggi, berakhlak mulia serta selalu lurus dalam aktivitas kesehariannya. Mengaji atau menuntut ilmu agama merupakan bagian dari beban kewajiban yang harus diemban oleh anak-anak dari semenjak kecil. Dikarenakan hal itu merupakan tradisi lokal yang mencerminkan ciri khas masyarakat suku Sasak Lombok yang tidak bisa dihilangkan. Dengan demikian, sebagai metode untuk melanggengkan tradisi ini para nenek moyang mereka sering melantunkan pepatah bagi semua generasinya sebagai bagian dari metode dalam memotivasi mereka, antara lain sebagai berikut:

“ Pes pindang trasi tetunuk ”

Sasak biasanya kalau sudah baik akan seterusnya bersikap baik, akan tetapi kalau bersikap buruk maka seterusnya bersikap buruk. Salah seorang tokoh pemerintahan dalam merespon hal yang sama, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat misalnya, yaitu Bapak H. Warsito pada saat tablig akbar setelah sebelumnya beliau dilantik sebagai Gubernur di lapangan umum kota Mataram. *Harian Lombok post* terbit tanggal 3 Januari 1992, 4

³ Sikap konsisten masyarakat suku Sasak dalam menjaga dan menerapkan konsep-konsep ajaran Islam yang benar terlihat dari motivasi mereka yang terus berkobar, di mana anak generasi mereka tidak hanya mengaji (belajar agama) di lingkungan formal akan tetapi malam hari mereka juga menggodoknya untuk mengetes kemampuannya agama yang telah mereka terima dari ustaz-ustazah di mana mereka mengaji. Wawancara dengan Bapak Syawal tanggal 23 Mei 2019.

“ *Bareh midang ngaji julu* ”⁴

Sementara itu didapatkan informasi bahwa dalam Babad Lombok,⁵ kerajaan tertua di Lombok dan pertama sekali berdiri disebut dengan desa *laeq*.⁶ Banyak yang menjadi penduduknya dari kalangan ahli sihir dan dapat diklaim sebagai masyarakat yang animis. Pada saat itu sama sekali belum mengenal raja sehingga besar kemungkinan mereka dipimpin oleh *toaq lokaq* (bahasa Sasak kuno). Kehidupan mereka dapat dikatakan cukup modernis, yaitu sudah mulai berladang, bertani, dan berburu. Beberapa tahun kemudian *desa laeq* (bahasa Sasak kuno) pindah membangun negeri baru yang disebut dengan *Pamatan*, mereka dipimpin oleh seorang raja. Sedangkan raja tersebut dibantu oleh seorang *patih*. Selama penguasaan raja dapat membentuk sarana administratif dalam memudahkan jalannya roda pemerintahan seperti *demang-demung*, *tumenggung*, *rangga*, *nyaka*, *lurah*, *dipati*, dan *jangka*. Sementara agama yang mereka anut di saat itu adalah agama Budha, sedangkan negeri tersebut tata pemerintahannya

⁴ Pepatah tersebut secara harfiah memiliki arti pepes pindang trasi dibakar nanti ngapel ngaji terlebih dahulu. Para nenek moyang sengaja melantunkan pepatah ini karena melihat kondisi lokal tata kehidupan masyarakat remaja pada saat itu, dimana anak-anak yang beranjak remaja biasanya pengajian menjadi terbengkalai gara-gara adanya gadis cantik yang menjadi obyek incaran mereka. Bahkan dalam pergi ngapel bagi laki-laki yang tertarik dengan salah seorang gadis secara bergantian mereka menemui gadis tersebut di malam yang sama. Dalam proses pergantian menemui gadis cantik tersebut, para cowok berlomba-lomba untuk lebih dahulu ketemu. Bagi cowok pertama yang telah bertemu sekaligus telah mengungkapkan isi hatinya. Kemudian bagi cowok kedua menunggu di luar rumah gadis dalam waktu yang telah disepakati secara umum oleh kaula muda Sasak, satu jam atau dua jam misalnya. Setelah waktunya mendekati selesai untuk cowok pertama, bagi cowok kedua segera memberikan isyarat dengan cara berdehem yang cukup keras agar pertemuannya antara cowok pertama dengan si gadis segera diselesaikan. Tradisi lokal yang dipraktikkan oleh kaula remaja suku Sasak ini lazim disebut sebagai tradisi sundul-meniyundul. Wawancara dengan Wildan Remaja Kampung Wates Pringgarata Lombok Tengah 30 Mei 2019.

⁵ Babad Lombok merupakan sebuah buku tertua yang membahas tentang sejarah pulau Lombok dengan menggunakan bahasa *kawi* (bahasa yang dianggap paling halus bagi masyarakat Sasak, yaitu campuran dari bahasa halus jawa kuno dan Bali. Bahasa ini sering diklaim masyarakat Sasak sebagai bahasa asli). Babad Lombok ini sering diklaim masyarakat Sasak sebagai bahasa asli bagi mereka yang teguh mempertahankan adat lokal lazimnya sebagai kitab pegangan mereka dalam prosesi dan melaksanakan adat lokal. Wawancara dengan Amaq Sahali Lombok Timur tanggal 30 Mei 2019.

⁶ Desa *laiq* adalah desa yang paling dulu muncul di pulau Lombok yang dibangun oleh masyarakat suku Sasak sekitar 18 Abad yang silam. Oleh karena Desa ini sebagai desa tertua di pulau Lombok maka bagi masyarakat suku Sasak dijadikan sebagai pusat pemerintahan maupun kerajaan di kala itu. Wawancara dengan Amaq Sahali tanggal 3 Juni 2019.

menjadi aman, tentram, dan makmur sehingga tidak mengherankan kalau kemudian didatangi oleh penduduk Asing dari berbagai negeri di nusantara.⁷

Desa *laiq* ini kebetulan dipimpin dan dikuasai oleh Prabu Majapahit, beliau melakukan ekspansi daerah kekuasaannya ke bagian Timur seperti Sasak, Banyar, Makasar, Malaka. Adapun metode ekspansi yang dilakukan oleh Prabu Majapahit adalah dengan mengirim anak-anak kandungnya ke berbagai belahan daerah di Nusantara termasuk putra sulungnya diutus ke daerah Sasak dan Sumbawa. Dengan demikian, Majapahit dapat menguasai daerah-daerah di atas, sehingga pada masa kekuasaannya dengan segera membangun Meru dan Sanggah setelah meninggalkan agama Budha. Karena itu putra Majapahit menggantikan raja Pamatan dan meresmikan Wratasari sebagai agama resmi mereka.⁸

Sedangkan menurut Babad Suwung, bahwa kerajaan yang pertama-tama berdiri di Lombok adalah kerajaan Suwung. Dengan demikian, sangat dimungkinkan peninggalan-peninggalan kerajaan Suwung dikisahkan oleh generasi penerusnya yang disebut dengan Babad Lombok atau Pamatan. Negeri Suwung ini kira-kira terletak di daerah Sambelie dan desa Sugian sekarang yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Pamatan ada yang menduga di Sembalun sekarang.⁹

Negara Suwung ini diperintahkan oleh seorang raja, bernama Batra Indra serta permaisurinya bernama Diah Sita, kemudian beberapa putranya membentuk desa yang merupakan kerajaan-kerajaan kecil, yaitu sebagai berikut;

1. Amaq Rara putra sulung menggantikan ayahnya.
2. Amaq Nyaka membuat Desa Brang Bantun

⁷ Wawancara dengan Amaq Inah Kebon Jaya Lombok Barat tanggal 26 Juni 2007. lihat juga Tim Penyusun Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat (Depdikbud RI), Monografi Daerah Nusa Tenggara Barat, jilid I (Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan RI, 1997), 3.

⁸ Tersebar nya agama Wratasari ini karena pihak raja menyetujuinya sebagai agama mayoritas, sebab dengan agama ini setidaknya dapat mengantarkan kondisi masyarakat lebih aman, tentram, dan harmonis dalam segala aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu pelopor utama agama Wratasari kala itu adalah pendeta Garendah yang telah menyebarkannya di pulau Jawa. Setelah mayoritas penduduk suku Jawa memeluk agama Wratasari, kemudian Prabu Majapahit mengutus putra-putrinya untuk melakukan ekspansi agama itu ke daerah-daerah yang tersebar di Nusantara. Bagian Timur seperti daerah Bali, Sasak (Lombok), Banyar, Makasar, Malaka, dan lain-lain. Tim Penyusun Monografi NTB....., *Ibid.*, 4.

⁹ Wawancara dengan Amaq Muniah desa Sambelia Lombok Timur tanggal 3 Juni 2019.

3. Amaq Langkakoun, membuat kerajaan di Langko
4. Amaq Salut, raja di Salut
5. Amaq Balun, membuat kerajaan di Sembalun
6. Amaq Bayan, raja di Bayan
7. Amaq Brang Tapen, raja Pejanggik
8. Amaq Talkoang raja Bakong Taliwang Sumbawa
9. Kinyake Seket raja Aikmel
10. Kinyake Koar Lalang, raja di Bima
11. Kinyake Lombok, raja Lombok
12. Amaq Pembarengan raja Sokong.

Sebelum Amaq Rara dinobatkan sebagai raja, pusat kerajaan akan dipindahkan dari negara suwung ke Talkoang (Sumbawa) tetapi kemudian dibatalkan karena Gunung Rinjani meletus dengan dahsyatnya. Kemudian pusat pemerintahan dipusatkan di Lombok setelah memindahkan Nyaka Lombok di Brengse. Oleh karena Amaq Rara bersemayam di Lombok, Beliau terkenal dengan sebutan Betara Lombok dan seluruh kekuasaannya disebut dengan pulau Lombok, dan kedudukan masing-masing raja dari daerah tersebut adalah sebagai kepala desa atau lurah sekarang.¹⁰

Dari beberapa informasi yang telah diuraikan di atas nampaknya belum mewujudkan nilai realitas secara logis, di mana informasi yang satu dengan informasi yang lain masih bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau peneliti memberikan rasionalisasi tentang sejarah pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat. Menurut hemat peneliti, bahwa secara logis berdirinya suatu kerajaan tidak lepas dari adanya komunitas, kelompok, organisasi yang relatif kecil yang terpencar di mana-mana dalam sebuah negeri. Dengan demikian besar kemungkinan berdirinya pulau Lombok domotori oleh adanya komunitas-komunitas kecil, kemudian merasa sadar dengan pentingnya nilai persatuan dan kebersamaan, maka lambat laun komunitas-komunitas yang kecil tersebut berinisiatif membentuk sebuah kerajaan atau negara. Sedangkan penyatuan kelompok dan komunitas yang kecil tersebut merupakan realisasi dari pengaruh

¹⁰ Tim Penyusun Monografi, *Ibid.*, h. 5

internal dari negeri tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor eksternal yang memungkinkan sistem tersebut terjadi.

Begitu kontroversi menjelaskan sejarah pulau Lombok sehingga ragam persepsi terus bermunculan seperti penjelasan bahwa Pulau Lombok yang dimukimi oleh masyarakat suku Sasak merupakan pulau yang terletak di sebelah Barat pulau Sumbawa. Dalam Babad Sanggupati, pulau Lombok disebut dengan pulau Meneng (bahasa Sasak : diam). Tetapi yang lebih populer di kalangan rakyat lokal adalah Gumi Sasak atau Gumi Selaparang. Asal mula disebut dengan Sasak adalah karena adanya nenek moyang mereka dari pulau Jawa dengan membawa Sesek. Sedangkan menurut legenda Doyan Nada adalah pulau Lombok disebut Sasak karena penuh dengan Sesek dengan pohon kayu.

Dari legenda yang lain didapatkan suatu informasi tentang adanya dua tingkat perkembangan asal usul orang-orang Sasak. Pada tingkat perkembangannya pertama dijelaskan bahwa orang-orang yang penghuni pulau Lombok pada mulanya merupakan penjelmaan dari empat puluh jin prawangsa (jin bangsawan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang selama waktu itu bertempat tinggal di Gunung Rinjani). Mereka dipertahankan oleh putra raja yang disebut dengan Dewi Anjani, untuk turun sebagai penghuni pulau Lombok dalam bentuk manusia. Merekalah dalam perkembangannya menjadi nenek moyang orang Sasak yang selanjutnya menurunkan tokoh-tokoh pendiri kerajaan Selaparang, kerajaan Pejanggik, kerajaan Bayan dan lain sebagainya.¹¹

Sementara itu dalam persi lain mengatakan bahwa zaman Majapahit penghuni bumi Sasak datang dari sebelah barat, yaitu Jawa, dan Madura. Bersama para pendatang lainnya kemudian mereka hidup bersama dan mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Jerowaru. Raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Datu Jayakusuma. Dalam perkembangan selanjutnya, Datu Jayakusuma berkenan memindahkan pusat kerajaannya ke suatu tempat yang kemudian disebut

¹¹ *Ibid.*, h. 2.

dengan kerajaan Selaparang, selanjutnya di tempat lain Datu Jayakusuma juga menobatkan putranya sebagai raja Pejanggik.¹²

Selain itu ada yang menyatakan bahwa nenek moyang orang-orang Sasak adalah sama dengan nenek moyang suku Bali yang oleh karena sesuatu dan lain hal terpaksa berpisah dan berbeda tempat tinggal serta agama, sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya.

Pembahasan dari hasil penelitian terus menggulirkan sejarah Lombok dengan mayoritas penduduk aslinya seperti penelitian yang telah dilakukan di Gunung Piring di Desa Trowawu kecamatan Pujut Lombok Tengah bahwa diperkirakan kurang lebih 1600 tahun yang lalu pernah terdapat suatu penduduk yang memiliki kebudayaan masyarakat Gili Manu, Bali serta mirip pula dengan kebudayaan masyarakat Cina bagian selatan.¹³ Perkiraan tersebut muncul berdasarkan atas adanya sisa-sisa kebudayaan yang diketemukan di sana seperti beberapa perhiasan yang biasanya dipergunakan sebagai bekal di kuburan. Penduduk tersebut juga diperkirakan sebagai nenek moyang suku Sasak.

B. Geografi dan Monografi Pulau Lombok

Indonesia terdiri dari 17.508 pulau, salah satu di antaranya pulau Lombok. Pulau Lombok adalah bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang kondisi geografisnya terletak di sebelah timur Bali dan sebelah barat Sumbawa. Pada bagian Barat terbenatng selat Lombok dan pada bagian Timur terdapat Selat Alas. Sedangkan sebelah utara juga berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah timur lautan Indonesia bagian selatnya. Sementara itu provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri merupakan suatu daerah yang memiliki luas wilayah sekitar 2.015.315 km² dan Lombok sendiri merupakan suatu kawasan dengan luas wilayah sekitar 4.738.65 km² atau hampir seperempat dari luas provinsi Nusa Tenggara Barat.¹⁴

¹² Ahmad Abdul Syakur, *Islam dan Kebudayaan Sasak Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam dalam Kebudayaan Sasak*, Disertasi (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2002), 50.

¹³ *Ibid.*, 51.

¹⁴ Erni Budiawanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 4.

Lombok bila dibandingkan dengan pulau-pulau tetangganya, seperti Bali, Jawa yang terdapat di sebelah baratnya itu lebih banyak mendapatkan curah hujan dan sebelah timurnya pulau Sumbawa dan NTT yang relatif tandus dan kering.¹⁵ Menurut sejarah, bahwa Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang memiliki delapan Kabupaten dan kota, yaitu Bima beribukota di Bima, Kodya Bima, Dompu beribukotakan Dompu, Sumbawa beribukotakan di Sumbawa Besar, Sumbawa Barat beribukota di Taliwang, dan empat Kabupaten Kota di Lombok, yaitu Lombok Timur beribukota di Selong, Lombok Tengah beribukota di Praya, Lombok Barat beribukota di Mataram. Akan tetapi mencermati kondisi kemajuan struktur pemerintahan Lombok Barat terpecah menjadi Kodya Mataram, sehingga Lombok Barat yang dulunya beribukotakan Mataram berubah menjadi Gerung sebagai ibukotanya. Secara administratif bahwa setiap Kecamatan terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan dan setiap kelurahan terbagi lagi menjadi beberapa Kampung begitu seterusnya.

Setelah Kota Mataram telah mapan menjadi sebuah Kota Madya, maka masyarakat terus termotivasi untuk melakukan pemekaran di daerahnya masing-masing. Taruh misalnya wilayah Lombok bagian utara berusaha dengan berbagai cara untuk dapat memisahkan diri dari Kabupaten Lombok Barat. Salah satu yang memicu semangat mereka untuk melakukan pemekaran adalah karena murni dalam pengurusan kebutuhan administrasi yang terkait dengan pemerintahan mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Misalnya masyarakat Utara di daerah Bayan mereka harus ke Ibu Kota Lombok Barat Gerung untuk mengurus administrasi pemerintahan. Belum lagi alasan-alasan lain sehingga berdirilah Kabupaten Lombok Utara yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri. Selanjutnya wilayah yang dijadikan pusta Kota Lombok Utara adalah Tanjung.

Di samping memiliki daerah yang cukup luas, Lombok juga sangat masyhur dengan pulau yang terdapat di dalamnya panorama alam yang sangat subur dan indah, dimana setiap pegunungan terdapat areal wisata yang indah dan sejuk. Keindahannya bukan sekedar pujian dari masyarakat setempat, bahkan

¹⁵ Solikhin Salam, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa Depan* (Jakarta: Kuning Emas, 1992), 2.

sanggup mengundang minat penduduk daerah senusantara sampai luar negeri. Karena itu, tidak sedikit ditemukan orang-orang Asing dari luar daerah atau luar negeri sebagai pelancong yang ikut serta bergumul dan menikmati keindahan pemandangan wisata-wisata di Lombok.

Adapun daerah wisata yang cukup terkenal sampai ke luar negeri adalah bagian tepi Barat Lombok terdapat pantai Senggigi yang sampai saat ini belum pernah sepi dari pelancong-pelancong luar negeri seperti Australia, Amerika, Jerman, Jepang, Korea dan lain sebagainya. Sementara bagian tengah tepi Barat Lombok terdapat areal wisata bahari seperti Ampenan, Batu Layar, cemare, Gili Trawangan, Gili Gede, dan masih banyak lagi daerah wisata yang terus diramalkan oleh para pelancong lokal maupun Asing di Lombok Barat seperti kolam renang Narmada, Suranadi, Sesaot. Begitu juga tidak kalah indahnya daerah wisata yang terhampar di belahan daerah Lombok Tengah yang sampai saat ini dapat menarik simpati pengunjung seperti pantai Pujut, Jerowaru sampai membentang ke arah Timur, yaitu pantai Tanjung Luar. Sedangkan di daerah Lombok Timur juga terdapat wilayah wisata yang tidak kalah menariknya dengan areal wisata yang ada di Lombok Barat maupun Lombok Tengah seperti air terjun Sendang Gile, Prau Banyar, Sukedane, dan lain-lain.¹⁶

Di samping memiliki areal wisata yang cukup banyak, sejuk, indah, Lombok juga terkenal dengan pualu seribu masjid dimana setiap desa, dusun bahkan di semua pelosok terdapat masjid-masjid yang menyejukkan pandangan dengan aneka warna menara. Selain itu juga di sepanjang pesisir pantai terdapat makam-makam Tuan Guru atau makam orang-orang saleh yang setiap saat dipadati oleh pengunjung baik dari penduduk lokal maupun luar daerah. Alasan mereka melakukan kunjungan ke makam adalah semata untuk *bertawassul* agar segala cita-cita, harapan lebih cepat terkabulkan. Bahkan sebagian mereka yang

¹⁶ Klaim keindahan geografis seperti areal parawisata dan tempat-tempat rekreasi bukan saja terlontar dari penduduk lokal Lombok sendiri akan tetapi klaim indah secara berlebihan juga dikemukakan oleh mereka-mereka dari para pelancong yang berdatangan dari daerah tetangga, begitu juga dari daerah luar negeri. Bahkan menurut pengakuan M. Saleh sebagai seorang karyawan *discotic* yang berada di pesisir pantai Senggigi mengemukakan bahwa lokasi-lokasi parawisata di Lombok telah menjadi obyek utama bagi pelancong Asing dari negara-negara yang maju. Wawancara dengan Muhammad Saleh tanggal 28 Mei 2019.

lebih ekstrim mengatakan, bahwa satu-satunya jalan untuk meraih keselamatan serta pangaduan nasib adalah *bertawassul* dengan mengunjungi seluruh makam Tuan Guru dan makam orang Saleh.¹⁷

Dicermati dari data penduduk secara kuantitatif bahwa propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah tetangga Bali mempunyai penduduk sekitar 3.369.649 jiwa yang tersebar secara tidak merata di semua kabupaten dan kota. Lebih dari 70% atau sekitar 2,4 juta penduduk propinsi NTB bermukim di daerah Lombok selain itu 30 % bermukim di daerah pulau Sumbawa, Dompu, dan Bima.¹⁸

Lombok Barat serta Kodya Mataram dengan penduduk sekitar berjumlah 859.461 jiwa merupakan wilayah yang paling padat penduduknya sedangkan pulau Dompu sendiri memiliki jumlah yang lebih kecil yaitu kurang lebih 850 jiwa.¹⁹ Lebih dari 83% penduduk propinsi Nusa Tenggara Barat tinggal di desa-desa, dusun, serta hidup dengan mata pencaharian bertani. Sedangkan selebihnya masing-masing tinggal di kota-kota kurang lebih sekitar 36%. Adapun status

¹⁷ Tradisi *tawassul* bagi masyarakat Islam Sasak adalah tradisi yang tidak bisa dihilangkan, karena hal itu dipraktikkan dari nenek moyang mereka. Kegiatan seperti ini sering mereka lakukan ketika akan bepergian jauh atau *musafir* seperti pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah, merantau ke luar negeri mencari nafkah, bahkan ada juga yang mengadukan nasib mereka yang lama membujang dan belum mendapatkan jodoh, dan ada pula yang memenuhi janji atau nazar bagi mereka yang telah mendapatkan keberuntungan seperti lulus ujian, mendapatkan jodoh yang sesuai dengan pilihannya. Bagi ummat Islam Sasak tradisi ini tidak asing lagi di benak mereka, sehingga tidak heran bagi seluruh lapisan masyarakat mempraktikkannya. Adapun makam-makam yang tidak diragukan kekeramatannya adalah makam *Loang Baloq* yang terdapat di daerah Tanjung Karang Ampenan, makam Selaparang Lombok Tengah, makam almarhum Tuan Guru H. Zainuddin Abdul Majid di Lombok Timur, makam Padang Reak di Keranji Labuapi Lombok Barat belum lagi dengan makam-makam yang lain yang terhampar diseluruh pesisir pantai dan di tengah-tengah areal persawahan. Anggapan keramat bagi mereka terus bermunculan karena satu atau dua kali mereka berziarah dapat dipastikan keinginan mereka dapat tercapai serta mendapatkan kebrkahan hidup di dunia maupun di akhirat. Wawancara dengan juru kunci makam *Loang Baloq* , yaitu bapak Badri tanggal 30 Mei 2019. *Bertawassul* dari makam-makam Tuan Guru yang dilakukan masyarakat Sasak di pulau Lombok merupakan manipetasi dari tujuan dan motivasi bagi masing-masing penziarah. Berdasarkan hasil penelitian Ahmad Amir Aziz bahwa tujuan dan motivasi mereka ke makam adalah syukuran, sebagai rutinitas keagamaan, *bayar janji* (memenuhi nazar), *ngurisang* (cukuran), kelancaran rizki, segera mendapatkan jodoh, ekspresi kecintaan, do'a keselamatan dan kesehatan, sembuh dari sakit, doa menjelang keberangkatan haji, memperoleh barakah, mencari nasib baik, mencari pusaka, ingin mendapatkan anak (laki-laki/perempuan), supaya anaknya pintar dan tidak nakal, menambah semangat beribadah, ikut-ikutan diajak keluarga, dan sekedar mampir (ingin tahu). Lihat Ahmad Amir Aziz, *Kekeramatan Makam Studi Kepercayaan Masyarakat terhadap Kekeramatan Makam-makam Kuno di Lombok*, Jurnal Penelitian Keislaman (Mataram: Lemlit IAIN, 2005).

¹⁸ Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu....., Ibid.*, 4-5.

¹⁹ Solikhin Salam, *Lombok Pulau*, 8.

kerjaan mereka bervariasi, yaitu berwiraswasta, pelayan toko, pertukangan, Pegawai Negeri Sipil, dan lain sebagainya.²⁰

C. Agama dan Kepercayaan Suku Sasak Lombok

Menurut sejarah bahwa sebelum masuk Islam di pulau Lombok orang-orang suku Sasak dari zaman dahulu telah menyanggah kepercayaan terhadap zat yang menguasai alam semesta yang menentukan segala nasib manusia baik dan buruk di bumi. Kepercayaan mereka terhadap Tuhan ini acapkali mereka sebut dengan *Nenek*, dimana mereka belum mengenal Tuhan secara monotheisme. Nenek dalam kepercayaan mereka adalah Tuhan yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak bisa tertandingi oleh makhluk yang lain, dari-Nya sumber segala sesuatu, tempat mengadu nasib, mohon petolongan, dan yang memelihara manusia. Karena itu, seringkali masyarakat suku Sasak mengucapkan “*ee Nenek Kaji*” di kala mereka mengeluh dan mengadukan diri kepada Tuhan.²¹

Di lain penjelasan bahwa didapatkan informasi bahwa suku Sasak termasuk menganut kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada roh-roh leluhur atau almarhum nenek moyang mereka. Selain itu, juga percaya kepada makhluk-makhluk halus yang dapat menempati benda-benda mati yang sering disebut *penunggu*. Meski demikian, semuanya memiliki kekuatan supranatural yang selalu tunduk kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa roh tersebut menempati segala benda mati seperti tanah, bukit, gunung, pepohonan, hutan, mata air, sungai, laut, air terjun, pohon rindang, dan batu-batuan.²²

²⁰ Jumlah yang tinggal di desa-desa terhitung relative lebih besar daripada penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, disebabkan karena mayoritas masyarakat suku Sasak menggantungkan hidupnya dari mata pencaharian bertani. Erni Budiawanti, *Islam Sasak*, *Ibid.*, 5.

²¹ *Nenek* merupakan kepercayaan Islam suku Sasak yang mereka klaim sebagai sebutan lain dari Tuhan Allah. Perubahan sebutan ini terjadi karena menurut keyakinan mereka bahwa *Nenek* itu adalah suatu zat yang paling terdahulu dan tidak ada zat lain yang dapat mendahuluinya. Bukan berarti *Nenek* yang mereka maksud adalah orang yang sudah lanjut usia atau orang tua tetapi yang dimaksud dengan sebutan *Nenek* merupakan zat yang menguasai seluruh alam semesta. Lihat Fatah Zakaria, *Muzaiq Budaya Orang Mataram* (Mataram: Yayasan Sumurmas al-Hamidy, 1998), 8. Sebutan Nenek kadang terus dilontarkan oleh masyarakat suku Sasak secara spontanitas ketika mereka mengeluh, mengadu nasib, bercerita-cita, kecewa dan harapan yang tidak terkabulkan. Begitu juga di sela-sela kegiatan-kegiatan seremonial atau pengajian oleh elit agama seperti Kiayi, Tuan Guru, Ustadz secara tidak sadar kerap kali mengucapkan *Nenek* Allah. Wawancara dengan Tuan Guru H. Muhammad Munir Rembiga tanggal 30 Juni 2019.

²² Erni Budiawanti, *Islam Sasak*, 13.

Roh-roh penunggu menurut kepercayaan suku Sasak tidak jauh berbeda dengan sistem kehidupan manusia, dimana mereka pula mengkonsumsi barang layaknya manusia. Kendati mirip kehidupan manusia roh-roh tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata. Roh-roh penunggu dalam klaim masyarakat suku Sasak sering mereka sebut dengan *baqiq berak* yang sama persis dengan manusia yang memiliki sifat dan karakter baik maupun buruk. Makhluk halus yang bersifat baik menurut suku Sasak adalah tidak akan mengganggu segala aktivitas manusia. Sementara *baqiq* yang memiliki sifat buruk merupakan makhluk halus yang setiap saat mengganggu aktivitas manusia.

Dengan demikian, tidak sedikit dari mereka sangat waspada terhadap tempat-tempat yang cukup seram ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas di tempat tersebut, mereka harus meminta izin kepada *baqiq penunggu* agar tidak mendapat godaan dan ancaman dari kemurkaannya. Adapun tanda-tanda anak manusia yang mendapatkan gangguan dari *baqiq penunggu* menurut pengakuan masyarakat suku Sasak bahwa pada malam hari sering kali bermimpi dikejar oleh binatang-bintang melata seperti sapi, kerbau, monyet, kuda, anjing, babi dan lain-lain. Ketika anak manusia telah mengalami seperti yang telah disebut di atas maka anak manusia itu telah mengalami *ketemuk*.²³

Selain itu, suku Sasak juga seringkali meminta izin atau persetujuan kepada makhluk halus yang menempati tempat tertentu, jika mereka melakukan aktivitas di tempat tersebut. Seperti akan memabangun rumah, menebang pohon, memindahkan batu-batu besar, bercocok tanam, atau mengambil keperluan-keperluan yang mendesak. Aktivitas ini sering disebut oleh masyarakat Sasak sebagai tradisi *membangar*. Hal ini menjadi suatu aktivitas yang wajib untuk

²³ *Ketemuk* merupakan salah satu ajaran kepercayaan suku Sasak yang secara etimologi diartikan bertemu, berjumpa, berpapasan, bertegursapa. Sementara secara terminologi acapkali *ketemuk* didefinisikan sebagai aktivitas bertemu berjumpa dengan makhluk halus seperti jin, syaithan dan makhluk halus lainnya. Kendati demikian pengertian *ketemuk* oleh masyarakat Sasak seolah dimiringkan dari pengertian secara etimologi dan terminologis. Dimana anak manusia yang telah melakukan aktivitas ditempat-tempat tertentu yang dianggap tempat tersebut sebagai tempat bermuqimnya makhluk halus maka bisa saja orang tersebut ditegursapa oleh penghuninya. Sebagai bukti dari kondisi anak manusia yang telah mengalami *ketemuk* biasanya jatuh sakit seperti sakit kepala, sakit perut, pegel-pegel, anggota badan membengkak, dan lain-lain. Wawancara dengan Ibu Aminah tanggal 8 Juni 2019.

dilakukan mengingat makhluk halus tersebut tidak merasa terganggu, kalau tidak keselamatan, keharmonisan hidup mereka terancam.²⁴

Sementara itu diperoleh informasi bahwa sebelum kedatangan pengaruh Asing di Lombok, Boda merupakan kepercayaan asli suku Sasak. Sedangkan orang Sasak yang menganut agama dan kepercayaan ini pada saat itu acapkali disebut sebagai Sasak Boda (Bude). Kendati ada kemiripan sebutan dengan agama Budha tetapi pada prinsipnya berbeda, karena agama Boda yang dipeluk suku Sasak ini tidak mengakui Sidharta Budha Gautama sebagai sosok atau pigur utama pemujaannya maupun terhadap ajaran pencerahannya. Agama Boda dari suku Sasak asli terutama ditandai dengan kepercayaan secara animisme, pantaisme, sehingga pemujaan dan penyembahan roh-roh leluhur dan berbagai dewa lokal lainnya merupakan fokus utama dari praktik keagamaan Sasak Boda.²⁵

Bila dicermati secara mendalam bahwa agama dan kepercayaan orang Sasak sangat dipengaruhi oleh dua kepercayaan besar, yaitu Wetu Telu dan Waktu Lima. Wetu Telu merupakan kepercayaan orang Sasak yang meskipun mengaku sebagai muslim, tetapi terus memuja roh para leluhur, begitu juga berbagai dewa roh lainnya di dalam lokalitas mereka. Sementara waktu lima merupakan kepercayaan muslim Sasak yang datang belakangan. Kepercayaan waktu lima ini ditandai dengan keyakinan mereka mengikuti standar Islam universal.

²⁴ Membangar dilakukan dengan cara menyajikan sajian berupa makanan, buah-buahan, kemenyan, dan garam masak bahkan ada juga yang lebih ekstrim dengan menyediakan ayam yang berwarna putih mulus yang akan diberikan kepada roh yang tinggal di tempat tertentu, bila ayam itu hilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh *Dukun bangar* maka hal itu menandakan adanya izin dari pihak roh halus tersebut. Begitu sebaliknya jika ayam itu tidak hilang maka hal itu belum diizinkan. Erni Budiawanti, *Islam Sasak.....*, 16. Jika mereka tetap saja melakukan aktivitas di tempat tertentu itu, keselamatan mereka wajib terancam, sehingga menurut keyakinan mereka tidak sedikit yang meninggal gara-gara kena gangguan makhluk halus tersebut seperti yang dikemukakan oleh para dukun di antaranya adalah Nursialah Lombok Barat, Saidi dukun Lombok Tengah. Wawancara dengan Dukun Dukun di Lombok tanggal 8 Juni 2019.

²⁵ Di samping menganut kepercayaan animisme, pantaisme, Sasak Boda juga telah menanamkan sistim kepercayaan dinamisme. Hal ini ditandai dengan gegernya masyarakat suku Sasak belajar bela diri dengan mengharapkan ilmu kekebalan dari para guru mereka seperti pengijazahan sebuah zimat berupa barang keras, yaitu kayu, keris, pedang, stumal dan berbagai jenisnya. Minyak kekebalan misalnya, doa-do`a, mantra-mantra, dan lain-lain. Meski demikian, ilmu mereka akan terbukti jika mereka betul-betul yakin dan percaya dalam menggunakan ilmu yang pernah diijazahkan dari masing-masing guru mereka. Begitu juga munculnya berbagai macam organisasi lokal yang menjanjikan ilmu-ilmu kebal yang tidak bisa tertandingi dengan ilmu lain kepada seluruh masyarakat merupakan cerminan dari kepercayaan suku Sasak yang bersifat dinamisme. Wawancara dengan Sabda (guru bela diri) tanggal 8 Juni 2019.

D. Antara Kiyai, Tuan Guru, Penghulu dalam Masyarakat Sasak

Masyarakat suku Sasak merupakan salah satu suku yang tidak mudah memberikan gelar kehormatan, gelar sosial, dan gelar keagamaan kepada anggota masyarakat kecuali bagi mereka yang memiliki persyaratan serta kompetensi yang betul mumpuni di bidang keahlian.²⁶ Pemberian gelar tersebut sekaligus sebagai status jabatan pekerjaan dalam masyarakat yang memang harus diembannya sehingga tidak semua orang bisa menduduki jabatan tersebut kecuali orang-orang tertentu yang memiliki dedikasi serta loyal dalam membangun kemajuan dan peradaban masyarakat.²⁷ Dengan demikian, seorang sosok anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai seorang tokoh tidak bisa menuntut banyak dari masyarakat umum hal-hal yang mendukung kesejahteraannya seperti gaji maupun finansial karena mereka diberikan gelar maupun jabatan pekerjaan itu sudah dianggap orang yang ikhlas mengabdikan jiwa dan raganya untuk kepentingan masyarakat.²⁸ Hal ini dapat dilihat dari pemberian gelar Bilal (muazzin), Kiyai, Penghulu, dan Tuan Guru kepada salah seorang anggota masyarakat. Adapun dasar serta motivasi pemberian gelar sekaligus program kerjanya masing-masing orang yang menyandang gelar tersebut sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

1. Bilal atau Muazzin

Bilal atau muazzin merupakan salah satu gelar serta jabatan kehormatan yang diberikan kepada sosok anggota masyarakat di internal suku Sasak. Pemberian gelar kehormatan ini didasarkan atas struktur gelar keagamaan dalam masyarakat. Karena dalam struktur praktik keagamaan di internal masyarakat Sasak bahwa bilal atau muazzin ini merupakan gelar kehormatan terendah yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, tingkat keahaman serta praktik

²⁶ Para Bilal ini juga dapat dikatakan sebagai Kiyai dalam masyarakat Wetu Telu di Bayan, tetapi tingkatan posisinya menjadi no. 3 setelah kiyai penghulu. Kiyai ini disebut sebagai Kiyai Bilal karena diberikan gelar ebrawal dari posisi jabatannya sebagai Muazzin dalam Masyarakat. Lihat Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 1993), 12.

²⁷ Pemberian gelar dalam masyarakat sesuai dengan kriteria natural akan terjadi ketika seorang tokoh dapat mempraktekannya secara berkesinambungan. Lihat Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup* (Jakarta: LP3ES, 1993), 44.

²⁸ Lihat Aboe Bakar Atjeh dalam Strenbirnk, *Penstren, Madrasah, dan Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1996), 110.

keagamaan menjadi tolok ukur penetapan nama gelar ini. Adapun standar pemahaman keagamaan mereka yang akan mendapatkan gelar ini adalah tidak terlalu banyak akan tetapi praktek keagamaan menjadi ukuran yang paling ideal.²⁹

Selain itu, tingkat pengabdianya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat luas, hubungan sosialnya tidak diragukan lagi nilai baiknya di mata masyarakat. Karena apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat terkait dengan urusan keagamaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dasar penyebutan gelar Bilal dan Muazzin ini dalam masyarakat. Biasanya mereka selalu siap untuk menerima instruksi masyarakat yang membutuhkannya. Misalnya diminta sebagai penceramah kultum di internal kanak-kanak. Mereka biasanya memimpin acara istigasah, hiziban, zikir dan do`a pada acara ulang tahun anak-anak. Di samping itu juga terdapat tugasnya sehingga dapat diberikan gelar Bilal, yaitu mengundang acara-acara tertentu dalam masyarakat umum. Hal ini menjadi dasar kuat untuk pemberian gelar kehormatan Bilal karena tidak semua orang bisa ikhlas untuk dapat menjalankan tugas mengundang kepada seluruh lapisan masyarakat dari pintu ke pintu secara lisan. Syarat inilah yang paling ideal yang harus dimiliki seseorang untuk mendapatkan gelar tersebut meskipun sebenarnya pekerjaan itu tidak terlalu amat sulit untuk dipraktikkan oleh siapa saja dalam masyarakat. Namun penetapan secara selektif dan objektif sebagai proses yang tidak tertulis, tetap dijalankan oleh semua anggota masyarakat.

Pemberian gelar Bilal atau yang lazim disebut di internal sasak adalah gelar yang melekat pada Muazzin. Karena masyarakat telah terkontaminasi oleh sejarah umat Islam masa lampau bahwa sosok Bilal bin Rabbah merupakan tokoh yang mampu melantunkan suara indah dari bait-bait azan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah saw.³⁰ Penyebutan gelar Bilal dan Muazzin nampak

²⁹ Dalam masyarakat suku Sasak bahwa pernyataan itu tidak salah ketika menguti penelitian Asnawi yang menyatakan bahwa pemberian gelar keagamaan dar imasyarakat tidak lepas dari tingkat pemahaman ilmu agamanya tinggi sekaligus sebagai pemelihara agama maupun dalam praktek amal ma`ruf nahi munkar. Kalau sudah seperti ini maka sosok seorang bisa saja diberikan gelar Kiyai, Tuan Guru, Penghulu, dan Bilal. Asnawi, *Agama dan Paradigma Sosial: Menyingkap Pemahaman Masyarakat Sasak tentang Takdir Allah dan Kematian Bayi* (Jakarta: Sentera Media, 2006), cet.,i., 12.

³⁰ Sejarah penetapan kalimat azan serta perintah asululah kepada Bilal untuk melantuhkannya lebih awal terdapat dalam kitab-kitab fiqih salah satunya kitab Fathul Mu`in pada

sedikit berbeda ketika dilakukan wawancara dengan tokoh agama maupun tokoh masyarakat di Internal Sasak Lombok. Artinya setiap anggota masyarakat yang bisa melantunkan suara indah tentang bait azan maka dapat diklaim sebagai Muazzin meskipun perilaku kesehariannya tidak mencerminkan orang yang agamis maupun religius.³¹ Ketika penyebutan gelar Bilal yang dialamatkan kepada salah seorang anggota masyarakat adalah mereka harus bisa menunjukkan diri sebagai seorang yang religius dan sikap sosialnya tidak diragukan dalam masyarakat serta bisa melantunkan bait bait azan.³²

Dengan demikian, Bilal merupakan gelar yang lebih istimewa bila dibandingkan dengan gelar Muazzin. Karena gelar Bilal memiliki syarat ganda, yaitu disamping pandai dan fasih dalam melantunkan bait-bait azan juga perilaku keagamaan maupun sosialnya mendapatkan pengakuan predikat baik dalam masyarakat. Sedikit berbeda dengan Bilal, bahwa predikat Muazzin dapat disandang oleh banyak orang yang penting memiliki suara yang indah dalam melantunkan bait azan maka sudah termasuk sebagai Muazzin. Tetapi yang paling ideal sesungguhnya adalah mendapat predikat gelar Bilal plus Muazzin. Gelar yang ideal inilah yang dimaksudkan oleh masyarakat Sasak di Lombok, yaitu disamping memiliki suara indah dalam melantunkan bait-bait azan maka mereka juga dapat menunjukkan perilakunya yang baik di hadapan masyarakat umum. Dengan demikian, ketika dinyatakan sebagai Bilal yang dialamatkan kepada sosok seseorang sebenarnya telah masuk menjadi Muazzin sekaligus, meskipun suara tidak terlalu indah dalam melantunkan suara azan.

Dasar kuat gelar Bilal yang dialamatkan kepada sosok seorang anggota masyarakat itu ketika telah mampu ditugaskan untuk mengumandangkan azan pada saat pelaksanaan shalat Jum'at maupun acara-acara tertentu yang di

bab azan dan iqamah. Lihat Abdul Aziz bin Zainuddin, *Fathul Mu'in* (Makkah al-Mukarramah, Dar Ibnu Hizam, 1983).

³¹ Kepandaian dalam melantunkan bait azan dengan suara yang merdu sehingga masyarakat mengklaimnya sebagai muazzin adalah rata-rata berpendapat demikian meskipun memang dalam kesehariannya tidak terlalu agamis. Wawancara dengan H. L. Darwami Lombok Tengah Pringgarata tanggal 21 Juli 2019.

³² Berbeda dengan Bilal memang mereka yang dianggap orang baik dan apa yang dikatakannya bisa dipertanggungjawabkan. Wawancara dengan TGH. Muhammad Munir Rembiga Selaparang Mataram tanggal 24 Juli 2019.

dalamnya didahului oleh pelaksanaan shalat fardhu misalnya kepaten, acara isro' mi'roj, maulid nabi, dan lain-lain.³³ Pemberian gelar Bilal ini juga ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam mengikuti acara-acara kemasyarakatan sehingga dimanapun ada acara yang digelar masyarakat dapat dipastikan yang bersangkutan tidak pernah absen. Mereka biasanya jarang tidak hadir kecuali mereka dalam kondisi sangat mendesak mengikuti acara luar yang tidak bisa ditinggalkan begitu juga sakit mendadak, dan lain-lain.

2. Kiyai Sasak

Suku Sasak merupakan salah satu suku yang memiliki prinsip kuat dalam memberikan gelar tertentu kepada seseorang. Bagaimana tidak, semua gelar yang diajukan berbasis pada persyaratan-persyaratan yang mereka anggap pas untuk dijadikan sebagai dasar pemberian gelar atau jabatan tersebut. Pemberian gelar kehormatan dalam bidang keagamaan misalnya Kiyai. profesi ini sebenarnya pemberian gelar keagamaan seseorang berawal dari semenjak mulainya pemneyebaran Islam di Lombok. Islam yang lebih awal menempati tanah Lombok ini adalah masyarakat Sasak pemuluk Islam Wetu Telu. Islam ini hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah aliran kepercayaan yang menempatkan tradisi maupun budaya sebagai dasar yang urgen dalam menapaki kehidupan di dunia. Karena itu, seseorang yang menganut serta mengikuti ajaran Wetu Telu ini yakin dan percaya bahwa dasar kehidupan ini bersumber dari tiga perkara saja, yaitu *meniwok* (tumbuh), *mentelok* (bertelur), dan *menganak* (melahirkan). Penganut Islam Wetu Telu sangat meyakini bahwa kehidupan di dunia ini dapat disimbolkan dengan tiga hukum, yaitu hukum alam, adat, dan agama.

Pemberian gelar Kiyai dalam masyarakat Sasak penganut Islam Wetu Telu ini lebih banyak didasarkan pada hukum adat, karena penyandang gelar ini merupakan orang yang disamping keahliannya dalam bidang agama juga masih mempertahankan adat sebagai hukum yang wajib berjalan dalam masyarakat. Karena itu tidak heran kalau kemudian masyarakat menyerahkan semua kewajibannya sebagai manusia terhadap Tuhan seperti ibadah shalat dan puasa kepada mereka yang telah mendapatkan gelar Kiyai dalam masyarakat. Artinya

³³ Pemahaman Keislaman Mereka

apa menjadi kewajiban agama cukup diwakilkan oleh seorang Kiyai yang dianggap ahli dalam melaksanakan Ibadah karena pemahaman agamanya yang sudah tidak diragukan lagi.

Gelar kiyai saat ini yang umum diberikan kepada salah seseorang anggota masyarakat merupakan nama sebuah gelar warisan dari para pendahulu nenek moyang Sasak. Kiyai ini berasal dari kebiasaan masyarakat suku Jawa yang memiliki keahlian dalam bidang agama. Bisa saja penamaan gelar ini muncul berasal dari semenjak mulai masuknya agama Islam di Indonesia. Begitu juga, tidak dapat dipungkiri bahwa para wali-waliyullah yang mendakwahkan Islam ke tanah Sasak itu adalah kebanyakan bersuku Jawa meskipun aslinya tidak sedikit dari Tanah Arab. Karena itu, penamaan gelar Kiyai dalam masyarakat diawali oleh pemeluk Islam Wetu Telu, sebab merekalah lebih awal mendiami tanah Sasak pulau Lombok ini.

Pemberian gelar Kiyai pada masyarakat penganut Islam lokal tidak jauh berbeda dengan masyarakat suku lain di Indonesia, karena masing-masing daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam meletakkan nama gelar tersebut kepada seseorang yang betul-betul berpengaruh serta bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, suku Sasak penganut Islam lokal memberikan gelar Kiyai ini didasarkan atas kemampuan seseorang yang banyak tentang konsep maupun teori agama dalam kehidupannya. Tidak hanya pemahaman agama yang mereka tekankan, akan tetapi aspek kesanggupan sosok Kiyai tersebut dalam mempertahankan adat atau tradisi yang berkembang di sekitarnya. Karenanya tidak menjadi heran kalau kemudian pemeluk Islam lokal seperti Wetu Lima para Kiyai tersebut di samping pemahaman agamanya lumayan juga dapat mempertahankan adat atau tradisi nenek moyangannya sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Seperti Sholat, puasa, maupun zakat. Dimana masyarakat Wetu Telu masih menggunakan tradisi perwakilan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Semua umat tidak wajib melaksanakan zakat, puasa shalat akan tetapi cukup Kiyainya saja yang mengerjakannya sehingga menurut kepercayaannya sudah bisa ditebus oleh Kiyai yang dibentuknya.

Sementara itu, Kiyai yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan sosok seorang yang memiliki kemampuan cukup dalam bidang keagamaan untuk dijadikan pedoman kehidupan sehari-hari. Namun dalam aspek praktek spritual, ia memiliki kekonsistenan dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Seorang Kiyai memiliki keperibadian yang taat menjalankan shalat lima waktu, menjalankan puasa, dan ibadah-ibadah mahdah lainnya. Sedangkan dalam dimensi sosial mereka memiliki keperibadian sosial tinggi yang ditandai dengan semangat membantu masyarakat baik secara lisan, perbuatan, maupun pikiran. Secara lisan dapat melakukan nasehat kepada orang lain jika dibutuhkan. Sedangkan perbuatan ditandai dengan loyalitas mereka dalam melaksanakan tugas-tugas sosial yang sudah terprogram serta mentradisi dalam masyarakat. Sementara dalam aspek pikiran sering diminta bantuannya untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam keluarga.

Kiyai yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Kiyai Sasak yang menganut Islam Waktu Lima seperti masyarakat Islam pada umumnya yang menjadikan Islam sebagai agama yang menuntun manusia pada segala aspek kehidupan di dunia. Bukan Kiyai yang dimaksudkan oleh Islam Wetu Telu yang menjadikan hukum adat sebagai bagian yang sangat penting untuk diperjuangkan dan dilestarikan sekaligus sebagai pedoman dalam menapaki segala dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Kiyai dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan Kiyai yang dihajatkan keperibadiannya dengan Kiyai orang Jawa yang memiliki pengetahuan agama yang luas, keperibadian sosial yang sangat tinggi, memiliki pondok pesantren serta santri yang banyak, mengajarkan agama baik di pondok maupun khalayak umum. Penamaan Kiyai yang menjadi objek penelitian ini adalah Kiyai yang memang sebuah nama warisan gelar keagamaan yang diberikan kepada orang yang dianggap ahli di bidang agama. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Kiyai yang ada dalam masyarakat Sasak sedikit mengalami pergeseran keperibadian sosok. Semenjak awal masuk Islam ke Lombok segala penamaan gelar masih tergantung pada para wali-wali yang berdakwah, salah satunya Sunan Prapen yang diutus ke wilayah Indonesia bagian Timur dan

Tengah. Bukti keberhasilan dakwah Sunan Prapen ini adalah ketika dilestarikannya penamaan gelar keagamaan ini dalam masyarakat Sasak.

Berkiblat dengan zaman tempo dulu, bahwa bisa saja seorang Sosok Kiyai itu hanya memiliki sedikit keilmuan agama dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak mengajarkan ilmunya, tidak memiliki pondok, dan tidak memiliki santri. Dengan demikian, setelah Islam sudah mapan di Lombok penamaan gelar keagamaan Kiyai tetap adanya, tetapi kriteria yang dimiliki oleh seorang sosok tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Sehingga wajar kemudian penaman gelar tersebut tetap dengan kriteria yang sederhana, yaitu memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup, tidak bisa mengajarkan kitab yang bernuansa kearaban, tidak memiliki santri. Karena itu, sangat wajar terjadi pergeseran bahwa Kiyai yang dimaksud orang Jawa itu adalah setara dengan status atau gelar keagamaan dengan Tuan Guru dalam masyarakat Islam Sasak.

Adapun tugas keseharian dari Kiyai ini adalah mengurus jenazah. Mulai dari tahap pembuatan kerombat jenazah, memandikan, mengkapani, menshalatkannya, menggali lubang untuk dipersiapkan jadi kuburannya. Selain itu, Kiyai ini sangat antusias dalam memimpin acara zikir dan tahlilan untuk tiap kepaten. Selama kepaten itu diacarakan, misalnya sembilan hari, acara empat puluh hari, hari yang ke sertas hari, dan bahkan ada juga *nyeribu* menjadi lahan empuk yang tidak boleh ditinggalkan oleh Kiyai. Sebagai orang yang telah berjasa dalam mengurus kepaten biasanya Kiyai ini diberikan sedekah yang lazim disebut masyarakat Sasak tradisi melampak. Tradisi ini merupakan bentuk kearifan sosial yang dilestarikan masyarakat dalam bentuk penyerahan segala kebutuhan mayat selama hidupnya. Semua itu disediakan oleh keluarga mayat untuk diberikan kepada Kiyai yang dianggap berjasa dalam mengurus jenazah tersebut.³⁴

Seorang Sosok Kiyai yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah tidak jauh berbeda dengan Kiyai yang digadang-gadang oleh Islam Wetu Telu. Artinya keberadaan Kiyai yang sekarang tidak pernah lepas dari kronologi munculnya, terutama pada awal mula masuknya Islam ke tanah Sasak. Dengan demikian,

³⁴ Zaenudin Mansyur, *Keraifan Sosial Masyarakat Sasak Studi Praktek Sedekah Pada Masyarakat Muslim Sasak di Kecamatan Lingsara Lombok Barat*, Laporan Hasil Penelitian (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2016), 46.

Kiyai disini bisa saja merupakan gelar yang diperoleh secara turun temurun seperti yang terjadi pada Islam Wetu Telu. Tetapi sedikit menjadi berubah di kalangan Islam Waktu Lima --seperti sekarang ini-- tidak hanya berangkat dari keturunan tetapi juga bisa dari kalangan yang tidak memiliki garis keturunan sama sekali. Adapun status Kiyai dalam gelar dan status keagamaan seseorang dalam masyarakat suku Sasak lebih tinggi di atas Bilal dan lebih rendah dari Sosok seorang Penghulu.

3. Penghulu

Kedudukan atau jabatan merupakan perkara yang terkadang bisa dikatakan perkara biasa bahkan ada juga dapat diklaim sebagai perkara yang luar biasa. Karena setiap kedudukan atau jabatan yang diberikan kepada seseorang melalui lembaga-lembaga formal lalu ditetapkan dengan Surat Keputusan dan dirayakan dengan cara pelantikan adalah perkara yang tidak tabu di khalayak publik. Demikian juga masa jabatan yang diberikan itu hanya ditentukan dengan beberapa waktu tertentu saja. Misalnya empat tahun, lima tahun, dan maksimal menjabat selama sepuluh tahun. Begitu juga dalam pengangkatannya dilakukan dengan cara sang calon pejabat harus memenuhi kriteria syarat-syarat formal yang telah ditetapkan sehingga syarat-syarat yang melahirkan sanksi moral tidak terlalu menjadi pertimbangan dalam mencabut jabatan tersebut.

Berbeda halnya dengan jabatan atau kedudukan yang diberikan oleh masyarakat tanpa harus memiliki persyaratan atau kriteria tertentu seperti halnya terjadi pada penetapan pejabat formal. Pemberian jabatan atau kedudukan oleh masyarakat dapat diakui ketika mereka dapat mempraktekkan kode etik, serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat maka masyarakat tidak berat untuk langsung mengangkatnya sebagai seorang pejabat. Misalnya pengangkatan seseorang sebagai penghulu dalam masyarakat. Status jabatan ini sesungguhnya merupakan sebuah nama jabatan yang lahir semenjak Islam lahir di masyarakat Islam Sasak Lombok. Kronologi jabatan ini berawal dari datangnya para wali ke Lombok untuk mendakwahkan Islam sedangkan mereka banyak yang berasal dari daerah Jawa sehingga sangat dimungkinkan jabatan penghulu itu merupakan warisan dari para wali terdahulu.

Asal mula pemberian gelar atau jabatan penghulu itu adalah dari Islam Wetu Telu yang paling dahulu tersebar di Lombok. Dalam tradisi Islam Wetu Telu bahwa penghulu merupakan kiyai yang dipercaya memiliki tingkat ilmu agama yang mapan serta memiliki tugas yang berbeda-beda tergantung tingkat pemahaman keagamaan dan sejauh praktek sosial yang dilakukannya. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian Bertens mengemukakan bahwa ada tiga tingkatan Kiyai yang ada dalam Islam wetu telu, yaitu kiyai santri, kiyai biasa, dan kiyai raden.³⁵ Kiyai santri menempati posisi tertinggi dari tingkatan jabatan kiyai, karena memiliki ilmu agama yang tinggi serta menjadi imam masjid, serta memiliki tugas menyelesaikan perkara-perkara keagamaan dalam masyarakat seperti kasus waris, wasiat, dan lain-lain. Kiyai santri inilah kemudian dalam masyarakat Sasak lazim disebut sebagai Kiyai Penghulu.

Seiring dengan perkembangannya, Islam telah mengalami perubahan ideologi serta doktrin yang tidak sama pada masyarakat Islam Wetu Telu. Dimana aspek tauhid, syari'at, dan akhlak telah menjadi sempurna dipraktekkan oleh masyarakat dengan wajah yang mereka anggap sempurna. Para umatnya lazim disebut sebagai Islam Waktu Lima yang memang segala aspek kehidupan mereka dominan dipedomani oleh hukum syarai'at, sehingga hukum adat selama ini berkembang di masyarakat Wetu Telu termarginalkan secara bertahap. Seiring dengan itu dapat mengakibatkan perubahan karakter masyarakat dalam menjalankan tugas masing-masing nampak jelas. Misalnya seorang penghulu pada masa Islam Wetu Telu memiliki tugas yang sangat berat karena masyarakat mempercayakannya sebagai mandat dalam pelaksanaan komunikasi dengan Tuhan seperti shalat dan puasa. Namun ketika perkembangan Islam di internal masyarakat semakin modern seperti menyentuh ranah aliran Islam Waktu Lima maka perubahan tugas masing-masing jabatan tersebut menjadi susatu yang tidak bisa dielakkan meskipun penamaannya masih tetap. Karena Penghulu dalam masyarakat Islam versi Waktu Lima menganggap ia adalah sosok seorang yang memiliki ilmu agama yang cukup untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan sehari-hari bukan menjadi mandat dalam melaksanakan ubudiyah

³⁵K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Bharatara, 1993), 12.

seperti layaknya pada IslamWetu Telu. Di samping itu juga menjadi Imam Shalat jum`at, Hari Raya, dan shalat fardhu lima waktu sehari semalam. Dengan demikian, penghulu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghulu yang diklaim oleh masyarakat Islam Waktu Lima yang sampai saat ini masih eksis dalam masyarakat Sasak di pulau Lombok.

Penghulu dalam masyarakat Islam Waktu Lima adalah seseorang yang diberikan gelar itu oleh masyarakat sebagai orang yang ahli dalam bidang agama serta menjadi tumpuan masyarakat dalam penyelesaian persoalan-persoalan keagamaan. Karena itu, penghulu ini biasanya berasal dari kalangan sosok seorang yang memiliki kehalian agama meskipun belum melaksanakan ibadah haji. Penghulu ini sesuai dengan zaman saat ini dapat diangkat dari kalangan masyarakat yang tidak mengajar baik di pondok pesantren maupun lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam masyarakat. Meskipun demikian, kalau dalam urusan menyelesaikan persoalan keagamaan tidak bisa dibedakan dengan penghulu yang sudah melaksanakan ibadah Haji serta mengajar di pesantren dan memiliki banyak santri. Dengan demikian, penghulu bisa saja dari internal masyarakat yang belum pernah melaksanakan Haji dan tidak mengajar di pondok pesantren tapi hanya mengajar ilmu agama dalam masyarakat. Ada juga yang diangkat karena mereka adalah sosok yang memiliki santri yang banyak serta memiliki lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren dan telah melaksanakan Haji atau singkatnya dari kalangan Tuan Guru.

4. Tuan Guru

Tuan Guru adalah sebuah sebutan yang lahir mulai abad ke-19 seperti yang diungkap oleh Lukman Hakim dalam penelitiannya, sejak sebelumnya tepatnya pada abad ke 17 bahwa Tuan Guru ini adalah sebutan bagai guru yang mengajarkan ilmu agamanya di rumah-rumah dan santren/mushalla. Adapun materi pengajian yang diajarkan adalah sekitar ilmu tauhid, fiqh, dan ilmu tasawuf. Seiring dengan berkuasanya kerajaan Hindu Bali dikarenakan kerajaan ini dapat menginvasi kerajaan-kerajaan Islam yang ada serta menguasai sepenuhnya. Begitu juga kolonial penjajah cukup lama bercokol di pulau ini setidaknya memadamkan

semangat muslim dalam menyebarkan pesan-pesan agama kepada masyarakat luas mulai 1740-1894.³⁶ Tapi setelah berakhirnya masa kejayaan kerajaan Hindu Bali ini, kran bagi penyampaian pembelajaran keagamaan Islam semakin hidup dan lebih baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Sasak yang berangkat melaksanakan Haji ke Makkah al-Mukarramah sekalian mereka menimba ilmu agama di sana. Misalnya Lombok Timur Tuan Guru Umar Kelayu yang cukup dikenal luas oleh masyarakat dalam menentang keberadaan Islam Wetu Telu. Berikutnya di Lombok Barat muncul Tuan Guru Ahamd Kediri, Tuan Guru Amin Sesela, Tuan Guru Mustafa Sekarbela, Tuan Guru Abdul Hamid Pagutan. Mereka adalah para Tuan Guru yang memiliki ilmu yang sangat tinggi serta memiliki murid yang banyak. Tapi dari sekian Tuan Guru yang disebutkan di atas Tuan Guru Umar Kelayu yang menempati posisi paling wahid tentang jumlah muridnya. Kehadiran beliau mulai awal abad sembilan 19 serta beliau meninggal pada akhir abad 19 menjadi cikal bakal lahirnya sebutan atau gelar Tuan Guru di Lombok bagi mereka yang layak disebut Tuan Guru.

Dari deretan penjelasan sejarah di muka, setidaknya dapat diambil suatu gambaran bahwa Tuan Guru sebetulnya lahir semenjak munculnya Islam Waktu Lima yang diprakarsai oleh Tuan Guru Umar Kelayu tersebut. Pada waktu sebelumnya tidak dikenal pada masyarakat Islam Wetu Telu karena menurut mereka bahwa Penghulu Santri merupakan sosok yang paling tinggi ilmu pengetahuan agamanya bila dibandingkan dengan Kiyai Kiyai lainnya sehingga bisa saja Kiyai Santri ini setara dengan Tuan Guru yang lahir dari genetika Islam Waktu Lima. Status Tuan Guru di Lombok tidak hanya memiliki penguasaan di bidang ilmu agama, tetapi juga merupakan jabatan yang mempresentasikan sosok yang memiliki sikap sosial yang tinggi sehingga kehadirannya banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun tufoksi yang lazim dijalankannya adalah mengajar atau mentransformasi ilmu-ilmu agama baik di kalangan masyarakat umum atau santri.³⁷

³⁶ Sven Sederot, *The Spell of The Ancestors and The Power of Makkah: a Sasal Community on Lombok* (Belanda: Universitas Gothoburgenesis, 1981), 155.

³⁷ Sebagaimana yang dikutip oleh Fahrurrozi bahwa materi-materi kegamaan yang disampaikan oleh Tuan Guru adalah ilmu fiqh, Tafsir, Tauhid, Tarikh, Adab, hadist, Nahwu,

Jabatan Tuan Guru dalam penelitian ini adalah suatu jabatan yang harus disandang oleh orang yang sudah melaksanakan haji ke tanah suci Makkah dan kesehariannya mengajar ngaji sekaligus sebagai tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan problem kemasyarakatannya. Dengan demikian, gelar Tuan Guru dalam hal ini bisa saja dijabat oleh orang-orang tertentu yang memiliki keilmuan agama yang tinggi serta mengajar ilmu agama dalam masyarakat. Jadi Tuan Guru bisa saja terangkat dari sosok anggota masyarakat yang sudah disebutkan di atas meskipun tidak memiliki pondok pesantren, yayasan pendidikan, maupun madrasah-madrasah.

Sharaf, Ushul Fiqh, Ilmu Mantiq, Balagah, dan lain-lain. Adapun penyampaian materi ilmu agama tersebut sesuai dengan kecenderungan masing-masing tuan guru. Lihat Maksum Mukhtar, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 2001), cet., ., 104.,

BAB III

KIYAI SASAK DAN PRAKTIK ZAKAT MODEL INDIVIDUAL DI PULAU LOMBOK

Lombok merupakan salah satu pulau yang ada di belahan Tengah Indonesia. Ia memiliki keragaman budaya yang tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain yang tersebar di Republik Indonesia. Letak Geografisnya yang berada di wilayah sebelah Timur Bali memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Tidak hanya alam yang memberikan keindahan bagi para pengunjung, tapi masyarakat dan suku Sasak yang mendiami pulau Lombok juga turut memberikan kontribusi terhadap motivasi para wisatawan untuk terus betah dan berlama-lama mendiami wilayah ini. Kearifan lokal yang dipraktikkan masyarakat Sasak memberikan keunikan tersendiri sehingga dapat menginspirasi semua kalangan termasuk akademisi.¹

Tradisi zakat yang lazim dipraktikkannya menjadi salah satu praktek yang sedikit berbeda dengan tradisi yang dilaksanakan oleh daerah lain yang tersebar di Indonesia. Jangankan Daerah lain, di wilayah-wilayah yang notabene masyarakatnya didiami oleh penduduk yang heterogen dan modern juga terjadi perbedaan. Misalnya di wilayah-wilayah yang cukup maju maka pembayaran zakat lazim dilakukan dengan cara pengelolaan secara modern, misalnya pemungutan, penghimpunan, dan pendistribusiannya biasa dipusatkan di lembaga-lembaga yang profesional mengurusnya.²

Misalnya Lembaga Zakat, Badan Amil Zakat dan Sedekah (BAZIS), serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, penelitian ini akan mendiskripsikan masing-masing tentang penjelasannya, mulai dari manajemen

¹Pernyataan ini bisa di Frofil daerah-daerah kabupaten kota di pulau Lombok, terutama bagi wilayah yang mengandalkan pariwisata sebagai ikon daerahnya. Misalnya Lombok Barat, Lombok Tengah, dan lain-lainnya. Buku Profil Kecamatan Praya dalam Angka bekerja sama dengan BPD dan BPS Loteng tahun 2005 (Pekab Loteng; 2005), 3. Buku Profil Kecamatan Lingsar dalam Angka bekerja sama dengan BPD dan BPS Lobar tahun 2010 (Pekab Lobar; 2005), 3.

² Pengelolaan secara kelembagaan adalah perkara yang sangat penting untuk dipraktikkan agar terjamin amanah dan keadilan dalamnya baik dalam bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pengelolaan. Lihat Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat dan Wakap yang Efektif: Konsep dan Praktek di Bebearapa Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari`ah Bank Indonesia, 2016), 52.

zakat dalam Islam sebagai teori pendukung, pelaksanaan zakat individual yang diparktekan oleh para Kiyai Sasak Lombok. Tapi sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bagaimana model pengelolaan zakat secara umum di masyarakat Sasak Lombok. Adapun kajiannya akan dibahas satu persatu melalui sub bahasan masing-masing di bawah ini.

A. Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Islam

Setiap usaha yang dilaksanakan oleh manusia dengan sikap istiqamah dapat melahirkan kesuksesan. Tetapi sangat tergantung dari identitas usaha serta tujuan yang hendak dicapainya ketika ia menjadi subjek inti di alam raya ini. Kesejahteraan dunia yang berlimpah ruah bagi umat manusia, tidak jauh dari tujuan usaha yang dilakukannya, yaitu hanya bertujuan untuk kesejahteraan itu. Tetapi ketika manusia melakukan perkara yang berkaitan dengan usaha akhirat maka keberuntungan tidak hanya berupa kesejahteraan dunia tetapi kesejahteraan yang abadi juga dapat dirasakannya di akhirat.

Di antara sekian usaha yang harus dilakukan manusia untuk mencapai kesejahteraan secara merata dalam masyarakat adalah pengelolaan harta zakat dengan berbasis manajemen. Betapa tidak segala sesuatu di dunia ini bisa teratur dan bisa sejahtera dikarenakan Allah sebagai pengaturnya telah mengatur dengan manajemen yang sangat handal. Misalnya terdapat dalam al-Qur`ān dengan menggunakan kata-kata *tadbīr*.³ Masing masing ayat itu menggambarkan bahwa Allah dengan manajemen yang cangguh dapat mengatur kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan pengelihatannya makhluknya. Belum lagi dengan penugasan para malaikat secara profesional menjadi bukti sejarah pentingnya manajemen dalam menata aktivitas di dunia. Dimana setiap malaikat yang diperintahnya memiliki tugas yang berbeda-beda. Jika mengutus malaikat pencabut nyawa maka pekerjaannya hanya mencabut nyawa sampai akhirat nanti. Karena itu apapun yang dilakukan manusia harus dilakukan dengan manajemen yang handal seperti ungkapan sayidina Ali “ *suatu organisasi yang tidak dilakukan dengan teratur*

³ Dalam al-Qur`ān disebutkan dalam enam ayat. Salah satunya dalam Qs., Yunus (10) : 3. Lihat Munīr Al-Ba`labaki, *al-Murīd al-Muyassar* (Beirut: Dār al-‘Ilm al-Malāyīn, 1979), 290. Bandingkan dengan Zadāhu Faīd Allah al-Ḥusni, *Fath al-Raḥmān, Li-Ṭālib Ayat al-Qur`ān* (Ttp: Maktabah Daḥlān, t.th.), 145.

atau manajemen yang handal maka dipastikan akan terkalahkan dengan organisasi kejahatan yang teratur (manajemen yang handal)”.⁴

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu dimenejerial dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen modern. Misalnya manajemen sederhana tetapi bisa mencapai target yang diharapkan seperti yang dilakukan oleh James Stoner, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).⁵ Tahapan manajerial pengelolaan zakat seperti ini harus dilakukan dengan cara profesional agar dapat mensejahterakan masyarakat secara merata. Dalam rangka membongkar pengelolaan harta zakat pada masyarakat sipil terutama Kiyai Sasak Nusa Tenggara Barat, maka diperlukan adanya keterkaitan antara kondisi realitas, yaitu teknis pengelolaan harta zakat dengan teori manajemen seperti penjelasannya berikut ini;

Pertama, *planning* yaitu menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi yang kita pimpin.⁶ Perencanaan dalam penelitian ini adalah merumuskan tentang apa saja yang dikerjakan oleh amil zakat, teknik pengelolaan, apa saja yang musti diusahakan, dan sasarannya untuk siapa saja. Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud seperti yang ungkap oleh Muhammad Hasan adalah perencanaan, sosialisasi, perencanaan pengumpulan, penggunaan, dan pengawasan harta zakat.⁷

Kedua, *pengorganisasian* (*organizing*), yaitu pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, mencapai tujuan yang ditetapkan.⁸ Pengorganisasian yang terkait dengan penelitian ini adalah mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang di miliki oleh

⁴ Lihat *Qamus al-Mahfuzāt*, terj., Fuad Saifuddin Nur (Jakarta: PT. Rene Asia Publika, 2011), 282.

⁵ Matutina, Doni C., dkk, *Manajemen Personalia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

⁶ Pramudi Atmosudirjo, *Dasar Dasar Administrasi dan ofifice Managemen* (Jakarta: ttp, 1976), 110.

⁷ Muhammad Hasan, *Manajmen...* 23.

⁸ Alex Guntur, *Mangement Kerangka Pokok-Pokok* (Jakarta: Bharata, 1975), 23.

masyarakat yang di sana terdapat tokoh agama yang menjadi public figure, yaitu Penghulu Kiyai di masing-masing Kabupaten di Pulau Lombok. Karena efektifitas sebuah Amil Zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya.⁹ Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi di dalam perkampungan, maka akan semakin efektif harta zakat dikelola dengan sistem organisasi yang baik. Dalam kaitannya dengan muzakki menjadi pertimbangan bagi Kiyai Sasak dalam menerapkan zakat yang berbasis pada model Individual khususnya dalam distribusi harta zakat.

Ketiga, *actuating* yaitu suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam menggerakkan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun sehingga dapat mengenal fungsi dan difrensiasi masing-masing.¹⁰ Dalam konteks Lembaga Amil Zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Artinya *actuating* dalam hal ini sebagai motivasi agar amil zakat memiliki sikap disiplin kerja yang tinggi. Karena itu, untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Bahkan satu hal yang harus dipahami bahwa orang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang disadari maupun kebutuhan yang tidak disadari, bentuk materi maupun non materi, kebutuhan fisik maupun rohani.

Keempat, pengawasan (*controlling*), yaitu mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.¹¹ Artinya proses kontrol dalam konteks Lembaga Amil Zakat adalah kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja.

⁹ Maututina, Domi C, dkk., *Manajemen...*, 2.

¹⁰ Jawahir Tanthowi, *Unsur Unsur Manajemen Menurut Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983), 74.

¹¹ Muhammad Hasan, *Manajemen...* 25.

Karena kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

B. Pengelolaan Harta Zakat dalam Masyarakat Suku Sasak

Lombok merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah naungan pemerintahan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat yang mendiaminya sangat pluralis karena berbagai macam suku, ras, bahasa, kelompok organisasi keagamaan, dan lain-lain.¹² Meskipun kondisi penduduk yang berwarna warni itu ada dalam masyarakat, tetapi tidak mengurangi semangat masyarakat Sasak Lombok terus konsisten dalam melaksanakan kewajiban agama maupun sosial. Kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban yang tertera pada lima rukun Islam dan enam rukun iman menjadi dasar kuat masyarakat Sasak dapat diidentitaskan sebagai masyarakat religius, maju dan berbudaya.¹³ Kondisi ini menjadi justifikasi pemerintahan daerah Kota Mataram untuk membuat logo khusus untuk kota Mataram sebagai Masyarakat yang maju, religius, dan berbudaya.¹⁴

Ketaatan dalam menjalankan ibadah spritual seperti ibadah shalat, ibadah puasa, dan ibadah haji merupakan dasar kuat untuk menjadikannya sebagai masyarakat yang berdedikasi dalam melaksanakan ibadah sosial seperti kerja bakti sosial, gotong royong, tolong menolong, dan sebagainya. Dalam hal tolong menolong masyarakat Sasak dapat menunjukkan dirinya sebagai sosok yang gemar melakukan tindakan sosial kepada masyarakat yang lazim membutuhkannya. Terutama sekali ketika adanya kewajiban melaksanakan ibadah sedekah, hadiah, zakat, wakaf, dan lain-lain.¹⁵ Zakat merupakan satu-

¹² Bappeda Provinsi NTB, *Profil Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat* (NTB: Humas NTB: 2016).

¹³ Kesalahan masyarakat suku Sasak tidak lepas dari sejarahnya dipengaruhi oleh Gujarat Arab sehingga tidak salah kalau Mark R. Woodward mengutip pandangan Geertz yang menyatakan bahwa Islam orang Indonesia pertama sekali yang dianut adalah Islam ortodoks. Lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa Kesalahan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 2.

¹⁴ Bappeda Kota Mataram dengan Badan Pusat Statistik Kota Mataram, Mataram dalam Angka 2012 (Mataram: BPS :1404.5271, 2012), 1

¹⁵ Menurut sejarahnya memang masyarakat suku Sasak adalah masyarakat yang sangat taat menjalankan perintah agamanya. Hal ini dapat dilihat dalam Babad Lombok bahwa kealahannya bereperang karena waktu itu rakyatnya kurang kuat imannya, kebanyakan tersesat menganut pengaruh Iblis. Lihat Lalu Wacana, *Babad Lombok* (Jakarta: PT. Proyek Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah), 24.

satunya ibadah sosial yang menjadi kewajiban yang terus dilaksanakan oleh masyarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat.

Pengelolaan zakat dalam masyarakat Sasak dilakukan dengan cara yang bervariasi, tergantung wilayah tertentu dimana ia dikelola. Bentuk dan jenis pengelolaan sangat dipengaruhi oleh masyarakat setempat. Mencermati perspektif identitas masyarakat Sasak Lombok terdapat berapa mekanisme pengelolaan harta zakat. Jika masyarakatnya tradisional maka pengelolaan zakat lazim dilakukan dengan cara tradisional juga. Begitu juga kalau masyarakat yang mendiami wilayah tertentu berkeperibadian modern maka otomatis tingkah lakunya modern dan tentu sekali pengelolaan zakat dilakukan dengan cara modern.

1. Pengelolaan Zakat secara Tradisional

Masyarakat Sasak yang mendiami wilayah-wilayah pelosok biasa pola kehidupannya sederhana dan semua aktivitasnya kadang diukur kebenarannya melalui sejauhmana ia mengikuti tradisi atau budaya yang telah dilestrakan dan dikembangkan oleh nenek moyang mereka. Misalnya saja masyarakat suku Sasak yang notabene pemahaman Islamnya sangat tradisional, seperti pemeluk Islam Wetu Telu.¹⁶ Zakat dan haji bagi masyarakat penganut Islam ini tidak dilaksanakan secara formal dan besar-besaran seperti yang dilaksanakan oleh pemeluk Islam Waktu Lima. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan sekedar adat bukan dijadikan sebagai sebuah kewajiban sehingga tradisi zakatnya disebut sebagai *maleman fitrah*.¹⁷

Maleman Pitrah identik dengan pembayaran zakat fitrah di kalangan pemeluk Waktu Lima. Dalam tradisi Wetu Telu memiliki beberapa perbedaan dalam tata cara pelaksanaan dengan Waktu Lima. Dalam tradisi Wetu Telu, *maleman Pitrah* merupakan saat anggota masyarakat mengumpulkan fitrah

¹⁶ Semua penganut Islam Wtu Telu memandatkan seluruh Ibadahnya kepada sosok seorang yang diangkatnya sebagai seorang Kiyai atau Penghulu. Cukup dengan penghulu atau Kiyai maka seluruh dosa yang dialkuan oleh penganut ini menjadi terhapus asalakan mereka ketika diperintah membayarkan zakat maka mereka harus membayar zakat pada Kiyai atau Penghulunya. Erni Budiawanti, *Islam Sasak Wetu Telu Versus Waktu Lima* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 208.

¹⁷ Ibid., 164.

kepada para Kiyai yang telah melaksanakan puasa.¹⁸ Dalam ajaran Waktu Lima, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan menggunakan bahan makanan dan hanya dikeluarkan untuk orang-orang yang masih hidup. Dalam kebiasaan Wetu Telu, fitrah tersebut dapat berupa makanan, hasil pertanian, uang atau uang kuno baik untuk yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Untuk orang yang masih hidup fitrah tersebut dinamakan *Fitrah Urip*, sedangkan untuk yang telah meninggal dinamakan *Fitrah Pati*. Sedangkan Lebaran Tinggi sama dengan hari raya Idul Fitri bagi penganut Waktu Lima. Bedanya, upacara Lebaran Tinggi terdapat acara khusus makan bersama antara pemuka agama, pemuka adat, dan masyarakat biasa yang menganut Wetu Telu.

Masyarakat Islam Wetu Telu tidak mengenal istilah zakat mal sehingga praktek zakat ini tidak dilaksanakan secara formal seperti Islam yang berkembang di Lombok. Dengan demikian, zakat di internal masyarakat Sasak Wetu Telu adalah zakat fitrah saja itupun disebut sebagai maleman fitrah. Pengelolaan zakatnya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu mengelola seperti pengelolaan yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya secara turun temurun. Misalnya dalam pengumpulannya dilakukan dengan cara para tokoh-tokohnya seperti kiyai dan penghulunya menginformasikan kepada masyarakatnya agar melakukan *maleman fitrah*.¹⁹ Semua masyarakat yang kena kewajiban *maleman fitrah* mengumpulkan sebageian hasil panennya yang diperuntukkan kepada seorang Kiyai yang dianggapnya telah berjasa dalam mewakilinya melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan.²⁰

¹⁸ Penyerahan zakat kepada para Kiyai atau Penghulu merupakan bentuk dari sikap sosial masyarakat Sasak Wetu Telu. Begitu juga sebagai perwujudan balas jasa atau budi terhadap Kiyai yang telah mewakilinya dalam melaksanakan ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya. Ibid., 167.

¹⁹ Malaman fitrah sebenarnya praktek yang dikerjakan oleh masyarakat Suku Sasak penganut Wetu Telu ini pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan pemahaman fiqh tentang kewajiban pelaksanaan zakat. Terutama kaitannya dengan waktu pelaksanaan dimana dalam fiqh dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan shalat hari raya maka pelaksanaan zakat itu masih diberikan kesempatan kepada masyarakat Muslim untuk melaksanakannya. Lihat Mustafa Kamal dkk, *Fikih Islam* Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), 185.

²⁰ Adapun barang barang yang dikeluarkan itu antara lain makanan pokok, buah-buahan, padi, gandum, ubi kayu, ubi jalar, jagung, rempah-rempah, kacang-kacangan, arak yang terbuat dari ketan, pisang, manga, kelapa, daun pisang, lekesan, uang tunai, dan kepeng bolong (uang logam cina). Lihat Erni Budiwanti, *Islam Sasak*.... 164.

Sementara dalam hal distribusi hasil maleman fitrah masyarakat wetu Telu ini akan terjadi setelah masing-masing keluarga yang sudah dianggap wajib mengeluarkannya itu dapat terkumpul dari semua jenis tanaman yang telah ditanamnya. Jika yang ditanam di kebun maupun di sawahnya sepuluh macam jenis tanaman, maka yang bersangkutan harus mengeluarkannya masing-masing sebagai barang yang dizakatkan meskipun diambil sedikit. Setelah terkumpul semua, barulah kemudian masyarakat tersebut menyerahkan semuanya kepada para Kiyai. Artinya Kiyai itu merupakan ibarat seorang Amil dalam pengelolaan zakat yang teroganisir seperti BAZNAS, LAZ, dan BAZIS. Tapi bedanya kalau Kiyai bekerja sebagai wakil dalam seluruh aspek ibadah terutama ibadah puasa saja. Sementara Amil adalah orang yang menjadi wakil masyarakat untuk mewujudkan distribusi zakat yang merata dan berkeadilan kepada mustahiq.

Hasil *maleman fitrah* yang diperoleh dari masyarakat Wetu Telu kemudian didistribusikan kepada Kiyainya merupakan perwujudan rasa syukur masyarakat kepada sosok Kiyai yang telah menjadi wakil untuk puasa bulan ramadhan. Karena ibadah-ibadah ritual dalam masyarakat Wetu Telu cukup dilakukan oleh para Kiyai yang dituakan dalam masyarakat. Ibaratnya dalam pemeluk kristiani sebagai juru selamat, penebus dosa, dan pembawa keberkahan. Artinya sebagai masyarakat biasa tidak repot-repot lagi untuk melakukan ibadah layaknya seorang Kiyai tetapi hanya membayar jasanya saja cukup menjadi penyelamat bagi mereka. Karena itu tidak heran kalau kemudian yang menjadi *mustahiq* dalam pengelolaan harta zakatnya atau *maleman fitrahnya* itu adalah para Kiyai.

Dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan zakat yang dikelola oleh masyarakat Wetu Telu adalah pemberian itu bukan atas dasar keyakinan agama yang diterimanya dari nenek moyangnya melainkan murni sebagai penebus atas segala dosa kesalahan dalam mengarungi kehidupannya. Dengan demikian, hasil *maleman fitrah* yang dikumpulkan oleh masyarakat itu kemudian diberikan kepada Kiyai merupakan pemberian atas balas jasa mereka terhadap orang yang dianggapnya berjasa. Artinya pemberian itu bukan dialamatkan kepada orang yang layak diberikan seperti orang-orang yang miskin di sekitaran mereka tetapi justru diberikan kepada Kiyai meskipun ia termasuk

golongan orang yang paling kaya di wilayahnya. Begitulah pola pelaksanaan distribusi Zakat di kalangan Islam Wetu Telu.

Selain itu, yang menarik dalam proses maleman fitrah itu atau zakat fitrahnya adalah obyek atau barang yang dijadikan sebagai harta zakat. Sebagian besar harus murni dari hasil tanaman yang telah ditanam. Artinya tidak bisa dibayarkan dengan uang maupun barang berharga lainnya. Hal itu, dilakukan sebagai perwujudan bahwa manusia itu identik kehidupannya yang tidak bisa lufut dari alam disekitarnya. Alam sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mereka. Karena itu, tanaman-tanaman yang telah mereka usahakan untuk dijadikan sebagai penyambung hidup mereka wajib dijadikan sebagai bahan persembahan kepada orang yang mereka anggap berjasa.

2. Pengelolaan Zakat Berbasis Teologis

Berbeda dengan masyarakat Islam Wetu Telu, Islam Sasak yang mengklaim diri sebagai Islam yang kaffah atau yang sering dinamakan Islam Waktu Lima merupakan salah satu aliran universal yang totalitas kehidupan keagamaannya didasarkan pada al-Qur`an dan Hadis. Kelompok Islam ini menjadi penduduk mayoritas yang mendiami pulau Lombok. Mereka tidak hanya ditandai dengan ketaatan beribadah spritual namun juga ditandai dengan ketaatannya secara sosial terus konsisten dipraktekkan. Mereka melaksanakan kegiatan doktrin keagamaan lazim didasarkan pada nas al-Quran maupun al-Hadis.²¹ Pola pemahaman masyarakat Sasak model ini tidak sedikit masih kental dengan praktek-praktek tradisi yang telah mereka terima dari nenek moyangnya.²² Tetapi karena kekuatan doktrin yang dibawakan oleh para Tuan Guru mengharuskan mereka

²¹Tradisi-tradisi bernuansa keagamaan masih kental dalam masyarakat Suku Sasak, hal tidak lepas dari pengaruh Tuan Guru sebagai sosok yang dihormati dan dihargai sehingga tradisi-tradisi yang bernuansa keagamaan terus berlanjut dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya. Lihat Jamaludin, *Persepsi dan Masyarakat Sasak terhadap Pengaruh Tuan Guru: Studi pada Masyaraat Kembang Kerang* (Yogyakarta: CRCS Sekolah Pascasarjana UGM, 2003), 32.

²² Kekuatan dalam memegang teguh tradisi keagamaan yang diwariskan masyarakat Sasak dapat dimungkinkan karena adanya proses belajar lewat symbol-simbol yang kemudian menjadikan kebudayaan milik suatu masyarakat. Hedy Shri Ahimsa-Putra Suatu Refleksi Antropologis dalam J.W.M. Barker, *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1984), 140.

bisa berubah bahkan berubah total. Misalnya dalam hal pengelolaan zakat baik zakat fitrah, zakat mal, sedekah, infak, hadiah, dan wakaf.²³

Mereka biasanya tidak alergi dengan doktrin-doktrin yang terkait dengan penegakkan praktek-praktek sosial di dalamnya. Dengan demikian, masyarakat Muslim Sasak ini dalam melaksanakan kewajiban zakat ibarat melaksanakan kegiatan ibadah ritual. Ibaratnya dalam hal pengumpulan harta zakat tidak sulit untuk dilaksanakan asalakan ada kemauan dan tekad yang kuat maka pelaksanaan zakat itu akan jalan dengan lancar. Buktinya dapat diamati pada warga masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah perkampungan yang ada di sentero Lombok baik Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Utara, dan Mataram.

Kekuatan pemahaman doktrin teologis bagi masyarakat Lombok setidaknya menjadi motivasi tersendiri bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Penetapan bagi simbol wilayah diinternal Sasak Lombok menjadi bagian penting dalam menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat suku Sasak selalu mendasari perbuatannya dengan doktrin-doktrin Agama. Misalnya munculnya jargon bagi Lombok Timur yang selalu diidentikan dengan simbol keagamaan masyarakat yang kuat,²⁴ Lombok Tengah Tatas Tuhu Trasnena, Patut Patuh Patuju, Mataram dengan jargon maju religius dan berbudaya. Jargon-jargon tersebut sebenarnya perwujudan dari sikap, moral, dan nilai yang dapat dipraktekkan dalam masyarakat secara umum.

Dengan demikian, tidak heran kalau penduduk masyarakat Sasak dalam melaksanakan berbagai bentuk kegiatan selalu diawali dengan zikir, do`a, tahlilan, shalawatan, dan istigasah. Apalagi kalau persoalan yang akan dipraktekkan itu merupakan kewajiban agama maka persoalan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan.²⁵ Mereka berkeyakinan bahwa ada dua akibat yang akan diperoleh anggota masyarakat ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban berzakat. Hukuman pengkucilan yang dialamatkan kepada mereka dan akan mendapatkan

²³ Wawancara dengan Ustaz H. Zam-Zam Penyuluh Agama Kemenag Kota Mataram tanggal 24 Juli 2019.

²⁴ Kabupaten Lombok Timur, *Buku Profil Kabupaten Lombok Timur* (Lotim: Humas, 2015), 3.

²⁵ Wawancara dengan H. Djafri Badri Tokoh Masyarakat Kelurahan Monjok Selaparang tanggal 19 Juli 2019.

ganjaran dosa di hadapan Tuhan Semesta. Keyakinan mereka terhadap balasan baik di dunia maupun di akhirat adalah perwujudan dari semangat kepedulian sosial dan amal spritual mereka. Bahkan kebiasaan dalam masyarakat Sasak tidak sedikit yang melakukan amal sosial lazim dikaitkan dan didoktrinasi melalui al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw.

3. Pengelolaan Zakat secara Individual dan Kelembagaan

Model pengelolaan zakat yang lazim dipraktekkan oleh masyarakat sangat tergantung dari pengetahuan serta pengalaman yang telah dilaluinya. Pengetahuan biasanya diperoleh lewat belajar di lembaga-lembaga formal maupun non formal. Bisa juga pengetahuan itu diperoleh dengan cara umum seperti mengikuti pengajian-pengajian umum, seminar, workshop, forum diskusi, dan lain-lain. Sedangkan pengalaman diperoleh dari pergaulan sosial baik di lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, organisasi, kelompok bermain, dan lainnya. Pengetahuan dapat memotivasi orang untuk berperilaku sesuai pengetahuan yang diperolehnya. Jika pengetahuan agama kuat maka otomatis semua praktek kehidupannya lazim didasari dengan simbol-simbol keagamaan. Itulah sebabnya masyarakat Sasak dalam melaksanakan perintah kewajiban zakat banyak dipengaruhi oleh doktrin al-Qur`an dan hadis yang didakwahkan oleh Tuan Guru.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat Sasak yang tidak sedikit mempraktekkan pengelolaan zakat secara individual. Artinya mereka dalam mengumpulkan serta mendistribusikan harta zakatnya secara individual atau sendiri-sendiri tanpa ada pengaruh dari luar. Misalnya pernyataan seorang tokoh masyarakat H. L. Darmawi bahwa zakat yang biasa dilakukan itu adalah pihak muzakki langsung berzakat kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut.²⁶ Diperkuat lagi oleh pernyataan H. Fahrurrozi yang menjelaskan bahwa zakat itu harus diserahkan kepada orang miskin bukan ke tempat-tempat tertentu seperti yang dibuat-buat oleh masyarakat misalnya lembaga zakat. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa yang terpenting itu adalah ada kelebihan harta yang dimiliki serta terdapat orang miskin disekitar maka zakat dapat dijalankan. Tidak

²⁶ Wawancara dengan H. L. Darmawi Lombok Tengah tanggal 24 Juli 2019.

harus dilakukan dengan cara dikumpulkan oleh orang-orang tertentu terlebih dahulu kemudian dijanjikan akan didistribusikan secara adil dalam masyarakat.²⁷

Berangkat dari sinilah, sebagian besar masyarakat suku Sasak yang berdomisili di pulau Lombok dapat mengelola harta zakatnya dengan cara sendiri-sendiri. Di samping itu merupakan praktek yang sangat efektif juga dapat menambah keyakinan masyarakat bahwa zakat yang dikelolanya sudah tepat sasaran. Pernyataan ini menjadi tidak salah ketika H. Pantuduh menyatakan bahwa zakat yang paling efektif adalah ketika pihak muzakki telah mengidentifikasi para calon penerima terlebih dahulu, kemudian mencari obyek yang akan diberikan melalui internal keluarga, jika tidak cukup maka bisa dicarikan di tetangga dekat. Setelah semua terkumpul dan sesuai perhitungan semua mustahiq berpotensi untuk mendapatkan harta yang dizakati maka segera didistribusikan kepada yang bersangkutan.

Begitu juga pengalaman seseorang yang hidup dan bergaul dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya. Misalnya pelaksanaan pengelolaan zakat secara kelembagaan atau modern lazim dilakukan karena dianggap sebagai teknis yang melahirkan keamanan, keadilan, kenyamanan, serta pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini terbukti dari pernyataan seorang tokoh agama, yaitu H. Sahimun Faisol. Beliau menyatakan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga yang terpercaya itu jauh lebih terjamin pemerataannya ketimbang distribusi zakat dengan cara sendiri-sendiri. Akan tetapi memang semuanya terbuka dengan plus dan minusnya masing-masing. Di antara nilai positif yang dapat diperoleh dengan menggunakan lembaga zakat sebagai tempat pengelolaan adalah terjaminnya keadilan distribusi. Hal itu juga harus diperkuat serta didukung oleh pelaksana atau amil yang amanah sekaligus bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut.²⁸

²⁷ Wawancara dengan H. Fahrurrozi Pringgarata Lombok Tengah tanggal 24 Juli 2019.

²⁸ Wawancara dengan H. Sahimun Faisal Pejeruk Ampenan Mataram tanggal 26 Juli 2019.

C. Pengelolaan Zakat Individual di Kalangan Kiyai Sasak Lombok

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Karena di samping sebagai rukun Islam juga memberikan kemanfaatan serta pertolongan kepada orang lain khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu adalah keajiban sosial yang tidak perlu ditawar-tawar lagi. Belum lagi hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya turut memperkuat aktivitas ini berat ditinggalkan oleh umat Islam. Misalnya mulai dilipatgandakannya pahala bagi pelakunya sampai dapat menjadi tameng agar terhindar dari bala bencana dunia serta mendapatkan keamanan dan kenyamanan di akhirat akhirat kelak. Doktrin-doktrin tersebut setidaknya memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat tersebut menjadi bervariasi tergantung pengetahuan serta pengalaman yang masing-masing mereka miliki. Termasuk masyarakat Suku Sasak yang sangat antusias dalam menerapkan tradisi keagamaan.

Tidak sedikit dari kalangan masyarakat suku Sasak dalam melaksanakan pengelolaan harta zakatnya melalui model individual. Salah seorang Kiyai yang berdomisili di lingkungan Muhajirin Dasan Agung, yaitu H. Mohamad Nasir. Beliau adalah seorang Dosen Pegawai Negeri Sipil di Universitas Mataram mengakui bahwa zakat lazim dilakukan dengan cara individual. Dalam pengelolaan harta zakatnya, ia selalu menanyakan masyarakat yang dianggapnya kurang mampu. Setelah mendapatkan jawaban dari masyarakat maka pada hari-hari yang ditentukannya melakukan survey atau observasi untuk bisa memastikan bahwa anggota masyarakat yang dianggap miskin oleh banyak orang apakah betul miskin atau tidak. Kalau sudah jelas tentang kondisi miskinnya maka aktivitas selanjutnya yang beliau lakukan adalah pendataan terhadap masyarakat yang tidak mampu tersebut. Selanjutnya ia menghitung serta menetapkan kadar zakat yang diberikan kepada mustahiq. Masing-masing mustahiq biasanya diberikan minimal satu bagian. Bahkan bisa saja orang yang dianggap mustahiq

itu mendapatkan dua atau sampai tiga bagian. Hal ini terjadi jika harta zakat yang terkumpul itu lebih banyak dari sejumlah mustahiq yang ditetapkan.²⁹

Aktivitas yang telah dilakukan H. Mohamad Nasir ini berlaku ketika beliau akan mengeluarkan zakat fitrah di internal keluarganya, tepatnya sekali dalam setahun. Sementara zakat mal tidak diperlakukan seperti ketika beliau mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat mal biasanya dilakukan dengan cara pemberian kelebihan rezkinya kepada para fakir miskin secara merata. Misalkan beliau akan mengeluarkan zakatnya misalkan 100.000 sementara mustahiq misalkan 10 orang maka masing-masing mereka akan mendapatkan 10.000. Begitulah seterusnya mekanisme distribusi zakat yang dilakukan oleh H. Mohammad Nasir di internal keluarganya. Khusus pada zakat mal bahwa objek zakat yang dikeluarkannya tergantung sikon mustahiqnya. Rata-rata selama ini zakat mal yang dikeluarkan dalam bentuk uang. Karena ia yakin kepada mustahiqnya bahwa uang lebih bermanfaat daripada beras atau makanan pokok. Tetapi ketika menyentuh praktek zakat fitrah H. Muhammad Nasir lazim lebih sering menggunakan beras. Karena keyakinan terhadap mazhab yang dipegangnya mazhab Syafi'i maka yang dikeluarkannya adalah beras atau makanan pokok.³⁰

Selain itu, praktek zakat individual juga diberlakukan dengan mekanisme yang tidak jauh berbeda dengan H. Fahrurrozi seorang pengusaha atau saudagar Padi di Desa Pringgarata Lombok Tengah. Beliau di samping sebagai Kiyai juga sekaligus sebagai penghulu di masyarakatnya. Dalam praktek distribusi zakat beliau selalu melakukannya dengan cara individual. Artinya melaksanakan pengeolaan harta zakatnya dengan cara menghitung sejumlah keluarga terdekat seperti anak, istri, dan orang tua. Anaknya berjumlah 12 orang, empat orang statusnya berada di luar tanggungjawabnya karena ia sudah menikah. Sementara sisanya 8 orang anaknya menjadi tanggungjawabnya dalam membayarkan zakat fitrahnya. Sehingga setelah beliau hitung menjadi 10 orang yang menjadi kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.³¹

²⁹ Wawancara dengan H. Mohammad Nasir Pejeruk Ampenan tanggal 26 Juli 2019.

³⁰ Wawancara dengan H. Mohammad Nasir Pejeruk Ampenan tanggal 26 Juli 2019.

³¹ Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

Dalam mengeluarkan harta zakatnya beliau langsung memberikan kepada yang dianggap sangat layak untuk diberikan. Berbeda mekanisme dengan H. Muhammad Nasir, Beliau H. Fahrurrozi tidak mau sibuk-sibuk untuk mendata maupun mengidentifikasi para mustahiq apalagi kalau repot-repot survey ke masing-masing rumahnya. Karena yang diberikan ini, juga merupakan keluarga yang memang sangat diketahui tentang kondisi dan status miskinnya. Berikutnya berbeda juga dengan H. Muhammad Nasir, ia tidak memaksakan diri untuk mencari keluar harta zakat jika calon mustahiknya lebih dari sejumlah harta zakat yang akan dibagikan. Akan tetapi, H. Fahrurrozi hanya menetapkan masing-masing anak, istri, dan dirinya kepada mustahiq yang sudah tertentu di sekitarnya. Misalkan anaknya bernama Abdul Fatah harus berzakat kepada mustahiq atas nama Ibu Rahme. Begitu juga anggota keluarganya yang lain ditentukan kepada siapa diberikan sehingga tidak terjadi keragu-raguan di dalamnya.³²

Sementara itu, obyek zakat yang lazim diberikan oleh H. Fahrurrozi kepada orang yang berhak menerimanya adalah dalam bentuk makanan pokok. Pemberian zakat berupa bahan makanan pokok tidak hanya terjadi pada zakat fitrah namun juga diberlakukan pada zakat mal. Akan tetapi khusus pada zakat mal terkadang ia menglaarkannya dengan menggunakan uang atau makanan pokok. Karena sangat tergantung kondisi harta yang dimilikinya. Apabila harta atau rizkinya itu berupa makanan pokok maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Sebaliknya jika harta yang dimilikinya itu berupa uang maka yang dikeluarkan sepenuhnya adalah uang. Lebih jauh ia mengakui bahwa kalau dihitung-hitung jumlah dengan menggunakan makanan pokok lebih banyak ketimbang menggunakan uang pada zakat mal.³³

Berbeda dengan kedua Kiyai yang telah disebutkan di atas, Ustaz H. Zam Zam selaku pegawai penyuluh agama kementerian agama Kota Mataram. Beliau dalam mempraktekkan zakat selalu mendistribusikannya secara individual. Tapi karena beliau sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kota Mataram zakat dipotong lewat gajinya di bendahara pengeluaran yang ada di Kementerian

³² Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

³³ Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

Agama Mataram. Pengalaman terkait dengan pemotongan sebagian gaji sejumlah wajib kena zakat kadang tidak menghiraukannya. Apalagi saat ini menurut pengakuannya dilakukan pembayaran gaji serba online sehingga kadang tidak diketahui apakah sudah terjadi pemotongan atau tidak. Dengan demikian, menurutnya pembayaran zakat dari gajinya nampak merasa tidak berzakat. Itulah sebabnya kalau urusan zakat fitrah selalu mengeluarkannya sendiri kepada masyarakat *dhu`afa*. Dalam mengeluarkannya diawali dengan penetapan jumlah mustahiq. Biasanya setiap mustahiq diberikan 1 bagian zakat berupa uang. Jika pemberiannya itu kurang dari jumlah mustahiq biasanya ia menyisihkan kembali sebagian rizkinya kepada yang belum dapat meskipun tidak sama nilai dan jumlah seperti pemberian sebelumnya. Pemberian sisa dianggapnya sebagai amal sedekah karena kewajiban zakat sudah dilakukan sejumlah anggota keluarganya.³⁴

Pendistribusian zakat tidak hanya berlaku pada bulan Ramadhan saja tetapi juga dilakukan oleh ustaz H. Zam-Zam pada zakat penghasilan atau zakat mal. Model individual juga dilakukan pada zakat mal ini, tetapi pemberiannya diserahkan langsung sendiri sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukannya. Menurutnya pemberian digelontorkan langsung kepada yang berhak menerima dengan cara mendesain ulang jumlah mustahiq itu. Sedikit maupun banyak harta zakat itu disalurkan langsung kepada mustahiq tanpa perantara maupun amil yang penting telah sesuai prosedur dan kerkeadilan.³⁵

Selain itu terdapat juga seorang Kiyai yang berdomisili di lingkungan Monjok Culik Kecamatan Selaparang Mataram, yaitu H. Agus Arianto. Beliau memang ketika dikonfirmasi menceritakan kebiasaan masyarakat dalam mendistribusikan harta zakat, infaq, sedekah setiap tahunnya. Beliau menjelaskan bahwa zakat, shadaqah, infaq setiap tahun pasti terkumpul di masjid apalagi kalau diumumkan oleh pengurus masjid atau Kiyai atau penghulu setempat. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat dalam mendistribusikan harta zakatnya tidak bisa diarahkan begitu saja untuk harus semua mereka ke BAZIS yang ada di masjid.

³⁴ Wawancara Ustaz H. Zam Zam berasal dari Karang Baru Kota Mataram tanggal 15 Juni 2019.

³⁵ Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

Menurut pengakuan H. Agus Arianto bahwa masyarakat dalam membayarkan zakatnya bisa dikatakan 50 % : 50%. Artinya sekitar 50% masyarakat mengeluarkan harta zakatnya ke basis dan 50% mendistribusikannya kepada masyarakat setempat yang diprediksikan sebagai orang yang sangat berhak menerima harta zakat. Perbandingan jumlah ini tidak monoton seperti itu namun bisa saja masyarakat dapat menyerahkan harta zakatnya 60% ke masjid atau bisa juga lebih. Begitu juga terkadang sebaliknya, bahwa masyarakat lebih banyak mendistribusikan harta zakatnya kepada masyarakat yang mereka anggap berhak menerimnyanya.

Lebih jauh H. Agus Arianto menyatakan bahwa sedikit banyak yang mendistribusikan zakatnya ke masjid tergantung dari sejauhmana pihak kiyai penghulu dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat menginformasikan kepada masyarakat luas. Apalagi pada masyarakat Monjok Culik dari tahun ke tahun bahwa sedikit banyak yang menyerahkan zakat, infaq, dan shadaqahnya ke masjid itu tergantung substansi dari informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Jika informasi tersebut berupa himbauan bahwa harta zakat yang akan dipungut dari masyarakat akan disalurkan secara merata kembali kepada masyarakat miskin, orang tua jompo, orang yang janda, orang-orang yang taat ibadah maka saat itulah masyarakat akan berbondong-bondong untuk membayarkan harta zakatnya ke masjid. Tetapi jika informasi dan himbauan yang disampaikan itu terkait dengan semua hasil pengumpulan zakat kemudian hasilnya digunakan untuk melanjutkan pembangunan masjid maka dipastikan masyarakat akan sedikit mendistribusikannya melalui masjid.³⁶

Mencermati kodnisi itu setidaknya memberikan gambaran bahwa Kiyai maupun masyarakat yang ada Lingkunga Monjok Culik dalam mengelola harta zakat sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Tetapi bisa juga informasi sikap masyarakat itu mencerminkan bahwa mereka lebih cenderung membayarkan harta zakatnya langsung kepada mustahiq yang telah ditetapkannya. Karena itu, tidak heran kalau kebiasaan masyarakat ini setidaknya sedikit

³⁶ Wawancara dengan H. Agus Arianto Kiyai Lingkungan Monjok Culik Mataram tanggal 27 Juli 2019.

mempengaruhi sikap dari H. Agus Arianto mengikuti jejak masyarakat. Bahkan beliau sendiri kalau mendistribusikan harta zakatnya tidak pernah ke basis yang ada di masjid kecuali infaq dan shadaqah saja.³⁷

Khusus dalam mendistribusikan harta zakat yang diperolehnya di masjid Belaiu salurkan kepada semua masyarakat yang telah ditetapkan oleh Kepala Lingkungan siapa siapa yang ditetapkan sebagai mustahik zakat. Dalam proses penyaluannya Beliau selalu menunjukkan pelayanan yang terbaik dengan menunjukkan kridebelitasnya sebagai Kiyai serta pengurus masjid yang adil dalam mendistribusikan harta zakat yang diperoleh dari masyarakat. Misalnya setiap pengumpulan diadakannya tim pengumpul sekaligus sebagai tim penyalur. Dalam penyalurannya diserahkan kepada masing-masing RT yang setelah sebelumnya mereka melakukan pendataan yang valid terkait masyarakat yang betul-betul berhak menerima.³⁸

Sedikit berbeda dengan pernyataan H. Agus Arianto bahwa Kiyai Monjok Kebun Jaya Barat menyatakan bahwa kalau ditanya masalah basis sebetulnya belum ada di tengah masyarakat tetapi yang ada itu adalah amil yang ditugaskan oleh masyarakat untuk melakukan pemungutan, pengumpulan, dan pendistribusian harta zakat. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa sedikit banyak masyarakat yang menyalurkan harta zakatnya lewat amil sangat tergantung dari komando dari sang Kiyai. Apabila Kiyai menyarankan agar masyarakat harus menyalurkan harta zakatnya lewat masjid yang ada amilnya maka masyarakat akan banyak melaksanakan perintah Kiyayinya. Sebaliknya jika informasi adem adem saja maka masyarakat akan sedikit menyalurkan harta zakatnya melalui masjid atau amil.³⁹

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat dalam mengeluarkan harta zakatnya melalui masjid atau amil rata-rata dilakukan dengan cara perwakilan di internal keluarganya. Artinya setiap Kepala Keluarga dalam masyarakat tetap

³⁷ Wawancara dengan H. Agus Arianto Kiyai Lingkungan Monjok Culik Mataram tanggal 27 Juli 2019.

³⁸ Wawancara dengan H. Agus Arianto Kiyai Lingkungan Monjok Culik Mataram tanggal 27 Juli 2019.

³⁹ Wawancara dengan H. Muridun Kiyai Monjok Kebon Jaya Barat tanggal 27 Juli 2019.

mengeluarkan harta zakatnya namun yang disalurkan cukup satu saja sementara zakat untuk anak, istri, bisa dikeluarkan kepada masyarakat setempat yang ditahu sangat miskin dan fakir. Bahkan H, Muridun sendiri mengakui bahwa zakatnya selalu disalurkan langsung kepada orang yang mereka anggap sangat berhak menerimanya. Beliau sangat yakin bahwa mekanisme pengeluaran zakat yang dilakukannya itu sangat benar karena mereka rasakan kurang mantap kalau mengeluarkannya kepada amil atau masjid. karena menurutnya masih banyak masyarakat di sekitar itu miskin dan fakir.⁴⁰

Penuturan lain juga disampaikan oleh Kiyai Desa Jenggik Utara, yaitu Bapak H. Ramdi. Beliau adalah seorang Kepala Sekolah Aliah di Pndok Pesantren Asuhannya. Ketika ditanya terkait dengan kondisi masyarakat tentang mekanisme mereka dalam mengelola harta zakat beliau mengkonfirmasi bahwa persoalan Baznas maupun basis sebetulnya sudah ada tetapi pemberlakuannya hanya di tingkat Kabupaten dan Kecamatan Saja. Itupun pemberlakuannya di masing-masing pegawai daerah saja. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Baznas dan Bazis itu tidak pernah sampai disosialisasikan kepada masyarakat di bawah. H. Ramdi lebih yakin kalau masyarakat dapat mengetahui dengan luas bagaimana manfaat dari berzakat di sebuah lembaga yang telah dibentuk oleh masyarakat maupun pemerintahan. Bahkan ia menyakini masyarakat akan antusias untuk mendistribusikan harta zakatnya kepada basis di masing-masing dusun dan kampung. Tapi di Jenggik Utara ini setiap datang bulan Ramadan memang ada dibentuk semacam amil oleh remaja masjid. Namun orang yang melakukan zakat ke lembaga zakat tersebut bisa dihitung jumlahnya. Tetapi kalau kaitannya dengan zakat mal biasanya masyarakat membayarkan zakatnya itu ke masjid itupun kalau masjid itu masih dalam kondisi membutuhkan biaya atau dalam proses pembangunan.⁴¹

Dari penjelasan H. Ramdi tadi setidaknya memberikan gambaran bahwa kebanyakan masyarakat yang ada di Jenggik Utara mengelola harta zakatnya secara sendiri-sendiri. Begitu juga dalam penetapan objek zakat yang didistribusikan

⁴⁰ Wawancara dengan H. Muridun Kiyai Monjok Kebon Jaya Barat tanggal 27 Juli 2019.

⁴¹ Wawancara dengan H. Ramdi Kiyai Desa Jenggik Utara tanggal 29 Juli 2019.

kepada mustahiq terutama berkaitan dengan zakat fitrah. Sementara zakat mal memang banyak yang menyerahkan ke amil yang ada di masjid-masjid akan tetapi hal itu diperkirakan masjid sangat membutuhkan. Artinya pada waktu normal biasanya masyarakat mengeluarkan harta zakat dengan model individual atau sendiri-sendiri tanpa harus meminta bantuan dari amil yang ada di kampung-kampung atau pedusunan.⁴²

Pembayaran harta zakat di internal masyarakat sebetulnya biasa-biasa dilakukan seperti desa atau dusun yang tersebar di Lombok ini. Dimana distribusi zakat itu sebetulnya dilakukan sesuai selera masing-masing masyarakat di suatu wilayah tertentu. Di Kuta Raja ini pelaksanaan kewajiban membayar zakat itu nampaknya dibebaskan kepada masyarakat. Apakah mereka akan mengeluarkan zakat ke masjid atau langsung sendiri sendiri. Hal itu terserah kepada masing-masing masyarakat, meskipun di Kuta Raja ini masih kental dengan tradisi kebangsawanannya maupun kerajaannya. Namun dalam hal-hal ibadah ritual maupun sosial yang diperintahkan dalam al-Qur'an maupun hadis menjadi patokan utama dalam pelaksanaannya. Misalnya saja dalam mendistribusikan harta zakat beliau selalu langsung memberikan kepada masyarakat miskin yang sangat layak untuk diberikan. Apalagi hal itu terkait dengan zakat fitrah harus kita berikan kepada orang yang kita ketahuai ukuran kemiskinannya di kampung.⁴³

Adapun pemberian yang biasa diberikan oleh H. Saidi Alwi ketika statusnya sedekah, infaq, dan zakat mal. Tetapi hal itu tidak diwajibkan kepada masyarakat bahkan dalam distribusinya selalu diserahkan kepada masyarakat sendiri. Dengan demikian, zakat mal yang seharusnya dikeluarkan penuh ke Amil yang ada di Bazis Masjid justru tidak sedikit langsung diberikan kepada fakir miskin yang dianggap mereka berhak menerima. Berbeda halnya dengan kondisi masjid yang sedang dibangun maka pihak pengurus masjid mewajibkan setiap warga untuk mendistribusikan harta zakatnya ke Amil yang ada di masjid. Pada saat inilah H. Saidi Alwi selalu mengeluarkan zakat malnya ke masjid karena tahu kalau masjid sangat membutuhkan. Sebaliknya jika tidak ada pembangunan

⁴² Wawancara dengan H. Ramdi Kiyai Desa Jenggik Utara tanggal 29 Juli 2019.

⁴³ Wawancara dengan H. Saidi Ali Kiyai Desa Kuta Raja Lombok Timur tanggal 30 Juli 2019.

masjid maka beliau selalu membayarkan zakat malnya juga kepada orang-orang yang beliau anggap pas untuk menerima harta zakatnya.⁴⁴

Dalam urusan zakat, persoalan pengelolaan sebenarnya tidak penting untuk ditanyakan, karena setiap harta zakat yang dikelola oleh lembaga zakat tentu dapat dipastikan harta tersebut akan terarah dan terjamin keamanannya. Artinya walaupun terjadi kehilangan atau kekurangan maka ada pihak amil yang akan bertanggung jawab di dalamnya. Berbicara keuntungan tidak ada yang tidak menguntungkan mulai dari tahap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaannya. Tetapi ketika menyentuh ranah personal dalam wilayah distribusi zakat menjadi berbeda seratus delapan puluh derajat karena hak masing-masing. Karena itu, H. Lalu Sahimun selalu mendistribusikan zakatnya langsung kepada orang yang beliau anggap sah menerimanya. Menurut pengakuannya bahwa selama hidupnya belum pernah mendistribusikan harta zakatnya kepada Amil yang ada Baznas, Bazis, dan LAZ. Begitu juga yang terkait dengan zakat mal juga belum pernah diberikan langsung kepada lembaga zakat.⁴⁵

Menurut Beliau dalam penetapan obyek zakat ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat mustahiq. Artinya bisa menggunakan makanan pokok juga bisa memanfaatkan uang yang penting pihak mustahiq sangat legowo menerima apa yang diberikannya. Dalam mendistribusikan zakat fitrah H. Lalu Sahimun lazim mendistribusikan makanan pokok tetapi ditambah dengan amplop yang berisi uang. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong keikhlasan mustahiq dalam menerimanya. Artinya paling tidak sebagai pemberitahuan bahwa kebutuhan dari mustahiq tidak saja makanan pokok melulu tetapi mereka juga membutuhkan kebutuhan lainnya.⁴⁶

Selain itu terdapat juga Kiyai Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat, yaitu Ustaz H. Muhammad Lutfi. Ia menyatakan sebuah pengalamannya dalam perzakatan bahwa semua konfirmasi yang disampaikan

⁴⁴ Wawancara dengan H. Saidi Ali Kiyai Desa Kuta Raja Lombok Timur tanggal 30 Juli 2019.

⁴⁵ Wawancara dengan H. L. Sahimun Faisal Kiyai serta penghulu Pejeruk Ampenan Kota Mataram tanggal 29 Juli 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan H. L. Sahimun Faisal Kiyai serta penghulu Pejeruk Ampenan Kota Mataram tanggal 29 Juli 2019.

kepada peneliti hampr mirip dengan pengalaman H. Lalu Sahimun Faisal. Dimana beliau meyakini sepenuhnya bahwa zakat yang dititipkan untuk dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat akan terjadi keamanan. Meskipun beliau seorang Pegawai Negeri Sipil, ia tidak pernah mengeluarkan atau mendistribusikan zakatnya ke tempat-tempat yang tidak diragukan kelebagaannya. Dari tahun ke tahun ia mengakui bahwa model zakat yang selalu dipraktikkannya adalah model individual karena beliau meyakini bahwa dengan cara ini dipastikan harta zakat yang dikeluarkannya tepat Sasaran. Lebih jauh ia mengemukakan bahwa zakat yang diserahkan langsung kepada yang berhak menerimanya adalah aktivitas yang sangat tepat dan paling bagus karena disamping sebagai tepat sasaran juga pemerataan.⁴⁷

Pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan H. Mohammad Lutfi juga terjadi pada Kiyai Desa Ganti Lombok Tengah, yaitu H. Lalu Akmal. Beliau kalau mendistribusikan harta zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat juga menyerahkan langsung sendiri kepada masyarakat. Akan tetapi kalau menghitung keseringannya maka lebih sering mendistribusikan zakatnya secara langsung kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya. Apalagi kalau sudah menyentuh ranah zakat fitrah maka lazim diserahkan langsung kepada masyarakat yang sudah ditetapkannya sebagai mustahiq. Berbdea halnya dengan zakat mal bisa diserahkan melalui DASI NTB juga bisa menggunakan model individual. Berbeda dengan shodakoh dan infaq biasanya beliau menyerahkannya ke lembaga amil zakat yang ada seperti DASI dan lembaga zakat lainnya.⁴⁸

Cukup sama dengan jawaban di atas, bahwa Kyai Desa Sengkerang H. Lalu Abdul Gaffar Makbul. Beliau mencertikan pengalamannya tentang proses pengelolaan zakatnya. Ia dalam mendistribusikan harta zakatnya dari tahun ke tahun selalu menyerahkan langsung kepada mustahik. Apalagi kalau aktivitas zakat itu bersentuhan dengan zakat fitrah maka sebaiknya masyarakat menyerahkan langsung kepada masyarakat setempat. Adapun obyek zakat yang

⁴⁷ Wawancara dengan H. Muhamamd Lutfi Kiyai Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat tanggal 29 Juli 2019.

⁴⁸ Wawancara dengan H. Lalu Akmal Kiyai Desa Ganti Lombok Tengah tanggal 30 Juli 2019.

lazim dikeluarkannya adalah makanan pokok kecuali kalau zakat mal tergantung pada keberhasilan usaha yang dilakukannya. Jika lebih banyak mendapatkan untung usaha dalam bentuk makanan pokok maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Sebaliknya jika kebetulan uang yang diperolehnya banyak dari hasil usahanya maka sebaiknya yang dikeluarkan adalah uang.⁴⁹

Pendapat yang sedikit berbeda datang dari pernyataan Kiyai Desa Pejanggik Lombok Tengah. Ia menyatakan bahwa zakat yang dilakukannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan ada juga yang diserahkan kepada masyarakat. Zakat yang diserahkan ke masjid bukan dikarenakan adanya basis atau lazis akan tetapi ia serahkan ke masjid karena secara kebetulan dalam kondisi sedang membangun masjid. Akan tetapi untuk meyakinkannya agar zakat yang dikeluarkan dapat menyentuh fakir miskin yang dituju maka zakat fitrah tetap diserahkan langsung kepada pihak penerima yang Beliau anggap pas menerimanya. Sementara yang diserahkan ke masjid bisanya zakat mal, infaq, dan sedekah. Adapun barang yang kerap dijadikan sebagai objek zakat adalah bisa makanan pokok dan uang. Makanan pokok jika status zakat itu adalah zakat fitrah sedangkan uang atau barang bangunan biasanya diserahkan kepada masjid.⁵⁰

Dari sekian banyak pernyataan Kiyai yang telah digambarkan di atas setidaknya dapat disimpulkan bahwa rata-rata mereka mengelola harta zakatnya melalui model individual. Dimana Kiyai yang satu dengan lainnya menyerahkan zakatnya kepada mustahiq yang telah ditetapkannya. Begitu juga Kiyai-Kiyai yang belum disebutkan dalam penelitian ini pernyataannya dapat dikatakan sama sehingga pernyataan Kiyai yang sudah dijelaskan di muka dirasa cukup mewakili 11 Kiyai yang belum diulas pernyataannya dalam penelitian ini. Dengan demikian, semua aktiviats Kiyai yang sudah disebutkan di atas pernyataannya sangat mirip dengan Kiyai yang belum disebutkan. Peneliti merasa tidak penting untuk mengulas pernyataan yang sama dan akan terwakili oleh semua pernyataan yang telah digambarkan di atas.

⁴⁹ Wawancara dengan H. Ialu Abdul Gaffar Makbul Kiyai Desa Sengekrang Praya Timur Lombok Tengah tanggal 30 Juli 2019.

⁵⁰ Wawancara dengan H. Ramdi Kiyai Desa Pejanggik Lombok Tengah, yaitu Bapak Sulaiman tanggal 30 Juli 2019.

D. Motivasi Kiyai Sasak dalam Mendsitibusikan Harta Zakat Model Individual

Suku Sasak merupakan salah satu suku yang mendiami pulau Lombok setelah Mbojo, Samawa, suku Jawa, Madura, Bali, dan lain-lain. Di antara sekian suku-suku tersebut suku Sasak menempati posisi yang mayoritas bila dibandingkan dengan lainnya. Secara mayoritas suku Sasak yang mendiami Lombok dapat menjadikan agama Islam sebagai agama mayoritas sehingga segala persoalan sosial yang diperintahkan dalam dua doktrin besar itu menjadi aktivitas yang tidak boleh ditinggalkan. Misalnya bergotong royong, kerjasama, saling bantu membantu. Khusus dalam aspek pemberian, masyarakat suku Sasak sangat antusias dalam mengeluarkan kewajiban sosialnya seperti zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang mereka anggap sangat layak untuk diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan zakat ini masing-masing responden memiliki respon yang berbeda tergantung di masing-masing daerah dimana mereka bermukim.

Taruh misalnya pernyataan dari salah seorang Kiyai yang berdomisili di Dasan Agung Kota Mataram, yaitu H. Muhammad Nasir. Beliau menyatakan bahwa zakat individual menjadi marak dilakukan oleh masyarakat muslim di masing-masing desa dan dusun karena didasarkan pada dua aspek saja, yaitu aspek ketidakmampuan serta jaranganya panitia untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu didasarkan pada pemahaman bahwa zakat yang sekiranya dikeluarkan melalui lembaga zakat merasa tidak percaya diri karena dianggap terbatas dan tidak terlalu banyak. H. Muhammad Nasir menilai bahwa zakat yang melembaga merupakan zakat yang semestinya harus dikembangkan tapi karena ketidaksadaran masyarakat menjadi sesuatu yang dominan sehingga zakat tetap dilakukan oleh masyarakat secara individual.⁵¹

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan zakat itu didasarkan karena fenomena *a historis, a proprofit*. *A historis* maksudnya bahwa zakat di zaman para Sahabat dikelola dengan baik sehingga perbendaharaan serta pembiayaan negara semuanya dari pungutan zakat. Pembiayaan gaji orang-orang

⁵¹ Wawancara dengan H. Mohammad Nasir Kiyai Dasan Agung Lingkungan Muhajirin Mataram tanggal 30 Juli 2019.

yang berjasa untuk negara dibebankan pada harta zakat misalnya pembayaran gaji prajurit. Namun seiring dengan terpususnya mata rantai sejarah tentang pentingnya harta zakat dikelola dengan baik maka dari sanalah kronologi zakat itu yang dikelola dengan pengelolaan kelembagaan tidak jadi dijalankan oleh masyarakat. Ketidakadilan terjadi setelah pemerintahan sahabat Usman bin Affan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mulai terjadi sehingga terjadi kesenjangan sosial maupun ekonomi. Pihak yang kaya tambah kaya dan yang miskin semakin miskin.⁵²

Selain itu motivasi Kiyai Sasak dalam melakukan zakat dengan model individual itu dikarenakan pengelolaan zakat yang notabeneanya menggunakan model kelembagaan biasanya bersifat nirlaba atau a profit. Biasanya panitia Bazis melaksanakan pengelolaan itu didominasi oleh sikap murni ikhlas karena Allah serta tidak pernah terbesit dalam pemikiran mereka tentang seberapa banyak yang akan diperoleh dari pekerjaan mengelola zakat tersebut. Begitu juga ketika dilakukan semacam pemberdayaan terhadap harta zakat tersebut tentu keuntungannya kembali kepada pembiayaan proses pengembangannya. Kecuali kalau dalam pemberdayaan itu ditetapkan beberapa persen khusus bagi amil mungkin semua orang berkeinginan menjadi panitia Baznas maupun LAZ. Akan tetapi, pengelolaan zakat secara kelembagaan itu ibaratnya memegang buah simalakama. Artinya kalau diberdayakan pihak panitia tidak mendapatkan nisbah atau bagi hasil sedangkan kalau tidak diberdayakan juga menjadi problem tersendiri bagi panitia khawatir dicap sebagai orang yang tidak amanah. Dengan demikian, H. Muhamad Nasir menambahkan bahwa pelaksanaan zakat secara kelembagaan itu adalah murni pengabdian bukan untuk mencari keuntungan.⁵³

Pandangan yang berbeda dilontarkan oleh Kiyai kelurahan Karang Baru Selaparang Mataram, yaitu Ustaz H. Zam Zam. Beliau berprofesi sebagai Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Mataram juga sebagai tokoh agama di Kelurahan Karang Baru. Beliau mengungkapkan bahwa kebanyakan

⁵² Wawancara dengan H. Mohammad Nasir Kiyai Dasan Agung Lingkungan Muhajirin Mataram tanggal 30 Juli 2019.

⁵³ Wawancara dengan H. Mohammad Nasir Kiyai Dasan Agung Lingkungan Muhajirin Mataram tanggal 30 Juli 2019.

masyarakat mengelola harta zakatnya dengan cara individual. Bahkan beliau sendiri dari tahun ke tahun dalam mendistribusi harta zakatnya dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada para mustahiq. Adapun faktor yang menyebabkan beliau menggunakan model individual itu adalah sebagai berikut. Pertama, tidak adanya sosialisasi tentang urgensi dan manfaat zakat yang dikelola dengan cara kelembagaan seperti Bazis, Baznas, maupun LAZ. Beliau merasa heran kepada pihak pemerintahan yang dinilainya kurang konsisten dalam memprogramkan pengelolaan zakat berbasis kelembagaan. Lebih jauh Ustaz H. Zam Zam menyoal program tersebut mengapa kemudian mengadakan Baznas sementara belum pernah langsung ke masyarakat bawah untuk mensosialisasikannya.⁵⁴

Kedua, pertimbangan melihat langsung sasaran distribusi zakat yang status kehidupannya memang sangat memprihatinkan seperti kebutuhan sandang yang ditunjukkan dengan pakaian yang tidak layak pakai, dari sisi pangan tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan berkecukupan, belum lagi kondisi rumah yang tidak layak huni. Hal ini menurut beliau tidak hanya termotivasi tetapi bila perlu harus terkonstruksi agar pengelolaan zakat secara individual itu tetap diberlakukan dalam masyarakat. Kalau tidak demikian khawatir akan terjadi kesenjangan di hadapan masyarakat yang memang sudah diketahui tidak mampu.⁵⁵

Ketiga, waktu pelaksanaan distribusi zakat fitrah sangat singkat kalau melihat waktu afdhalnya, yaitu sebelum pelaksanaan shalat sunnat hari raya idul fitri. Artinya ada semacam kekhawatiran beliau kalau kehabisan waktu afdhalnya kalau didistribusikan ke masjid. Apalagi kalau pihak amil dari basis yang ada selalu mendistribusikan zakat hasil pengumpulannya setelah pelaksanaan shalat sunnah hari raya fitrah. Karena demikian beliau anggap sangat merugikan. Semestinya kita akan mendapatkan pahala afdhal ternyata mendapatkan pahala shadakah. Jika seseorang ditawarkan untuk mendapatkan pahala afdhal dan

⁵⁴ Wawancara dengan Ustaz H. Zam Zam tanggal 31 Juli 2019.

⁵⁵ Wawancara dengan Ustaz H. Zam Zam tanggal 31 Juli 2019.

pahala sedekah dalam konteks ini maka tentu orang akan memilih pahala yang afdhal.⁵⁶

Kempat, pengambilan sebagian harta zakat oleh pihak pengelola dengan jumlah yang lumayan besar, misalnya saja di kampung beliau setelah harta zakat terkumpul maka kesepakatan dari pihak pengelola Bazis selalu memotongnya sejumlah 10 %. Hal ini setidaknya mengurungkan niat masyarakat termasuk Ustadz H. Zam Zam untuk mendistribusikan harta zakatnya melalui amil yang ada di Bazis. Menurutny bahwa pengambilan sejumlah 10% memang diklaim pengurus sebagai pembiayaan operasional, tetapi kalau masyarakat tidak percaya maka otomatis mereka akan merenggang dan mereka lebih yakin ketika langsung diserahkan kepada yang bersangkutan.⁵⁷

Meskipun alasan yang telah digambarkan di atas sebagai faktor yang menyebabkan batalnya keinginan masyarakat dalam pengelolaan harta zakat namun beliau tetap yakin bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga tertentu maka akan terjamin keadilan maupun pemerataan ekonomi masyarakat. Bahkan cara-cara modern yang dilakukan seperti pengelolaan berbasis pada kelembagaan dan pelaporan keuangan yang transparan dapat mendorong tingkat perekonomian yang lebih adil dan menjanjikan kesejahteraan.⁵⁸

Keprihatinan Bapak H. Agus Arianto kepada faqir miskin tercermin dari sikap beliau yang kuat untuk mendistribusikan harta zakatnya langsung kepada mereka yang dianggapnya berhak menerima. Praktek zakat yang dilakukannya terlihat beliau lebih yakin ketika tiap ramadhan mengeluarkan sebagian zakatnya kepada mustahiq yang telah ditentukannya, maka apa yang didistribusikannya itu dianggapnya *shodaqoh jariyah* meskipun lebih banyak daripada jumlah harta zakat yang dikeluarkan oleh anggota keluarganya. Beliau sangat yakin bahwa kewajiban berzakat itu akan terjadi ketika melihat dan memperhatikan masyarakat sekitar betul-betul miskin dan fakir. Menurutny sangat tidak mungkin bahkan

⁵⁶ Wawancara dengan Ustadz H. Zam Zam tanggal 31 Juli 2019.

⁵⁷ Wawancara dengan Ustadz H. Zam Zam tanggal 31 Juli 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan Ustadz H. Zam Zam tanggal 31 Juli 2019.

beliau merasa bersalah jika mendistribusikan zakat itu ke tempat lain sementara di sekitar masih banyak yang sangat layak untuk mendapatkan harta zakat.⁵⁹

Distribusi langsung kepada mustahiq yang bersangkutan karena sudah jelas tentang status kemiskinannya. Begitu juga alasan yang cukup teologi disampaikan juga oleh Kiyai yang satu ini. Ia mengatakan bahwa dalam al-Qur`an maupun hadis tidak ada menjelaskan secara eksplisit tentang pengelolaan zakat melalui model modern atau kelembagaan. Karena yang ada hanyalah perintah untuk melaksanakan dan menunaikan kewajiban zakat yang menggambarkan keumuman lafaznya apakah mau langsung ke mustahiq atau lewat lembaga zakat terlebih dahulu. Pemberian langsung juga memberikan hikmah yang luar biasa, karena tidak hanya penyerahan fisik harta zakat ansich tetapi juga mempertemukan rasa kasih sayang antara orang yang berkecukupan dengan orang yang berkekurangan.⁶⁰

Pengakuan yang tidak jauh berbeda dengan Kiyai sebelum H. Muridun sebagai Kiyai di Lingkungan Monjok Kebun Jaya Barat mengatakan bahwa beliau yang mengatur mekanisme pengelolaan harta zakat di internal masyarakatnya. Dalam atauran tersebut H. Muridun lebih banyak memotivasi dan memerintahkan masyarakatnya untuk mendistribusikan harta zakatnya kepada masyarakat mustahiq secara langsung agar lebih terarah. Beliau juga menjelaskan bahwa pemberian secara langsung itu memiliki rasa kepuasan tersendiri dan hal itu perlu kiranya dihargai. Karena itu, beliau memerintahkan masing-masing kepala keluarga untuk membayarkan harta zakatnya ketiak sudah terkumpul dimana satu bagian untuk masjid dan selebih dibebaskan mau diserahkan ke siapa saja boleh yang jelas masih dalam koridor miskin atau fakir. Karena H. Muridun sangat meyakini juga bahwa distribusi zakat dengan cara individual itu lebih terjamin keamanan serta pemerataan kepada seluruh mustahiq yang telah ditetapkannya

⁵⁹ Wawancara dengan H. Agus Arianto Kiyai Lingkungan Monjok Culik Mataram tanggal 27 Juli 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan H. Agus Arianto Kiyai Lingkungan Monjok Culik Mataram tanggal 27 Juli 2019.

menurut perspektif masing-masing keluarga. Tiap kepala keluarga sangat tahu siapa yang akan diberikan dari harta zakat yang akan didistribusikan.⁶¹

Dari penjelasan H. Muridun di atas terdapat sebuah gambaran yang jelas bahwa beliau sangat mengandalkan mekanisme pendistribusian yang bersifat individual itu. Perintah yang disampaikan kepada masyarakatnya tentang tiap keluarga hanya berkewajiban menyalurkan zakatnya hanya satu bagian saja ke masjid selebihnya ke mustahiq langsung. Itupun kalau masjid sangat membutuhkan dana untuk pembangunan tetapi andaikan normal maka zakat tidak diwajibkan untuk disalurkan ke masjid. Karena beliau sangat meyakini teks al-Qur'an yang melarang seseorang muslim untuk memakan harta anak yatim yang statusnya dalam agama sebagai fakir dan miskin. Beliau khawatir kalau hak-hak orang miskin diambil maka keberkahan rezki akan tercabut.⁶²

Selain Kiyai di atas terdapat juga informasi tentang pengelolaan zakat dilakukan dengan cara individual datang dari Kiyai Desa Jenggik Utara, yaitu H. Ramdi. Zakat fitrah maupun zakat mal menurut beliau adalah kewajiban setiap orang Islam. Karena itu, harus disalurkan sesuai dengan mekanisme masing-masing personal dalam masyarakat. Dalam menyalurkan harta zakatnya, H. Ramdi langsung ke pihak yang berhak menerimanya sesuai kriteria mustahiq yang ditentukannya. Adapun alasan H. Ramdi menyalurkan harta zakatnya kepada masyarakat bahwa keberadaan Baznas yang dibentuk pemerintah hanya berlaku pada tingkat kecamatan saja. Belum pernah nyampai kepada masyarakat di pedusunan. Intinya tidak ada sosialisasi yang inten oleh pihak Baznas kepada masyarakat pedusunan. Padahal H. Ramdi sangat yakin kalau masyarakat tahu tentang program kerja dari Baznas yang menyalurkan zakat dengan aman, nyaman, dan mendahulukan keadilan dan pemerataan serta pemberdayaan maka masyarakat tidak akan jauh-jauh pasti membayarkan zakatnya kepada Baznas.⁶³

Di antara Kiyai lain yang memiliki alasan kuat sekaligus sebagai faktor yang mendominasinya dalam menyalurkan harta zakat dengan mekanisme model

⁶¹ Wawancara dengan H. Muridun Kiyai Monjok Kebon Jaya Barat tanggal 27 Juli 2019.

⁶² Wawancara dengan H. Muridun Kiyai Monjok Kebon Jaya Barat tanggal 27 Juli 2019.

⁶³ Wawancara dengan H. Ramdi Kiyai Jenggik Utara tanggal 26 Juli 2019.

individual adalah H. Fahrurrozi. Adapun alasan beliau langsung memberikan zakat kepada orang yang dianggap layak untuk diberikan adalah sebagai berikut.

Pertama, tidak ada sosialisasi dari pihak pemerintah tentang pemungutan mekanisme pengelolaan harta zakat. Ia mengaku bahwa kadang ada informasi terkait dengan Baznas atau Bazis tetapi banyak terbatas lingkup Kecamatan sampai Desa saja. Hal itu juga diberlakukan dikalangan pegawai saja sehingga tidak pernah menyentuh pedusunan. Dengan demikian, tidak bisa disalahkan masyarakat untuk menzakatkan harta kekayaan kepada masyarakat secara langsung tanpa menyalurkan lewat lembaga tertentu.⁶⁴

Kedua, pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam dan dalam penyalurannya tidak disebutkan bagaimana mekanisme yang dilakukan. Penyaluran sangat terarah dan teratur seperti yang disebutkan dalam surat at-Taubah ayat 61. Bahwa mustahik itu adalah 8 asnaf yang paling utama adalah fakir miskin. Tidak ada ceritanya dalam al-Qur`an harus berzakat kepada lembaga seperti Baznas, Bazis, dan LAZ . Tetapi yang wajib itu adalah berzakat pada orang miskin.⁶⁵

Ketiga, adalah alasan tradisional dimana H. Fahrurrozi meyakini bahwa apa yang diperolehnya dari orang tua merupakan ajaran yang benar selama seseorang bisa disalurkan sesuai dengan apa yang pernah diterima secara turun temurun dari nenek moyang. Orang tua dulu dalam melaksanakan pengelolaan zakat terutama bagi masyarakat Sasak melalui model individual. Seluruh masyarakat membayar langsung kepada mustahiq yang telah ditentukan. Begitu juga alasan yang cukup rasional dari H. Fahrurrozi ini adalah di zaman dahulu belum ada sama sekali lembaga-lembaga yang mengurus pengelolaan zakat secara kelembagaan.⁶⁶

Keempat, alasan bahwa kalau tidak langsung diberikan kepada masyarakat mutsahiq maka menjadi tanggung jawab moral bagi muzakki. Mereka akan merasa bersalah dan berdosa karena sudah tahu pasti tentang kondisi miskin dan faqir masyarakat. Bahkan yang lebih miris lagi ketika sebagian mustahiq itu

⁶⁴Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

⁶⁵Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

⁶⁶Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

adalah keluarga sekaligus menjadi tetangga, yaitu orang yang sangat memprihatinkan baik dari kebutuhan sandangnya, pangannya, apalagi rumahnya tidak ada sama sekali.⁶⁷

Adapun yang lebih menarik tentang dasar yang memotivasi Kiyai Sasak dalam menyalurkan zakatnya melalui model individual adalah pernyataan dari H. Lalu Sahimum Faisal. Dimana ia mengungkapkan bahwa setiap orang dalam menetapkan apa yang menjadi keputusan bersama seharusnya terdapat alasan atau justifikasi yang rasional dan masuk akal. Karena itu, pelaksanaan kerja apapun harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah aktivitas dalam melakukan zakat, terutama sekali dalam hal distribusi zakat. Tiap orang diberikan kebebasan oleh hukum untuk melakukan zakat kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Karena itu seorang tidak boleh menginterferensi orang lain untuk mengarahkan mereka ke sasaran tertentu dalam pengeluaran harta zakatnya. Karena dikhawatirkan akan menggilas nilai kesucian maupun keikhlasan yang mesti ada dalam proses distribusi zakat yang dimaksud. Semua orang punya alasan tertentu ketika mendistribusikan harta zakat kepada siapa saja yang mereka kehendaki.

H. Lalu Sahimum Faisal menyatakan bahwa beliau kalau mengeluarkan harta zakat itu tidak pernah langsung kepada BAZNAS, BAZIS, dan LAZ baik di Desa, Dusun, maupun kampung. Biasanya beliau memberikan harta zakatnya kepada orang yang dianggap tepat sebagai mustahiq zakat dengan alasan, yaitu pertama laporan tentang pengelolaan oleh pihak BAZNAS tidak jelas meskipun pihak BAZNAS sendiri setiap tahun mengambil zakat masing-masing karyawan atau pegawai di masing-masing dinas atau SKPD. Kedua, pemberlakuan zakat tidak diberlakukan di Indonesia padahal ketika umat muslim melakukan pembayaran pajak semestinya tidak ada lagi pembayaran zakat. Karena dalam konteks Indonesia tidak ada istilah zakat tetapi disebut pajak karena tidak semua orang Indonesia yang ada Indonesia beragama Islam.

⁶⁷ Wawancara dengan H. Fahrurrozi Kiyai Desa Pringgarata Loteng tanggal 28 Juli 2019.

Para Kiyai lainnya juga dapat disebutkan dalam penelitian ini. Misalnya H. Akmal, H. Said Alwi, H. Abdul Goffar. Semua Kiyai ini memiliki persepsi dan respon yang sama ketika dikonfirmasi tentang faktor yang mendorongnya untuk menyalurkan harta zakatnya itu secara langsung kepada masyarakat yang dianggapnya layak sebagai mustahiq. Masing-masing beliau memberikan jawaban yang sama bahwa faktor terjadi adalah tidak adanya semacam lembaga rutin yang menangani harta zakat masyarakat di masing-masing kampung baik di Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Persoalannya mereka kenal dengan Baznas, sebenarnya mereka semua mengetahui bahwa pusat pengelolaan zakat merupakan tempat yang paling tepat untuk mengimplementasikan nilai kejujuran di dalamnya. Begitu juga akan melahirkan keadilan distribusi, dan pemerataan ekonomi.

Akan tetapi dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan untuk sedapat mungkin melakukan serta mendistribusikan harta zakatnya melalui lembaga-lembaga zakat yang terpercaya. Namun justru mereka menyerahkan sendiri harta zakatnya kepada mustahik karena alasan yang sama, yaitu pertama, tidak ada Baznas yang langsung turun ke masyarakat bawah untuk melakukan sosialisasi tentang urgensi serta manfaatnya bagi masyarakat. Kedua, zakat yang dikeluarkannya lebih terarah serta dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, lebih adil dan bijak karena baznas yang mengelola harta zakat itu masyarakat tidak tahu kalau diberikan ke siapa dan untuk siapa serta jumlahnya berapa.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan H. Saidi Ali Kiyai Desa Kuta Raja Lombok Timur tanggal 30 Juli 2019

BAB IV

ANALISIS WORLDVIEW Kiyai Sasak dalam Praktek Zakat Individual di Lombok

A. Analisis Pengelolaan Harta Zakat dalam Masyarakat Suku Sasak

Rizki merupakan salah satu pemberian Allah yang diberikan kepada hambanya dalam berbagai bentuk, jenis, dan macamnya. Akan tetapi kalau mencermati rizki yang secara terus-menerus serta paling menentukan kelangsungan hidup manusia adalah rizki yang materil dan immaterial.¹ Materil selalu dalam bentuk harta kekayaan. Sedangkan yang immaterial adalah kesehatan ketenangan serta kenyamanan hidup baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Betapa besar manfaat rizki yang diberikan Tuhan itu sehingga sangat wajar kalau kemudian Tuhan sendiri memerintahkan manusia untuk senantiasa bersyukur terhadap segala kenikmatan yang telah diberikannya termasuk rizki yang berlimpah.²

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh manusia sebagai wujud syukur terhadap rizki yang telah diberikannya adalah mereka harus memahami dan menyadari bahwa semua itu terdapat di dalamnya hak-hak Allah yang harus ditunaikan sebagai kewajiban hambanya.³ Tidak ada yang melarang kalau Tuhan memberikan rizki kepada orang yang menurut banyak orang tidak layak untuk mendapatkannya. Begitu juga tidak ada yang bisa berkuasa untuk menghambat serta menghalang-halangi pemberiannya kepada orang yang dikehendakinya. Tidak ada yang heran kalau kemudian satu saat harta yang sudah diberikan kepada manusia itu dicabut seketika, sehingga orang yang bersangkutan menjadi jatuh melarat. Dengan demikian, Allah sangat berhak terhadap harta yang diberikan kepada manusia dengan cara menurunkan perintah bagi manusia untuk

¹ Yan Orgianus, *Moralitas Islam dalam Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Marja, 2012), 98.

² Cara bersyukur dalam konteks harta benda bagi seseorang yang memiliki kekayaan yang lebih adalah bersedekah, berzakat, dan memeberi hadiah. M. Quraish Syihab, *Hakekat Islam Sebuah Pengantar Meraih Islam Kaffah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 38-39.

³ Sidik Tono dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998), 59.

mempraktekkan semua perkara terkait dengan perintah untuk mendermakannya di jalan yang diridhai-Nya.

Selain itu, manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa harta zakat yang dianugrahkan oleh Allah itu tidak sekonyong-konyong menjadi milik bagi yang berusaha mencarinya. Tetapi ketika mereka berhasil memperolehnya maka seketika itu juga terdapat hak-hak orang lain yang harus diberikan sebagiannya. Karena itu, tidak heran kalau kemudian dalam beberapa ayat al-Qur`an memberikan dorongan sekaligus perintah untuk mendermakannya. Semuanya memberikan ilustrasi bahwa harta itu tidak boleh beredar di satu tempat saja melainkan harus beredar berkelindan di internal kaum muslimin sehingga keinginan para ulama untuk membuktikan Islam yang ramah, toleran, menjunjung nilai silaturahmi, prinsip kemurahan, saling membantu, dapat terwujud dengan baik. Kalau ini bisa dilakukan dengan konsisten maka tidak menutup kemungkinan kehidupan sosial masyarakat menjadi baik, jalinan silaturahmi terus menyambung, kegiatan-kegiatan sosial tidak sulit dilaksanakan. Begitu juga semangat untuk membangun *hablum minannas* bisa dipraktekkan dengan nyaman oleh semua lapisan masyarakat.

Hasil usaha yang telah diperoleh oleh masing-masing umat Islam harus percaya dan yakin bahwa di situ ada kewajiban yang terakhir yang harus diyakini sebagai amanah Allah yang tidak boleh ditinggalkan. Harta merupakan titipan Allah yang perlu dijaga, dipelihara, dan diberdayakan agar apa yang menjadi tujuan Islam terhadapnya dapat terlaksana sesuai dengan tuntutan yang terdapat dalam al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw. Sebagai orang yang berstatus pihak yang dititipi sudah semestinya tidak boleh menolak perintah ataupun isintruski dari pihak penitip. Apalagi yang menitip itu adalah sang maha pemilik semua yang ada di jagat raya ini, tentu setiap muslim sadar dengan sesadranya bahwa harta serta dirinya yang dititipi adalah milik-Nya. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian terdapat contoh yang tidak asing di kalangan muslim bahwa tidak sedikit status perekonomiannya menjadi hancur bahkan ada yang sampai melarat tentu karena kecongkakan, kesombongan, dan keangkuhannya. Mereka

merasa bahwa apa yang mereka peroleh, harta yang mereka miliki semua dari hasil jerih payahnya tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya.

Cita cita atau tendensi dalam kepemilikan harta kekayaan tidak lain adalah kesejahteraan dunia maupun akhirat. Untuk mencapai semua itu tidak lain harus dilaksanakan dengan tuntunan Allah sebagai penguasa, mislanya menunaikan zakat. Di dalamnya terdapat berbagai mekanisme dalam pengelolaannya mulai dari strategi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pengumpulan merupakan mekanisme awal yang harus dilakukan oleh pihak muzakki. Begitu juga identifikasi mustahiq sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Sedangkan distribusi dilakukan dengan cara adil merata ke semua mustahiq. Dalam hal ini, pihak muzakki wajib mengetahui kondisi masing-masing mustahiq yang akan diberikan. Apabila mustahiq itu sangat membutuhkan makanan pokok maka yang dikeluarkan makanan pokok. Sebaliknya jika mereka membutuhkan uang maka uanglah yang harus menjadi zakat yang diterima.

Masyarakat Suku Sasak merupakan salah satu suku yang mayoritas beragama Islam di Lombok. Sikap jujur atau *lombouk* masyarakat suku ini setidaknya mempresentasikan sosok yang kuat dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Keistiqamahan masyarakat suku Sasak dalam mengeluarkan harta zakat adalah bukti kongkrit yang tidak bisa dilupakan. Namun dalam pengelolaannya masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagian ada yang mengelola dengan model yang **tradisional, teologis, dan ada yang melakukannya dengan cara kelembagaan**. Mekanisme yang berbeda didasarkan pada alasan-alasan yang argumentatif sehingga menutup kran untuk diklaim sebagai perbuatan yang terlarang. Untuk itu, satu dan lainnya tidak boleh ada pendapat saling menyalahkan, menjelekkan, dan menghina akan tetapi rasa saling menghargai dan saling memahami menjadi kewajiban yang harus dijaga dan dilestarikan.⁴ Justru yang menjadi tugas bersama untuk memerangi kaum

⁴ Tatacara beribadah dan bermuamalah yang berbeda-beda tidak perlu dijadikan sebagai ajang perdebatan secara nalar, melainkan dilakoni dengan iman. Artinya tata cara beribadah yang berbedapun tidak harus dibesar-besarkan, apalagi persolan sosial atau muamalah tentu tidak ada alasan bagi setiap umat Islam yang satu dengan yang lain untuk dijadikan berbeda. Mutawaali, *Syari'ah Inklusif* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013), vii.

muslimin yang berat untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk kepentingan zakat, shdaqoh, infaq, dan hadiah.⁵

Praktek pengelolaan zakat dengan cara tradisional seperti yang lazim dipraktekkan oleh masyarakat suku Sasak adalah praktek yang tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia atau batal, meskipun dalam pelaksanaannya nampak sedikit berseberangan dengan praktek zakat yang berlaku pada umumnya di internal kaum muslimin. Karena menurut filosofisnya bahwa ia merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestraikan di kalangan masyarakat.⁶ Sementara tradisi yang boleh dilaksanakan dan dapat dipraktekkan oleh masyarakat adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya pelaksanaan pengelolaan zakat di internal Sasak Wetu Telu yang hanya distribusinya terfokus pada Kiyai dan penghulunya saja.⁷ Artinya praktek ini juga dilakukan secara terus menerus karena berawal dari sejarah bahwa mereka belum menerima secara kaffah tentang sasaran distribusi zakat yang sebenarnya. Mereka berkeyakinan bahwa orang yang paling berjasa saja yang perlu diberikan sebagai imbalan sosial. Rakyat melakukan interaksi dengan Kiyainya dalam konteks itu sebagai perwujudan masyarakat yang sehat. Karena masyarakat sesungguhnya dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi secara kontinyu sesuai dengan sistem adat istiadat, dan terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.⁸

Artinya alasan tersebut setidaknya menjadi dasar untuk mengakomodir semangat keinginan orang tradisional ini untuk melakukan zakat.⁹ Praktek ini

⁵ Ahmad Umar Hasyim, *Syakhshiyatul Muslim*, terj., Joko Saryono (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 121.

⁶ Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi* (Yogyakarta: LKIS, 2007), 11-13.

⁷ Yusuf Qardawi, *Awami al-Sa`ah Wa al-Murunah fi al-syari`ah al-Islamiyah Bayna al-Inzibath wa al-Infirah* (Kairo: Dar al-Tauzi` wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), 18. Bandingkan dengan Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qqalam, 1981), 418.

⁸ J.L. Gillin, *Cultural Sociology* (Chicago: University Of Chicago Press, 1954), 139. Bandingkan dengan R.M. Mclever dan C.H. Page Society: *An Introductory Analysis* (New York: Rineheart an Company 1937), 8-9

⁹ Perlu dimaklumi memang bahwa masyarakat tradisional masih banyak memegang erat adat istiadat semenjak mereka lahir tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, sehingga hukum, aturan yang lahir dari budaya dan adat istiadat tetap mereka pertahankan bahkan menjadi pedoman hidupnya. Dafid Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, dalam Norma-Norma dan Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 70. Lihat juga Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968), 71.

tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan Islam Wetu Telu yang lazim mempraktekkan hal ini karena didasari oleh belum sempurnanya penerimaan dakwah Islam tentang mekanisme yang lengkap dalam pengelolaan harta zakat, sehingga belum sempat untuk mengkaji dan menganalisisnya, akhirnya minimal hanya melahirkan semangat mempertahankannya.¹⁰ Bisa jadi juga pengelolaan model ini sebagai dasar untuk memperkuat semangat Islam tradisional untuk terus mempraktekkannya. Karena itu, benar kalau kemudian Koentjoroningrat menyatakan bahwa tradisi atau kebudayaan itu merupakan hasil karya yang harus dilestarikan. Mereka akan merasa bersalah tatkala mempraktekkan zakat itu dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh nenek moyang mereka.¹¹

Tradisi pengelolaan zakat seperti yang lazim dipraktekkan oleh masyarakat wetu telu di atas setidaknya terdapat suatu gambaran yang jelas bahwa tradisi yang dilakukan itu adalah benar di kalangan mereka. Dimana pemberian zakat yang dipusatkan kepada Kiyai itu merupakan perwujudan dari mekanisme yang diawali oleh para wali yang mengajarkan Islam saat itu. Mereka tidak mendapatkan himbuan tentang distribusi kepada mustahiq seperti yang berlaku pada umumnya. Hasil pengamatan mereka inilah kemudian menjadi kebiasaan yang tidak boleh ditinggalkan oleh penganut Islam ini. Semuanya menjadi tidak salah kalau melihat sejarah para wali/dai yang mengajarkan Islam tahap awal karena banyak mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal, sehingga dalam prakteknya, zakat lazim diberikan kepada Kiyai yang menjadi ahli waris

¹⁰ Zaenudin Mansyur, *Tradisi Maulid Nabi dalam Masyarakat Sasak* dalam Jurnal Ulumuna Institu Agama Islam Negeri Mataram, vol. 3 tahun 2012.

¹¹ Kebiasaan atau kebudayaan adalah salah satu faktor yang dapat membentuk nilai atau norma dalam masyarakat karena masing-masing personal itu sejak kecil diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep sejak lama telah berakar dalam pikiran dan jiwa mereka. Konsep semacam ini telah dapat menghantarkan perhatian para ahli budaya dalam mengambil kesimpulan bahwa nilai-nilai budaya yang telah mengakar sekali-kali tidak akan bisa dihganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional. Di samping itu budaya sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Lihat Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. V (Jakarta: Reneka Cipta, 1990), 180. bandingkan juga dengan A. Hoebel, *Man in The Frimitif World An Introduction* (New York: Mc. Gam Hill, 1959), 152-153.

para wali ketika awal Islam datang.¹² Aktivitas mereka ini setidaknya menunjukkan kebolehannya perspektif hukum yang masih bisa ditoleransi tetapi khusus untuk kalangan mereka saja, meskipun memaang tujuan dari harta zakat itu tidak boleh beredar kekayaan itu di satu tempat, harus berkeadilan, harus terjadi pemberdayaan.

Selain disitibusi zakat secara tradisional terdapat juga pelaksanaan zakat yang didasarkan atas pemahaman masyarakat Sasak yang kental terhadap ajaran teologis. Mekanisme pendistribusian zakat dalam komunitas ini derajatnya naik setingkat lebih tinggi daripada pelaku zakat tradisional. Seluruh pelaksanaan zakat didominasi oleh pemahaman-pemahaman terhadap teks doktrin yang kuat, karena pengaruh dakwah tuan guru yang masih mengguguli teks daripada konteks sehingga memaksa keyakinan mereka untuk berbuat dan bertindak. Taruh misalnya dalam pelaksanaan zakat yang distribusinya terfokus pada orang-orang yang menurut anggapan mereka sangat layak untuk dikatakan sebagai fakir dan miskin. Dalam kasus ini masyarakat selalu didoktrin oleh kebenaran teks-teks al-Qur'an maupun sunnah sehingga tidak heran kalau kemudian masyarakat dalam mempraktekan perbuatan hukum dapat diklaim sebagai pemahaman yang *formalistic tekstual*.¹³

Dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat, masyarakat Sasak dibiasakan serta dituntun oleh para Tuan Guru untuk membenarkan teks-teks produk fiqh untuk dilaksanakan. Karena itu tidak heran kalau masyarakat menjadi sangat yakin dan percaya bahwa praktek zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahiq seperti yang tertera pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu sebagai berikut.

¹² Asal mula orang yang lebih awal mendirikan budaya zakat seperti ini adalah mereka yang menganggap bahwa narasi kebudayaan harus dilestarikan dengan berbagai bentuknya sesuai dengan tingkat pemahaman manusia. Lihat A.L. Krober dan Clyde Kluckhohn, 090159Devinition (Massachusset: The Museum, 1952). Bandingkan dengan Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur'an* (Yogyakarta: LESFI, 1992), 93.

¹³ Paradigma fiqh *formalistik-tekstual* lazim disebut di kalangan Nahdatul 'Ulamā' sebagai nalar fiqh ideologis. Dimana pola istinbat hukum selalu terikat dengan hasil ijtihad mazhab mutabarrah. Artinya segala persoalan yang dihadapi oleh aliran ini lazim menyelesaikannya dengan pencarian ketat terhadap teks-teks yang telah disepakati oleh 'ulamā' yang dianggap mu'tabarrah. Lihat Ahmad Arifi, *Pergualatan Pemikiran Fiqh "Tradisi" Pola Mazhab* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 269.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴

Adanya teks ayat ini dapat menggiring semangat masyarakat Suku Sasak untuk mendistribusikan zakatnya kepada orang-orang yang telah disebutkan di atas. Maraknya zakat individual menjadi bukti bahwa mereka sangat kuat terhadap pemhaman fiqh secara tekstual. Mereka sangat yakin bahwa zakatnya akan memberikan suatu keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bagi mustahiq meskipun pada realitasnya terjadi ketimpangan karena tidak meratanya pembagian harta zakat tersebut. Jadi konsep pengelolaan harta zakat yang dapat memberikan kesejahteraan itu jika didasari oleh perintah Tuhan baik tata cara pengumpulan dan pendistribusiannya. Pendapat ini tidak bisa diklaim sebagai tindakan yang tidak sah atau batal bahkan kalau melihat persyaratan yang mereka lakukan adalah sangat benar.¹⁵ Tetapi menjadi kurang pas bahkan menjadi lemah kalau kemudian alasan yang mendasari tindakan pendistribusian harta zakatnya itu dengan cara teologis atau teks-teks fiqh. Karena target untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata bisa saja terabaikan. Misalnya mustahiq di kampung itu semuanya ada. Ada fakir miskin, ada orang tua jompo, janda-duda yang tidak punya pekerjaan, mu'allaf yang punya pekerjaan. Apabila sebagian besar masyarakat yang memiliki kelebihan rizki memprioritaskan fakir miskin saja maka yang kaya ketika itu hanya mereka itu saja. Padahal dalam Islam harus

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih, 2006).

¹⁵ Zakat bisa sah dilakukan jika memiliki persyaratan sebagai berikut, yaitu Islam, balig, berakal, objek yang halal, milik sendiri, satu nisab, cukup satu tahun, dan pembagiannya 2,5 %. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2006), 170.

terjadi pemerataan meskipun angka pembagiannya lebih banyak agar terjamin keadilan sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁶

Pelaksanaan pengelolaan zakat di internal masyarakat suku Sasak tidak hanya dilakukan melalui dua cara yang telah disebutkan di atas. Namun cara yang paling tinggi tingkatannya serta lebih kontemporer sekaligus berpotensi melahirkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat, yaitu pola pengelolaan kelembagaan. Pola ini lebih banyak digunakan oleh penduduk masyarakat heterogen yang hidup di wilayah-wilayah perkotaan. Pola kelembagaan menurut peneliti lebih tinggi tingkatannya apabila dibandingkan dengan dua model distribusi zakat di internal masyarakat Sasak. Penyaluran zakat dilakukan dengan cara selektif, efektif, dan efisien. Pengumpulan didasarkan pada pendataan tentang orang-orang yang kena wajib zakat. Pendistribusian dimotivasi oleh jumlah data yang akurat tentang mustahiq zakat. Sedangkan terakhir pendayagunaan harta zakat menjadi program rutin yang tidak bisa ditinggalkan agar harta zakat tidak hanya habis dikonsumsi oleh pihak mustahiq. Namun yang diharapkan adalah pihak mustahiq bisa menjadi muzakki di kemudian hari. Prosedur inilah kemudian disebut oleh Yusuf Qardawi sebagai keadilan individu dan masyarakat.¹⁷ Semua individu dalam masyarakat itu tidak ada tendensi untuk saling mendikriminasi. Baik yang kaya maupun papa, kuat dan lemah, kecil maupun besar, tua maupun muda. Mereka berprinsip bahwa

¹⁶ Keadilan distribusi dapat diselaraskan dengan keadilan dalam bidang konsumsi, keadilan dapat terwujud jika tidak ada kesenjangan di antara masing-masing konsumen untuk memperlakukan barang-barang yang menjadi kebutuhan bersama. Karena itu, tidak ironis ketika al-Qur'an memberikan sebuah larangan untuk menimbun harta kekayaan oleh konsumen tertentu dengan tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Penimbunan harta dapat mengakibatkan kesenjangan antara pihak yang kaya dengan pihak yang miskin sehingga yang kaya tetap saja kaya sedangkan yang miskin tetap saja fakir. Selain itu, semangat al-Qur'an untuk menegakkan keadilan dalam hal konsumsi dengan cara melarang kemewahan dengan teknis menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri, sementara banyak orang miskin yang membutuhkannya. Sedangkan keadilan dalam produksi dapat diartikan bahwa pemilik barang yang sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Pernyataan teori ini diperkuat oleh ayat al-Qur'an yang artinya "hanya apa yang diusahakannya yang akan diperoleh manusia. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya". Dari kadungan ayat ini menyimpulkan bahwa seluruh barang yang telah diproduksi menjadi milik produsen jika dalam proses pendistribusiannya berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Karena itu, Islam melarang untuk memproduksi barang melampaui batas dari kebutuhan masyarakat luas. . Lihat Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jild II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 93.

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396. Lihat juga Gunawan Wijaya, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 34. Bandingkan dengan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 92.

semuanya di mata Allah sama, hanya saja konsep kelebihan yang dimiliki sebetulnya bukan ada kelebihan atau sisa dari setelah kebutuhan terpenuhi. Tetapi sesungguhnya adalah kelebihan itu merupakan bagian orang lain yang harus mendapatkan kenikamatan yang sama terhadap pemeberian Allah di wilayah tersebut.

Parketk pengelolaan zakat pola terakhir ini setdiaknya sangat berpotensi melahirkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Apalagi akalau dilalui dengan manajemen pengelolaan yang handal.¹⁸ Apapun aktiviats manusia kalau tidak dilalui dengan manajemen yang adil maka ia seloah telah keluar fitrah yang sesungguhnya. Karena Allah sendiri menggunakan manajemen yang canggih dapat mengatur kehidupan, kematian, rizki, pendengaran, dan pengelihatan makhluknya. Belum lagi dengan penugasan para malaikat secara profesional menjadi bukti sejarah pentingnya manajemen dalam menata aktivitas di dunia. Dimana setiap malaikat yang diperintahannya memiliki tugas yang berbeda-beda. Jika mengutus malikat pencabut nyawa maka pekerjaannya hanya mencabut nyawa sampai akhirat nanti. Karena itu apaun yang dilakukan manusia harus dilakukan dengan manajemen yang handal seperti ungkapan sayidina Ali “ *suatu organisasi yang tidak dilakukan dengan teratur atau manajemen yang handal maka dipastikan akan terkalahkan dengan organisasi kejahatan yang teratur (manajemen yang handal)*”.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa pengelolaan harta zakat melalu kelembagaan itu lebih terjamin dan merata. Karena berbasis pada manajemen yang efektif sehingga apa yang menjadi harapan dapat dihasilkan. Praktek model ini sangat dibutuhkan dalam konteks wilayah yang modern. Anggota Masyarakat disibukkan oleh profesi masing-masing sehingga tidak sempat untuk mendata fakir miskin yang layak untuk dijadikan mustahiq. Dengan demikian, tidak heran kalau harta zakatnya itu diserahkan kepada

¹⁸ Dalam al-Qur`an disebutkan dalam enam ayat. Salah satunya dalam Qs., Yunus (10) : 3. Lihat Munir Al-Ba'labaki, *al-Murid al-Muyassar* (Beirut: Dar al-'Ilm al-Malāyīn, 1979), 290. Bandingkan dengan Zadāhu Faīd Allah al-Ḥusni, *Fath al-Rahmān, Li-Ṭālib Ayat al-Qur`ān* (Ttp: Maktabah Dahlān, t.th.), 145.

¹⁹ Lihat *Qamus al-Mahfuzāt*, terj., Fuad Saifuddin Nur (Jakarta: PT. Rene Asia Publika, 2011), 282.

lembaga-lembaga tertentu yang khusus mengelola perzakatan. Tetapi lembaga zakat yang dimaksud adalah Baznas atau Laz yang sudah memiliki manajemen yang baik terutama dalam pengelolaannya. Misalnya manajemen sederhana tetapi bisa mencapai target yang diharapkan seperti yang dilakukan oleh James Stoner, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).²⁰

B. Analisis Kiyai Sasak dalam Pengelolaan Harta Zakat Individual

Apa saja suku, ras, aliran keagamaan seseorang serta mengaku sebagai umat muslim yang militan, tentu segala kewajiban yang ditentukan oleh Allah pasti dilaksanakannya.²¹ Namun dalam prakteknya terjadi perbedaan antara satu dengan lainnya karena disebabkan oleh lokalitas serta masa yang tidak sama. Konteks lokalitas dan waktu itu terus bergelinding sehingga puncaknya berakhir pada perbedaan.²² Hal itu tidak hanya terjadi di abad ke 14 dimana Rasulullah masih hidup ketika itu. Namun yang menjadi sorotan penting ketika pengalaman tersebut berlaku sampai sekarang bahkan bisa sampai pada masa yang akan datang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan produk hukum termasuk pengelolaan zakat pada masyarakat yang berstatus Kiyai di Lombok.

Praktek pengelolaan harta zakat merupakan bagian dari praktek keagamaan masyarakat muslim di mana saja mereka berada. Termasuk sosok Kiyai di internal Sasak merupakan Sosok yang diberikan jabatan sosial-agama karena dapat memimpin persoalan bidang keagamaan.²³ Tidak hanya sekedar memimpin tapi juga menjadi tumpuan masyarakat dalam menyelesaikan urusan mereka. Kiyai menjadi teladan dalam segala lini gerakan dan tindakan baik yang

²⁰ Matutina, Doni C., dkk, *Manajemen Personalia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2.

²¹ Dalam kaidah ushul fiqh setiap kata yang menunjukkan kata perintah dalam al-Qur'an dipastikan hokum adalah wajib. Setiap muslim yang diperintahkan untuk melakukan shalat, puasa, dan zakat umpamanya maka hukumnya wajib bagi mereka untuk melaksanakannya sebagai wujud militan atau ketaatan mereka terhadap yang maha Kuasa. Lihat Hudamail Ma'had tegal Rejo, *Terjemah Tashilut Toruqat* (Magelang: Api Tegalrejo, 2001), 20. Lihat Juga, Syarifuddiin Yahya Al Umrihi. *Tashilut turuqot*. (Jakarta: Darul kutub Islamiyah, 2011), 46.

²² Joseph Schacht, *An Inttroduction to Islamic Law* (Oxford : University Press, 1996), h. 1. Bandingkan Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), h. 1.

²³ Erni Budiawanti, *Islam Sasak...202*.

bersifat ibadah wajibah sampai pada ibadah sunnah. Dalam urusan distribusi seharusnya memberikan teladan atau memberikan evaluasi terhadap aktivitas muamalah masyarakat justru tidak sesuai harapan. Praktek zakat yang semestinya menghasilkan pemberdayaan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi tapi justru beredar pada satu tempat saja sehingga terjadi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi.²⁴ Namun demikian, praktek yang dilakukan oleh Kiyai tidak bisa dikatakan sebagai aktivitas yang menyimpang dari hukum Islam karena mereka adalah subjek yang paham dalam agama. Dengan demikian, kecil kemungkinan akan terjadi manipulasi informasi terkait pengelolaan harta zakat. Begitu juga mereka dalam melaksanakannya memiliki alasan-alasan ideal dan bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan doktrin al-Qur`an maupun sunnah bahwa praktek pendistribusian zakat yang dipraktekkan oleh Kiyai suku Sasak di Lombok adalah langkah yang sangat tepat karena ayat-ayat maupun matan hadis yang menjelaskan tentang zakat itu tidak tegas secara tekstual atau eksplisit terutama zakat itu harus difokuskan kepada siapa yang paling diprioritaskan.²⁵ Misalnya ayat surat at-Taubah ayat 60.²⁶ Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa amil zakat itu ada delapan yang harus diberikan, yaitu fakir, miskin, Ibnu Sabil, musafir, Aamil, muallaf, budak, orang yang berhutang.²⁷ Tetapi dalam penjelasan tafsir bahwa tidak ada yang menunjukkan paling prioritas di antara kedelapannya. Kalaulah urutan yang dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan siapa yang paling proiritas juga menjadi lemah karena hal ini sangat tergantung pada pihak

²⁴ Karena tujuan zakat bukan hanya selesainya kewajiban hamba terhadap Tuhannya. Namun lebih dari itu adalah Pemerataan ekonomi dan kesejahteraan yang berkesinambungan di antara seluruh umat Islam di mana saja berada. Lihat Kurnia, H. Hikmat, H.A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2. Lihat juga Masturi Ilham, Nurhadi, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 225.

²⁵ Banyak ayat—ayat al-Qur`an yang menjeaskan tentang kewajiban zakat secara eksplit dengan menggunakan dilalah nash dan tidak mungkin bias dita'wil lagi. Seperti potongan ayat yang bersifat perintah, karena dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan bahwa setiap kata perintah yang terdapat dalam al-Qur`an menjadi sebuah kewajiban. Lihat Ade Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah: Kaedah-Kaedah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 35. Kata perintah yang menunjukkan makna wajib terhadap zakat dapat dicermati dalam Qs., al-Hajj (22) ayat: 78, Qs., al-Ahzab (33) ayat: 33, Qs., al-An'am (6) ayat : 141, Qs., al-Baqarah (2) ayat: 267.

²⁶Depag RI, *Al-Qur`an dan Tarjamahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih al-Qur`an, 2006).

²⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar-al-Fikr, 2006).

yang akan memberikan harta zakat. Bisa saja memberikan harta zakatnya kepada mustahiq yang paling prioritas disesuaikan dengan urutan di atas dan tidak salah kalau kemudian memberikan harta zakat itu berdasarkan aspek mana yang paling butuh kepada mereka.²⁸

Dengan penjelasan tersebut dapat digali sebuah gambaran bahwa para Kiyai dalam mendistribusikan harta zakatnya sangat terbuka lebar kran kebebasan untuk dilakukan secara individual. Para Kiyai bebas menentukan barang yang akan dikeluarkan zakatnya, mendata sekaligus mengobesrvasi masyarakat yang layak untuk dijadikan sebagai mustahiq.²⁹ Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kiyai Sasak seperti itu hampir mirip dengan zakat yang didistribusikan secara modern dan kelembagaan. Namun karena tidak terikat oleh sebuah nama lembaga tertentu, sehingga wajar tidak diklaim sebagai mekanisme modern.

Sedangkan praktek distribusi oleh Kiyai Sasak dengan memilah sasaran penerima zakat juga menjadi tidak salah. Karena zakat mal maupun zakat fitrah merupakan kewajiban yang menggunakan prinsip kebebasan serta hak azasi muzakki dalam distribusinya. Begitu juga terdapat syarat kepemilikan yang sempurna dalam harta zakat setidaknya mengindikasikan bahwa tiap orang harus memiliki rasa kebebasan dari orang lain meskipun keluarga sendiri.³⁰ Tututan dalam kondisi nyaman, aman, tidak terintimidasi, tidak terpaksa adalah bagian yang terpenting dalam distribusi harta zakat.³¹ Konsep untuk kepemilikan sempurna di atas tidak terbatas pada harta zakat itu, tetapi juga pemilihan sasaran kemana zakat itu diberikan. Mislanya pemberian Kiyai dengan memilah bahwa

²⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh Aulawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 13.

²⁹ Kebebasan dalam Islam tidak hanya dalam hal *af'âl*, termasuk juga *aqwal* (perkataan) maupun *ahwâl* (tingkah laku) asalkan tetap dalam koridor syar'i. Karena itu, Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci al-Qur'an. Sebagai sumber utama, al-Qur'an mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama, ada yang membagi kandungan al-Qur'an kepada tiga kelompok besar, yaitu *aqidah*, *khuluqiyah*, dan *'amaliyah*. *Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika dan akhlak. *'Amaliyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (ungkapan, perkataan), *af'âl* (pebuatan manusai). Kelompok terakhir (*'amaliyah*) ini, dalam sistematika hukum Islam terbagi menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, *ibadat*, di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhannya. *Kedua*, *mu'amalah* di dalamnya diatur pola hubungan antara sesama manusia. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1986), 32.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj., Mahyuddin Syaf (Bndung: PT. Al-Ma'arif, 1978), 277-278.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Al-Ibadah fi al-Islam* (Baerut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 127.

pemberian zakat fitrah diberikan langsung kepada masyarakat mustahik sedangkan zakat mal lebih banyak menyerahkannya kepada masjid. Cara ini juga memberikan kesimpulan bahwa para Kiyai sangat paham dalam mengatur dan menentukan siapa dan kemana yang pas untuk diberikan.

Misalnya pemberian zakat fitrah langsung kepada fakir miskin yang diketahui langsung oleh para Kiyai. Begitu juga terkait dengan masjid yang diserahkan harta zakat mal. Pemberian mereka ini sebetulnya sangatlah adil³² karena harta itu tidak hanya beredar pada fakir miskin saja namun juga bisa beredar pada masjid, apalagi dalam kondisi sangat membutuhkan untuk pembangunan. Berbanding lurus dengan keadilan tersebut Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.³³

Praktek tersebut sangat mendukung untuk menghidupkan nilai keselamatan dan kemanfaatan. Bagaimana tidak orang-orang miskin yang tadinya dikawatirkan tidak mendapatkan makanan sebagai sarana penyambung hidupnya justru dengan adanya Kiyai ini sehingga mereka bisa mendapatkan tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya masjid yang sangat membutuhkan material pembangunan karena saat itu sudah kehabisan tapi dengan adanya Kiyai yang memberikan zakatnya setidaknya menjadi bagian dukungan untuk memperlancar pembangunan. Dengan demikian, praktek zakat yang ditonjolkan oleh masyarakat Kiyai ini menjadi aktivitas yang terpuji karena mendatangkan kemaslahatan. Kaitanya dengan itu semua, sangat benar kalau dalam kaedah ushul fiqh dinyatakan bahwa Kiyai yang notabenehnya sebagai seorang pemuka agama atau

³² Kata keadilan dalam al-qur'an sering disebut dengan dua buah kata kunci, yaitu kata *al-'adl* dan *al-qist*. *Al-'Adl* berasal dari kata bahasa Arab bukan berarti keadilan, justru mengandung pengertian yang kerap identik dengan kata-kata *samiyyat* Lawis Ma'aluf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937), 491. Lihat juga J. Million Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p, 1976), 346.

³³ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396. Lihat juga Gunawan Wijaya, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 34. Bandingkan dengan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 92.

pemimpin umat lazim memberikan kemaslatan kepada masyarakat yang dipimpinya.

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “pelaksanaan semua program dalam kepemimpinan itu harus taat kepada kemaslahatan”.³⁴

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemanfaatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya semua tindakan yang dilakukan oleh Kiyai dalam mengelola harta zakatnya dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakatnya terutama bagi mereka yang dijadikan sebagai mustahiq. Begitu juga manfaat harta zakat itu kelihatan ketika mereka menyerahkan sebagian harta zakatnya untuk kebutuhan masjid. Paling tidak zakat fitrah yang langsung diberikan kepada mustahiq setidaknya memebrikan keringanan terhadap kebutuhan pokok mereka meskipun memang tidak untuk jangka panjang. Apalagi kalau kemudian ada sebagian Kiyai yang menghimbau masyarakatnya untuk mengeluarkan sebagian besar harta zakatnya kepada masyarakat miskin sehingga berkecukupan ketika itu. Artinya dengan volume serta jumlah zakat yang lebih banyak diberikan kepada masyarakat setidaknya dapat menuntaskan lebih banyak lagi masyarakat mustahik yang butuh bantuan ketika itu dan memperkecil kesenjangan di antara kaum muslimin. Karena itu, praktek zakat Kiyai tersebut terutama dalam menentukan pilihan tindakan itu sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh najamuddin at-Thufi *إستقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد*³⁵ segala perbuatan yang bersifat mu`amalah dan adat istiadat merupakan wilayah indevedensi akal atau rasio dalam menemukan masalah dan mafsadah di dalamnya.³⁶

³⁴ Najamuddin At-Thufi, *Syarah al-Arba`in An-Nawawi; bi Tahqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman* (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1988), 19. Bandingkan dengan Mohammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najamuddin at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

³⁵ Najm al-Din al-Thufi, *al-Iksir fi Qawa'id al-Tafsir* (Kairo; Maktabah al-Adab, 1976), 4. Lihat juga Ibnu Rajab, *Zail Thabaqat al-Hanabilah* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.), 367. Ibnu Hajar, *al-Durar al-Kaminah* (Arjan: Maktabah Muktasab, 1973), 150.

³⁶ Mohammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najamuddin at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 98.

C. Analisis Faktor Pengelolaan Zakat Individual Kiyai Sasak di Lombok

Perbuatan seseorang dapat dikatakan bermutu atau tidak tergantung motivasi yang sudah tertanam dalam dirinya. Banyak motivasi seseorang agar dapat melakukan aktivitas dengan baik untuk ke arah yang lebih baik pula. Dalam konteks praktek keagamaan, seseorang dapat melaksanakan nilai-nilai keagamaan itu sangat tergantung dari sejauhmana ia memahami nilai agama itu pada lini kehidupannya. Mencermati pernyataan ini setidaknya mengindikasikan bahwa apa yang disampaikan dapat membenarkan fatwa Max Weber yang sejak dulu menyatakan bahwa agama dan kepercayaan masyarakat sangat efisien dalam melaksanakan tindakan praktek keagamaan.³⁷ Apalagi anggota masyarakat tersebut telah mendapat sebutan tokoh agama seperti Kiyai dalam masyarakat suku Sasak khususnya dalam pelaksanaan distribusi zakat melalui model individual. Ketokohnya dalam bidang agama menurut anggapan masyarakat setidaknya memberikan semangat tersendiri dalam melaksanakan berbagai kewajiban agama. Kekuatan kepercayaan seorang Kiyai tersebut setidaknya memberikan relevansi kuat terhadap teori social Agust Comt yang menyatakan bahwa segala kehidupan di dunia ini berawal dari percaya terhadap Tuhan dan diyakini sebagai penyebab segala sesuatu.³⁸

Praktek zakat yang dilaksanakan oleh Kiyai dalam masyarakat suku Sasak bisa berjalan secara istiqamah karena didasari oleh kepercayaan dari keberadaan Tuhan yang mencipta dan mengatur segala kehidupannya. Meskipun demikian segala praktek kehidupan keagamaan yang dilakukan tidak luput dari perkara yang dapat mendorongnya. Ada beberapa faktor yang dapat mendorong para Kiyai dalam masyarakat Suku Sasak untuk melakukan pengelolaan zakat dengan model individual sebagai berikut.

1. Zakat Individual Lebih sebagai Model Zakat Tepat Sasaran

Zakat yang didistribusikan dengan cara menyerahkan sendiri langsung kepada mustahiq yang telah ditentukannya didasarkan atas motivasi bahwa cara inilah yang paling benar. Karena mereka anggap bahwa cara tersebut adalah tepat

³⁷ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), 2.

³⁸ Podjawiyatna, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 120.

sasaran. Alasan ini bisa terjadi kalau mencermati pandangan Weber yang menyatakan bahwa orang-orang akan terus melakukan tindakan didasari karena cara tersebut mengandung makna yang sangat berarti bagi dirinya sendiri maupun masyarakat mustahiq.³⁹ Artinya secara subyektif para Kiyai itu mengklaim tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk melahirkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi mustahiq. Tindakan Kiyai seperti ini juga tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak baik persepektif sosiologis. Karena praktek zakat Kiyai secara individual itu merupakan tindakan nyata secara sosial sehingga dapat diarahkan kepada beberapa individu dalam masyarakat dalam hal ini para mustahiq. Tindakan ini dalam teori Weberian disebut sebagai *verstebende sosiologis*.⁴⁰ Maksudnya pihak Kiyai berusaha melakukan tindakan itu tidak lepas dari keyakinannya yang subjektif mendasar terhadap realitas sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya bahwa jelas sekali orang-orang disekelilingnya memiliki status ekonomi yang memprehatinkan.⁴¹ Subjektif maksudnya, sang Kiyai Sasak sangat yakin bahwa konsep tepat sasaran dengan menyerahkan langsung kepada mustahiq adalah memiliki makna tersendiri yang bisa menyadarinya untuk melakukan kegiatan historis sosial. Mereka tahu sejarah bagaimana perjalanan mustahik tersebut tentang status perekonomiannya yang tidak brekecukupan. Dengan demikian satu-satunya jalan adalah melahirkan tindakan sosial yaitu si mustahiq sangat membutuhkan bantuan untuk menyambung kehidupannya dan pihak yang berlebihan harus termotivasi untuk melakukan berbagai bentuk pemberian kepadanya.⁴²

2. Doktrin Pemahaman Tekstual Kiyai

Para Kiyai sangat terpengaruh oleh teks-teks doktrin baik yang bersumber dari al-Qur`an maupun Hadis. Konsep ini sangat bersifat substantif karena konsep kepercayaan Kiyai adalah sudah seharusnya datang dari Tuhan melalui peraturan-peraturan yang dibawanya. Banyak ayat-ayat al-Qur`an maupun hadis yang

³⁹ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 38.

⁴⁰ KJ. Veeger, *Realitas Sosial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 171.

⁴¹ Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 37.

⁴² George Ritzer, *Sosiologi Ilum...*, 34.

menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik dalam masyarakat. Namun dalam ayat maupun hadis tersebut tidak ada yang menyebutkan mustahiq zakat itu dalam bentuk kelembagaan. Kewajiban zakat itu hanya diberikan kepada mereka yang terdapat dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60. Begitu juga nas hadis tidak luput membicarakan serta memperjelas mustahiq yang semestinya diberikan harta zakat dari para muzakki. Kiyai Sasak sangat terpaku pada pengaruh Tuan Guru yang dalam menyampaikan doktrin selalu bersifat tekstual sehingga masyarakat Kiyai ini sangat bersifat tekstual. Jadi konsep kebenaran hakiki dalam penetapan mekanisme pengelolaan zakat harus relevan dengan doktrin-doktrin yang tercantum dalam al-Qur'an dan sunnah.

Tindakan yang dilakukan oleh para Kiyai dengan alasan tersebut di atas dapat diklaim sebagai dasar pengelolaan harta zakat yang diawali oleh tingkah laku *zweckra-tional* atau rasional tujuan; yaitu tingkah laku manusia berasal dari cita-cita rasional. Bentuk orientasi ini mencakup perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana-sarana yang paling efektif untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas, atau sasaran. Pandangan ini merupakan kerangka pikir yang sangat utilitarian atau instrumentalis. Kerangka pikir ini logis, ilmiah, dan ekonomis sehingga wajar sangat relevan dengan motivasi para Kiyai Sasak dalam mendistribusikan harta zakatnya secara individual karena dianggap dapat terdistribusi secara rasional sehingga sangat yakin zakat mereka benar telah terdistribusi tepat sasaran serta memberikan pemerataan ekonomi dan menunjang kesejahteraan. Ukuran keilmiahan dalam praktek zakat Kiyai ini adalah diawali dengan pandangan yang kuat terhadap doktrin, proses yang dilalui menghitung jumlah harta yang akan dizakatkan, kemudian menetapkan jumlah mustahiq, dan terakhir didistribusikan langsung kepada mustahiq.⁴³ Karena kalau diserahkan kepada Baznas atau Laz masyarakat Kiyai dalam konteks ini belum

⁴³ Sikap kuat Kiyai dalam melaksanakan praktek zakat secara individual itu berawal dari sebuah kepercayaan bahwa ia merupakan tindakan yang didorong oleh kekuatan kepercayaan terhadap Tuhan. Karena itu doktrin al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar pemberlakuan aktivitas itu. Lihat Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Mendasar*, terj., Inyik Ridwan Muzir dkk., (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), 304. Bandingkan juga dengan Emile Durkheim, *Division du Travail Social: Etude sur Porganization the Societies Supriuries* (Paris: F.Alcan, 1902), 64.

banyak percaya karena khawatir niat untuk berzakat itu menjadi tergilas gara-gara sasaran harta zakatnya tidak jelas arahnya. Dalam konsep ini lebih baik sendiri saja yang mengedarkan atau mendistribusikan harta zakat yang dimiliki sehingga merasa lebih nyaman, lebih rasional, dan lebih ilmiah.

Selanjutnya praktek zakat dengan model individual ini menjadi urgen diterapkan di internal masyarakat suku Sasak karena sikap Kiyai yang termotivasi oleh pengalaman pemahaman dari doktrin yang mereka terima dari para Tuan Guru, bahwa pemberian zakat itu akan mendapatkan nilai kebahagiaan tersendiri kalau diserahkan langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini para Kiyai tidak ingin harta yang dizakatkan itu ingin untuk mendapatkan pujian dari orang banyak dan diketahui oleh orang lain. Tetapi yang dicari sesungguhnya adalah nilai kebersamaan, persaudaraan, silaturahmi antara Kiyai dan mustahiq. Dalam teori sosial tindakan kiyai ini termasuk *wertrational* atau *rasional nilai*. Menurut model ini, seorang pelaku terlibat dalam nilai penting yang mutlak atau nilai kegiatan yang bersangkutan.⁴⁴ Dia lebih mengejar nilai-nilai daripada memperhitungkan sarana-sarana dengan cara yang *evaluative-netral*. Artinya pihak Kiyai tidak mau hanyut dengan proses iklan ataupun ajakan dari Baznas atau Laz dalam membantu penyaluran harta zakatnya. Karena mereka selalu mengevaluasi bagaimana prosedur dan proses pengelolaan harta zakat yang dikelola oleh Baznas dan Laz yang penuh nuansa ketidakjelasan.

3. Kekuatan Solidaritas Sosial Kiyai dalam Masyarakat

Sikap sosial yang ditunjukkan oleh para Kiyai sangat tinggi. Keberpihakan, keprihatinan, dan kepedulian merupakan sikap yang tidak bisa luput dari kepribadian sang Kiyai dalam masyarakat Sasak. Dapat dibayangkan bahwa Kiyai pada penganut Islam Wetu Telu sampai sanggup menjadi jaminan keselamatan umatnya dengan cara merelakan dirinya menjadi mandat dalam melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah tertentu merupakan sosok yang sangat sayang dan peduli terhadap umatnya. Belum lagi di era kekinian bahwa Kiyai Sasak dalam masyarakat Sasak penganut Islam Waktu Lima dijadikan sebagai sosok yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas yang sangat tinggi sehingga

⁴⁴ Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), 2.

masyarakat merasa nyaman terlindungi. Dimana mereka dipercaya oleh masyarakat untuk membantu serta menyelesaikan urusan keagamaan masyarakat sesuai kemampuan yang mereka miliki. Mereka tetap siap menjalankan tugas-tugas kemasyarakatan kapan saja dibutuhkan.

Mencermati sifat sosial para Kiyai Sasak di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa mereka dalam melaksanakan tindakan selalu didasari oleh niat untuk membantu seseorang. Dengan demikian, mereka tidak heran kalau kemudian dalam melaksanakan penyaluran zakat selalu berpedoman pada semangat sosial yang sudah mengakar pada keperibadiannya. Misalnya distribusi harta zakatnya selalu diberikan langsung kepada masyarakat miskin yang dijadikan sebagai mustahiq. Meskipun mereka tahu bahwa di kampung terdapat Amil yang akan bersedia untuk mengelola harta zakat. Bagaimana tidak, mereka dalam melakukan praktek itu didasari oleh pengalaman di lapangan bahwa orang-orang yang miskin sudah jelas kondisi status kemiskinannya. Atas dasar itu tidak heran kalau kemudian mereka mengklaim bahwa perbuatan yang dilakukannya lebih utama dibanding dengan pengelolaan zakat secara kelembagaan.

Sikap sosial yang tinggi yang ditunjukkan oleh Kiyai dalam praktek zakatnya itu mengindikasikan bahwa mereka dapat digolongkan- seperti yang disampaikan oleh Max Weber – adalah tindakan efektif atau emosional. Teori Weberian ini melihat bahwa tingkah laku yang berada di bawah dominasi perasaan secara langsung. Di sini tidak ada rumusan sadar, nilai-nilai, atau kalkulasi rasional sarana-sarana yang cocok. Tindakan ini sama sekali emosional dan karena itu menjadi tidak rasional.⁴⁵ Tindakan Kiyai yang didominasi perasaan kuat bahwa melalui jalur individual ini, zakat dapat tersalurkan dengan tepat. Artinya para Kiyai dalam melakukan tindakan zakat itu berkiblat pada hasil pengamatannya di lapangan bahwa orang-orang yang dijadikan sebagai mustahiq adalah orang-orang yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan ekonomi mereka. Kondisi inilah yang membawa perasaan empati dan simpati Kiyai sehingga melakukan zakat individual itu dengan cara menyerahkan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

⁴⁵ Max Weber, Sosiologi..... ibid., 35.

4. Keterbatasan Obyek Zakat

Keterbatasan obyek zakat menjadi kendala dalam menyalurkan zakat kepada Bazis dan Lazis. Karena sebagian Kiyai menyatakan bahwa alasan mereka mempraktekkan penyaluran harta zakat itu dengan cara menyerahkan langsung kepada masyarakat mustahiq adalah keterbatasan obyek yang akan dizakati. Dalam hal ini bukan berarti semangat untuk berzakat ke lembaga-lembaga tertentu tidak ada, justru dikarenakan keterbatasan. Keinginan yang mau ditunjukkan sebenarnya adalah ketika hendak ingin berzakat ke lembaga semestinya harus dengan jumlah yang relatif banyak karena konsekuensi logisnya akan terbagi ke masyarakat yang lebih banyak juga.

Alasan para Kiyai ini pada hakekatnya bisa terjadi kalau kemudian sebagian harta penghasilan ekonominya dipotong melalui pembayaran pajak. Sementara kalau dibayarkan ke Baznas justru pengeluaran menjadi dobel karena keduanya merupakan lembaga yang dikelola oleh pemerintahan. Dalam konteks Indonesia sebenarnya pajak dan zakat merupakan dua kewajiban yang tidak sama bagi warga Negara Indonesia. Ketika berbicara pajak maka warga Negara wajib membayarnya sesuai hasil usaha yang mereka peroleh. Sebaliknya ketika berbicara zakat maka ia merupakan kewajiban agama bagi masyarakat muslim di Indonesia.⁴⁶ Penafsiran dengan dualisme kewajiban masyarakat Indonesia, sebenarnya menjadi wilayah perdebatan di internal ilmuan Indonesia apalagi kalau disubordinasikan zakat diganti dengan kewajiban pajak.⁴⁷ Akibatnya muncul pertanyaan yang besar di kalangan masyarakat Muslim padahal pajak tidak ada kaitannya secara khusus sebagai kewajiban agama. Oleh sebab itu antara zakat dan pajak tidak bisa dipersamakan, sehingga muncullah perdebatan tentang kewajiban membayar zakat setelah pajak ataupun sebaliknya.⁴⁸

Para Kiyai yang ada di masyarakat suku Sasak nampaknya tidak sedikit terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran ulama fiqh yang tersohor. Misalnya

⁴⁶ Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 5.

⁴⁷ Undang Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

⁴⁸ Siti Arifah, *Konstitusi Negara Berbicara: Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak*, diunduh pada <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>, diakses tanggal 6 September 2019.

Syaikh Yusuf Qardawi pembayaran pajak bukan merupakan pembayaran zakat, dan pembayaran zakat bukan merupakan pajak.⁴⁹ Itulah sebabnya problem yang muncul kemudian adalah dualism pemungutan atas objek yang sama. Pada gilirannya akan menyulitkan pemilik harta. Kontraksi dana dengan dualism sistem ini potensial menimbulkan efek yang kontra produktif dalam konteks menyejahterakan rakyat. Hal ini jua melemahkan semangat umat uslim di Indonesia yang masih menganut dualisme pembayaran itu untuk lebih memprioritaskan pembayaran pajak daripada zakat.

Dengan demikian, ketika ada sebagian Kiyai yang mengaku bahwa tidak akan pernah memberikan zakatnya kepada Baznas merupakan sebuah pilihan serta hak azasi yang dilindungi oleh Negara. Ketika mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah benar juga menjadi hak masing-masing yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun juga. Apalagi di dorong oleh sebuah motivasi bahwa harta yang dimiliki itu terbatas kalau disinggung zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Alasan seperti ini juga menjadi hak masing-masing mereka meskipun alasan ini terkadang banyak orang yang tidak setuju bahkan tidak masuk akal. Karena Hak Azasi Manusia menurut Budiarjo merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada manusia. Hak ini sangat mendasar dan azasi, mutlak diperlukan oleh manusia agar dapat berkembang sesuai bakat, minat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini sesungguhnya sangat melekat pada diri manusia tanpa harus dibedakan antara beda ras, agama, dan gender.⁵⁰

Meskipun apa yang dipraktekkan para Kiyai terkait dengan harta zakatnya yang monoton diserahkan ke masyarakat mustahik itu menjadi hak kebebasan mereka untuk menentukan sikap dan tindakan kapan dan dimana saja mereka berada. Namun para Kiyai yang mengaku demikian, mereka tetap membayar pajak lewat pemotongan gaji pegawainya tetapi mereka tetap melakukan zakat baik fitrah pada bualn Ramadhan maupun zakat mal di saat mereka menerima gaji bualanannya. Mereka belum merasa berzakat kalau belum tangan sendiri yang

⁴⁹ Syaikh Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Az-Zakah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980), 1005.

⁵⁰ Miriam Budiadjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 212.

langsung memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, alasan-alasan serta faktor yang memotivasi mereka mendistribusikan zakatnya secara individual itu menurut peneliti adalah alasan yang lemah.

Sebetulnya para Kiyai mengakui bahwa harta zakat jika diserahkan kepada para ahlinya serta dapat dikelola dengan baik dan berdaya guna maka dapat dipastikan akan melahirkan kesejahteraan ekonomi serta pemerataan penghasilan. Namun alasan ini menjadi mentah ketika para Kiyai tetap melakukan zakat model individual. Persoalannya mereka sebagai sosok yang dipercayakan masyarakat dan sebagai tokoh agama merasa prihatin kalau kemudian tidak melakukan zakat secara individual akan berakibat pada kebutuhan ekonomi mustahik menjadi terganggu. Dengan demikian, alasan mereka yang paling kuat sesungguhnya adalah berusaha untuk mempertahankan tradisi penyaluran zakat secara langsung agar terasa betul manfaatnya bagi masyarakat mustahik. Di samping itu juga ingin menunjukkan dirinya sebagai sosok atau teladan yang memiliki nilai dan sikap solidaritas sosial yang tinggi. Sementara alasan-alasan yang sudah disampaikan menjadi dasar mereka untuk tidak melakukan penyaluran zakat lewat kelembagaan.

D. Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Kiyai dalam Mempraktekkan Zakat Individual

Zakat merupakan kewajiban umat Islam setelah kewajiban melaksanakan puasa pada bulan Ramadhan. Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yang memiliki posisi startegis dan menentukan tingkat perekonomian masyarakat. Sebagai sebuah kewajiban pokok, zakat sangat azasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam. Keberadaannya sebagai *ma'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).⁵¹ Dalam al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja

⁵¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Liberio Pintar Nusa, 2002), 26.

meninggalkannya.⁵² Oleh karena itu, Rasulullah pernah melakukan isolasi sosial kepada seseorang yang enggan membayar zakat hartanya. Hal ini didukung oleh para sahabatnya Abu Bakar yang meriakkan kekerasan dengan memerangi orang yang enggan membayar zakat.⁵³ Sedangkan Umar bin Khattab meminta kepada rakyat karena zakat merupakan pemasukan Negara dan manfaat dan maslahatnya untuk kepentingan umum.⁵⁴

Zakat seperti yang digaungkan ulama menurut etimologisnya, yaitu berasal dari kata bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, baik, bersih, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fiqh, zakat adalah sebutan atau nama dari sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.⁵⁵ Aktivitas zakat merupakan kewajiban umat muslim setelah kewajiban shalat dan puasa. Ibadah yang kedua di atas merupakan ibadah yang bertujuan untuk pengembangan kebaikan bagi masyarakat. Begitu juga zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari sifat rakus dan kikir dan mendorong manusia untuk mengembangkan sifat kedermawanan dan sensitivitas kesetiaan sosial.⁵⁶

Segala perintah ibadah yang diperintahkan oleh Allah tidak akan mendatangkan perkara yang merugikan atau memudaratkan bagi umat Islam justru akan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Tak terkecuali perintah kewajiban berzakat. Kewajiban ini harus dilakukan dan akan berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Dalam prakteknya harus dilalui dengan pengumpulan harta zakat terlebih dahulu, selanjutnya penetapan mustahik, dan terakhir adalah mendistribuskannya kepada orang yang berhak menerimanya. Khusus Kiayi Sasak yang menerapkan zakat dengan model individual menjadi menarik untuk dikaji karena berbeda dengan masyarakat di daerah-daerah lain.

⁵² Al-Imam Zainuddin Ahmad Abdul Latif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits al-Jami` Al-Shahih*, terj., Cecep Syamsul Hari Anis (Bandung: Mizan, 1997), 282.

⁵³ Ruway`I ar-Ruhaily, *Fikih Umar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 149.

⁵⁴ Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 19-35.

⁵⁵ Hasan Muarif Ambary dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999), 224.

⁵⁶ Quraish Sihab, *Panduan Zakat* (Jakarta: Republika, 2001), 88.

Praktek yang dilakukan masyarakat Kiyai tidak bisa diklaim sebagai aktivitas yang menyimpang dari nilai-nilai hukum Islam karena di dalamnya terdapat maksud dan tujuan yang jelas sehingga tidak menutup kemungkinan praktek ini akan berjalan terus dalam masyarakat Sasak di masa-masa yang akan datang. Maksud dan tujuan itu sering disebut dalam kedah hukum Islam sebagai *Maqashid Syari`ah* atau tujuan syari`ahnya. Adapun tujuan syari`ah ini yang menjadi focus kajian karena aktivitas yang dilakukan ini adalah aktivitas penyaluran harta zakat yang berbasis nilai-nilai syari`ah. Dengan demikian, peneliti akan mencoba menganalisis praktek harta zakat yang dikelola oleh Kiyai Sasak perspektif *Maqashid Syari`ah*. Dimana dengan pendekatan ini, kajian dapat dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT.

Al-Qur`an sebagai sumber hukum tidak memuat secara terperinci tentang *ibadah* dan *mu`amalah*. Dari 6360 ayat, al-Qur`an hanya terdapat 368 ayat yang berkaitan dengan aspek hukum.⁵⁷ Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan dasar-dasar atau prinsip dalam al-Qur`an. Bertitik tolak dari dasar prinsip ini, dituangkan oleh Nabi penjelasan melalui hadits-haditsnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian, aspek-aspek hukum terutama bidang mu`amalah dikembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya dengan *maqashid al-syari`ah*.

Ajaran (doktrin) *maqashid al-syari`ah* al-Syatibi dapat diperkuat oleh pandangan Khalid Mas`ud ia menyatakan bahwa upaya memantapkan maslahat sebagai unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum.⁵⁸ Dengan demikian agaknya tidak berlebihan kalau kemudian B. Hallaq mengomentari bahwa *maqashid al-*

⁵⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984), h. 7.

⁵⁸ Muhammad Khalid Mas`ud, *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Research Institut, 1977), 232.

syari`ah al-Syatibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusia.⁵⁹

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, aqal, jiwa, keturunan, dan harta. Pengejawantahan kelima unsur pokok tersebut bahwa seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan *mafsadat*, manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik.⁶⁰ Dari lima pokok tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Apabila ditarik terhadap praktek zakat individual yang dilakukan oleh masyarakat Kiyai Sasak itu, maka akan terlihat status serta kedudukannya akan berada pada posisi mana. Dengan demikian, penyerahan harta zakat secara langsung kepada masyarakat mustahik baik dalam bentuk zakat mal maupun zakat fitrah setidaknya menampakan konsep maqashid syari`ah di dalamnya, yaitu *hifz al-di*, *hifz an-nafs*, *al-mal*. Untuk mencari tahu bagaimana proses tersebut sehingga bisa mencapai ke ranah tersebut adalah proses berikut ini.

Pertama, praktek penyerahan zakat oleh Kiyai secara langsung kepada mustahik pada masyarakat Lombok sesungguhnya dapat menunjukkan adanya usaha untuk menjaga semangat keimanan mustahik dalam masyarakat. Karena kemiskinan⁶¹ merupakan status sosial yang sangat rendah dan sangat berpotensi melahirkan kesenjangan ekonomi dan dikhawatirkan berujung pada terjinya

⁵⁹ Well B. Hallaq “ *The Primacy of The Qur`an in Syatibi Legal Theory*”, dalam Well B, Hallaq dan Donald P. Little (ed) *Islamic Studies Presented to Charles J. Adams* (Liden : E.J. Brill, 1991), 89.

⁶⁰ Al-Fasi, *Maqashid al-Syari`ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (t.t : Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth), 51-52.

⁶¹ *Miskin* berasal dari kata *sakana*. Dalam *Mu`jam al-Maqayis fi al-Lughah* dikatakan bahwa *sakana* itu menunjuk pada ketenangan dan diam (Ibnu Faris:1411 H). Sedangkan kata *sukun* bentuk masdar dari kata *sakana* dapat diartikan sebagai tetap atau diamnya sesuatu setelah bergerak (Ar-Raghib Asfihani:t.t). Sementara itu *miskin* dalam kamus *al-Muhith* diartikan sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu, atau memiliki sesuatu tetapi tidak mencukupinya, atau orang yang dibentuk diam oleh kefakirannya. Bisa juga bermakna orang yang hina dan lemah. Lihat, Majd al-Din al-Fayruz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999. Bandingkan dengan Al-Raghib al-Isfahani, *Mu`jam Mufradat al-Fazh al-Qur`an*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

tindakan penzoliman, pencurian, perampokan, dan praktek-praktek kejahatan lainnya.⁶² Kemiskinan dalam masyarakat Sasak tidak akan mengalami kesembuhan kalau hanya terbatas pada pemberian temporal seperti yang dilakukan oleh para Kiyai dengan hanya memberikan zakat yang bersifat *konsumtif temporal*.⁶³ Tetapi paling tidak perlu diakui bahwa kesembuhan dari kemiskinannya menjadi temporal juga. Karena itu, *hifzul ad-din* dalam hal ini menjaga semangat keberislaman dan keberimanan mustahik dalam jangka waktu relatif pendek juga. Artinya para mustahik akan merasakan perhatian dan keberpihakan para kaum *muzakki* dalam hal ini para Kiyai, meskipun pemberian itu sangat sederhana. Tapi ketika mustahik merasa terbantuan sehingga semakin semangat untuk melakukan ibadah saat penyaluran zakat itu terrealisasi, maka benar kalau kemudian salah satu matan hadis Rasulullah menyatakan bahwa hampir saja kefakiran kaum *dhu`afa* itu melahirkan kekufuran.⁶⁴

Kedua, menjaga jiwa dari kekurangan nutrisi, karena kekurangan nutrisi dikhawatirkan fisik menjadi lemah sakit yang berkepanjangan bahkan berujung terhadap kematian. Karena itu, tidak heran kalau kemudian para Kiyai termotivasi menyerahkan secara langsung zakatnya kepada mustahiq. Para Kiyai sangatlah tahu tentang kondisi masyarakat sekitar kediamannya sehingga mereka anggap sebagai mustahik. Mulai dari kebutuhan pangan mustahik sangat memprihatinkan, pakaian tidak layak pakai, dan rumah yang tidak layak huni atau kumuh, kotor, dan berpotensi menyebabkan kemudharatan. Di lihat semangat memberikan Kiyai berupa obyek zakat tanpa mempertimbangan prospek jangka panjang merupakan tindakan yang boleh-boleh saja karena mereka tidak bisa menahan sekaligus mengeluarkan zakatnya ke luar kalau kemudian masih ada orang-orang yang jelas miskin di sekitarnya. Dengan demikian, tindakan kiyai ini relevan dengan apa yang disebut As-Syatibi sebagai penjagaan terhadap kebutuhan pokok untuk kesejahteraan hidup di dunia. Bahkan menurut al-Gazali pemenuhan kebutuhan

⁶² M. Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 389.

⁶³ Kutbuddin Aibak, *Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari`ah*, Jurnal Ahkam, volume 3, Nomor 2 2015., 199-218.

⁶⁴ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

hidup merupakan aktivitas yang wajib untuk menyelamatkan manusia di dunia⁶⁵. Lahirnya teori *al-kasb* (usaha) sebagai sebuah alternatif untuk mendukung motivasi seseorang dalam mendapatkan seluruh kebutuhannya. Pencapaian kebutuhan hidup lewat *al-kasb* (usaha) itu tidak boleh dilakukan dengan sebebas-bebasnya kecuali usaha-usaha yang halal seperti telah digariskan dalam al-Qur'an maupun sunnah.⁶⁶

Ketiga, penjagaan harta tidak hanya dilakukan dengan cara menjaga keamanannya agar tidak dicuri, dirampok, ditipu oleh orang. Tetapi lebih dari itu distribusi serta penggunaan yang tepat dan terarah menjadi bagian yang tidak bisa dikecualikan dalam rangka mengabadikan *hifz al-mal*.⁶⁷ Sikap dan tindakan Kiyai suku Sasak dalam menyalurkan harta zakat dengan mekanisme meneyerahkan langsung kepada fakir miskin sebagai *mustahiq* merupakan tindakan yang sangat relevan dengan aspek penjagaan harta tersebut.⁶⁸ Apalagi kalau para Kiyai itu beralasan bahwa tindakan itu didasarkan pada semangat murni bahwa cara tersebut menjadi satu-satunya cara untuk menjaga keamanan distribusi harta zakat. Begitu juga dukungan alasan kuat mendukung tindakannya menjadi legal formal adalah datang dari ketika mereka menyatakan aktifitas itu memberikan kenyamanan yang jelas dan dirasakan langsung oleh Kiyai saat menyerahkan langsung kepada *mustahik* yang sudah ditetapkannya.

Dalam penetapan sebuah hukum yang legal formal sesuai dengan tujuan *maqashid* dan masalah yang terkandung dalam praktek ibadah maupun muamalah harus memperhatikan aspek penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kalaulah penjagaan yang lima telah abadi dalam kitab-kitab klasik dengan alasan klasik juga itu sebagai pedoman dalam pengembangan produk

⁶⁵ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.), Juz 2, 109.

⁶⁶ Rifa'at al-Audi, *Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin* (Makkah: Rabithah Alam al-Islami, 1985), 25.

⁶⁷ *Hifz al-Mal* merupakan agenda penting dijaga oleh manusia agar sarana kehidupannya terus terpenuhi. Lihat Anas Zarqa, *Islamic Economics An Approach to Human Welfare*, dalam Khursid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), 14. Lihat juga Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), 283

⁶⁸ Seorang tokoh ekonom barat menganggapnya sebagai kebutuhan ordinal (tidak boleh tidak ada) karena dapat membinasakan manusia dari kehidupannya. Lihat Todd Lowry, *The Archeology of economic Ideals; The Classical Greek Tradition* (Durham: Duke University Press, 1987), 220

hukum fiqh yang adatif dengan kondisi zaman. Dengan demikian, ketika para Kiyai memberikan statemen logis untuk mempertahankan praktek penyaluran zakatnya memang sah-sah saja meskipun alasan tersebut tidak logis bahkan tidak argumentatif di mata orang lain. Namun sebagai seorang yang ahli dalam hukum tentu persoalan tersebut harus terpulang pada siapa yang menjadi pelakunya. Mungkin secara jangka pendek praktek zakat yang dilakukan oleh Kiyai dapat melahirkan kesejahteraan tetapi hal itu sangat bersifat temporal. Padahal kalau dilakukan secara modern serta dikelola oleh orang professional tentu akan menghasilkan kesejahteraan yang permanen. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat suku Sasak terutama Kiyai masih banyak yang belum menyentuh ranah pemikiran kesejahteraan serta pemerataan ekonomi di masa depan. Namun tidak bisa diklaim salah karena kekuatan sikap sosial yang ditunjukkan Kiyai itu dengan kepehatinan serta solidaritas yang tinggi terhadap fakir miskin menjadi aktivitas mulia yang tidak bisa diabaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melewati berbagai penjelasan baik dari bab pertama sampai bab terakhir, peneliti merasa penting untuk menyimpulkannya penelitian ini sebagai hasil akhirnya sehingga lebih memudahkan pembaca dalam membaca isi dari tulisan ini. Peneliti dapat menyimpulkannya pada penjelasan berikut ini;

1. Masyarakat Islam suku sasak dalam melaksanakan distribusi zakat dilalui dengan tiga cara. *Pertama*, mendistribusikan harta zakat dengan cara tradisional, yaitu menyerahkannya kepada Kiyai karena mereka dianggap sebagai sosok yang berjasa yang menjadi mandat mereka dalam pelaksanaan ibadah misalnya banyak terjadi di masyarakat Sasak penganut Islam Wetu Telu. *Kedua*, dilakukan dengan cara teologis. Artinya masyarakat muslim Sasak dalam mendistribusikan harta zakat didasarkan atas pengaruh pemahaman yang kuat dalam al-Qur`an dan hadits bahwa segala bentuk pengelolaan berdasarkan pada teks al-Qur`an maupun hadits yang menunjukkan kewajiban yang tidak boleh diabaikan. *Ketiga*, dilakukan dengan cara kelembagaan. Sebagian masyarakat dalam melaksanakan zakat yakin bahwa kesejahteraan dan pemerataan ekonomi harus melalui pengelolaan badan amil zakat baik penghimpunan, distribusi, dan pendayagunaan.
2. Pelaksanaan zakat di internal Kiyai Sasak dilakukan dengan mekanisme atau model individual dengan ketentuan pengumpulan dilakukan di internal masing-masing kepala keluarga, penetapan mustahiq ditetapkan oleh masing-masing Kiyai di internal keluarganya, pendistribusian dilakukan dengan cara sendiri kepada masing-masing mustahiq yang telah ditetapkannya, harta zakat fitrah yang didistribusikan sebagian besar makanan pokok, jumlah obyek zakat disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga yang kena wajib zakat, zakat mal diserahkan kepada masjid kalau masjid dalam kondisi pembangunan.

3. Faktor faktor yang dapat melatarbelakangi praktek Kiyai dalam mendistribusikan harta zakat dengan cara individual, yaitu, *pertama* asumsi kuat bahwa zakat yang diberikan langsung akan tepat sasaran. *Kedua*, kekuatan pemahaman tekstual Kiyai, dalam hal ini Kiyai banyak dipengaruhi oleh pemahaman Tuan Guru yang menyampaikan pesan keagamaan secara tekstual sehingga pengelolaan zakat harus berkiblat pada teks al-Qur`an maupun hadits termasuk penetapan mustahiq zakat,. *Ketiga*, Sikap sosial Kiyai yang tinggi karena mereka belum merasakan berzakat kalau belum menyerahkan harta zakat langsung kepada mustahik meskipun di kantor telah dipotong gajinya untuk zakat. Keempat, obyek zakat yang dimiliki terbatas. Artinya berzakat ke tempat lembaga zakat harus dengan harta zakat yang relatif banyak karena mereka yakin akan diberdayakan untuk kesejahteraan yang berkesinambungan. Kelima, kurangnya sosialisasi pengelola lembaga amil zakat kepada masyarakat tentang pengelolaan yang berbasiskan kesejahteraan, keadilan, pendayagunaan, dan pemerataan ekonomi.
4. Perspektif maqashid syari`ah pelaksanaan pengelolaan harta zakat oleh Kiyai suku Sasak dapat memelihara tiga ketentuan, yaitu *pertama* *hifz al-din*. Melalui pemberian zakat konsumtif temporal setidaknya memelihara serta mendorong semangat keimanan masyarakat agar kuat dalam menjalankan ibadah. *Kedua*, *hifz an-nafs*, yaitu memelihara kesehatan mustahiq melalui pemberian nutrisi berupa harta zakat agar hidupnya sehat sehingga dapat melakukan aktivitas secara berkesinambungan. *Ketiga*, *hifz al-mal*, yaitu menjaga atau memelihara harta muzakki dalam hal ini Kiyai agar tidak merasakan kehilangan manfaat dan maslahat terhadap harta yang telah dizakatkannya.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian ini, peneliti merasa penting untuk mengusulkan usul maupun saran kepada semua sasaran atau subjek yang terlibat dalam penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Kepada para Kiyai yang ada di pulau Lombok sudah sepatutnya memikirkan pelaksanaan zakat itu untuk tujuan kesejahteraan ekonomi masyarakat di masa-masa mendatang dengan cara meneyerahkan sepenuhnya kepada sebuah lembaga-lembaga yang profesional dan kredibilitasnya sudah tidak diragukan di kalangan masyarakat Sasak.
2. Masyarakat Sasak secara umum bahwa sudah semestinya meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan harta zakat sehingga ketika pengelolaan zakat di masing-masing kampung dapat dilaksanakan dengan baik dan mendatangkan kemaslahatan secara berkesinambungan dalam masyarakat setempat.
3. Bagi semua lembaga zakat baik yang dipegang oleh pemerintah maupun swasta hendaknya melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat terutama terkait dengan mekanisme pengelolaan zakat yang berbasis kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan keadilan agar meyakinkan masyarakat untuk sedapat mungkin mengelola zakatnya secara modern paling tidak menyerahkan harta zakatnya kepada lembaga yang profesional demi kesejahteraan umat secara menyeluruh.
4. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berada di masing-masing kampung agar mendorong pengelolaan zakat itu dengan basis kelembagaan, modern, dan pemerataan di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hoebel, *Man in The Frimitif World An Introduction* (New York: Mc. Gam Hill, 1959).
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jild II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Aibak, Kutbuddin, *Zakat dalam Perspektif Maqashid Syari`ah*, Jurnal Ahkam, volume 3, Nomor 2 2015.
- al-Audi, Rifa`at, *Min al-Turats al-Iqtishad li al-Muslimin* (Makkah: Rabithah Alam al-Islami, 1985).
- Al-Birkili, Muhammad ibn Pir Ali, *Kemuliaan Orang Kaya yang Bersyukur dan Orang Miskin yang Bersabar terj. Muzammal Noer* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
- al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya `Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Nadwah, t.t.).
- A.L. Krober dan Clyde Kluckhohn, 090159Devinition (Massachusset: The Museum, 1952). Musa Asy`ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam al-Qur`an* (Yogyakarta: LESFI, 1992).
- Al-Fasi, *Maqashid al-Syari`ah al-Islamiyyah wa Makarimuha* (t.t : Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, tth).
- Al-Ba`labaki, Munir, *al-Murid al-Muyassar* (Beirut: Dar al-`Ilm al-Malāyīn, 1979).
- al-Isfahani, Al-Raghib, *Mu`jam Mufradat al-Fazh al-Qur`an*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari`ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.
- Ambary Hasan Muarif, dkk., *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1999).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari`ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Ar-Ruhaily, Ruway`i, *Fikih Umar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).
- Arifi, Ahmad, *Pergualatan Pemikiran Fiqh "Tradisi" Pola Mazhab* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).
- At-Thufi, Najamuddin, *Syarah al-Arba`in An-Nawawi; bi Tahqiq, Ahmad Haji Muhammad Usman* (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah al-Makiyyah, 1988).
- , *Al-Iksir fi Qawa`id al-Tafsir* (Kairo; Maktabah al-Adab, 1976)

- Azwar Karim, Adi Warman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2004.
- Az-Zabidi, Al-Imam Zainuddin Ahmad Abdul Latif, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits al-Jami` Al-Shahih*, terj., Cecep Syamsul Hari Anis (Bandung: Mizan, 1997).
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2006).
- Badruzaman, Abad, *Teologi Kaum Tertindas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bakri, As-Safri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: PT. Rja Grapindo Persada, 1996.
- Berry, Dafid, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi, dalam Norma-Norma dan Perubahan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003).
- Cowan, J. Million, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p, 1976).
- Durkheim, Emile, *The Elementary Forms of The Religious Life Sejarah Bentuk-Bentuk Agama yang Paling Mendasar*, terj., Inyiaq Ridwan Muzir dkk., (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011).
- , *Division du Travail Social: Etude sur Porganization the Sociaties Supriuries* (Paris: F.Alcan, 1902).
- Enginer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Gillin, Jl., *Cultural Sociology* (Chicago: University Of Chicago Press, 1954).
- Hajar, Ibnu, *al-Durar al-Kaminah* (Ardan: Maktabah Muktasab, 1973).
- Hallaq Well B., " *The Frimacy of The Qur`an in syatibi Legal Theory*", dalam Well B, Hallaq dan Donald P. Little (ed) *islamic Studies Persented to Charles J. Adams* (Liden : Ej. Brill, 1991).
- Hasaballah, Ali, *Ushul al-Tasyri` al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma`arif, 1967.
- Hasyim, Ahmad Umar, *Syakhshiyatul Muslim*, terj., Joko Saryono (Yogayakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Huosen, Ibrahim, *Beberapa Catatan Reaktualisasi Hukum Islam dalam Kontektualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Hudamail Ma`had tegal Rejo, *Terjemah Tashilut Toruqat* (Magelang: Api Tegalorejo, 2001), 20. Lihat Juga, Syarifuddiin Yahya Al Umrithi. *Tashilut turuqot. (Jakarta: Darul kutub Islamiyah, 2011).*
- Ilham, Masturi, Nurhadi, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008).
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar-al-Fikr, 2006).
- Kemenag RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashih, 2006).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qqalam, 1981).

- Khan, M. Fahim, *Shatibi's of Sari`ah and same Implication for Consumerr Theory, dalam Adul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali, Reading in Islamic Economic Though*, 1993.
- Kj. Veeger, *Realitas Sosial* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Kurnia, H. Hikmat, H.A Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008).
- Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. V (Jakarta: Reneka Cipta, 1990).
- Lowry, Todd, *The Archeology of economic Ideals; The Classical Greek Tradition* (Durham: Duke University Press, 1987).
- Ma`aluf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937).
- Majd al-Din al-Fayruz Abadi, *al-Qamus al-Muhith*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).
- Mansyur, Zaenudin, *Tradisi Maulid Nabi dalam Masyarakat Sasak dalam Jurnal Ulumuna Institu Agama Islam Negeri Mataram*, vol. 3 tahun 2012.
- , *Keraifan Sosial Masyarakat Sasak Lombok (Studi tentang Tradisi Melampak dalam Masyarakat Lingsar Lobar* (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2016).
- Matutina, Doni C., dkk, *Manajemen Personalia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Mas`ud, Muhammad Khali, *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, cet. I, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- , *Islamic Legal Philosophy* (Islamabad: Islamic Rsearch Institut, 1977).
- Merton, Robert K., *Social Theory and Social Structure* (New York: Free Press, 1968).
- Miriam, Budiadjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Muhammad, Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Mutawalli, *Syari`ah Inklusif* (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2013).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984) 7.
- Podjawiyatna, *Pembimbing Kearah Alam Filsafat* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994).
- Purwanto, Mohammad, *Roy Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik terhadap Konsep Masalah Najamuddin at-Thufi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

- Qardawi, Yusuf, *Awami al-Sa`ah Wa al-Murunah fi al-syari`ah al-Islamiyah Bayna al-Inzibath wa al-Infirath* (Kairo: Dar al-Tauzi` wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994)..
- , *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977).
- , *Fiqh Aulawiyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006).
- , *Al-`Ibadah fi al-Islam* (Baerut: Daar el-Kutub al-Ilmiyyah, 1993).
- , Qardawi, Syaikh Yusuf, *Fiqhuz Az-Zakah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980).
- , *Hukum Zakat* (Jakarta: Liberio Pintar Nusa, 2002).
- R.M. Mclever dan C.H. Page Society: *An Introductory Analysis* (New York: Rinehart an Company 1937).
- Rajab, Ibnu, *Zail Thabaqat al-Hanabilah* (Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.).
- Ritzer, George *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Rohayana,Ade, *Ilmu Qawa`id Fiqhiyah: Kaedah-Kaedah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj., Mahyuddin Syaf (Bndung: PT. Al-Ma`arif, 1978).
- Schacht, Joseph, *An Inttroduction to Islamic Law* (Oxford : University Press, 1996).
- Syam, Nur, *Mazhab-Mazhab Antropologi* (Yogyakarta: LKIS, 2007).
- , *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009).
- Syihab M. Quraish, *Hakekat Islam Sebuah Pengantar Meraih Islam Kaffah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- , *Panduan Zakat* (Jakarta: Republika, 2001).
- Suprianto, Edy, *Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Tono, Sidik dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1998).
- Undang Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- Weber, Max, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002).
- Wijaya, Gunawan, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Yan Orgianus, *Moralitas Islam dalam Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Marja, 2012).

Zadāhu, Faiḍ, Allah al-Ḥusni, *Fath al-Rahmān, Li-Ṭālib Ayat al-Qur`ān* (Ttp: Maktabah Daḥlān, t.th.).

Zarqa, Anas, *Islamic Economics An Approach to Human Welfire*, dalam Khursid Ahmad (ed), *Studies in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980), 14. Lihat juga Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2004).